

343.07

YAT

P @ 1



**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI  
BAGI PENGUSAHA/PENGRAJIN MEUBEL  
DI KABUPATEN JEPARA  
JAWA TENGAH**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**YATIMAN, SH**  
NIM. B4A.099.172

PEMBIMBING  
PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KERJASAMA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN  
HAM RI DENGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
SEMARANG  
2001

343.07  
JAT  
P 0.1

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI  
BAGI PENGUSAHA/PENGRAJIN MEUBEL  
DI KABUPATEN JEPARA  
JAWA TENGAH**

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji


Pada Tanggal 6 Juli 2001

Disusun Oleh :

**YATIMAN, SH**  
NIM. B4A.099.172

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk  
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH**  
NIP. 130.368.053

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**  
NIP. 130.350.519

## ABSTRACT

According to the law of industry design arrangement has entered new phase and has been law No. 31 in 2000 about industry design. By the law that has been hoped to accommodate several protections with industry design that doesn't have special arrangement and the protection just limited to copyright law.

The change of industry design arrangement from the copyright law into industry design law carries out impact to the right protection. The copyright must not been registered while for industry design. The right protection just appears if there is registration.

That chase will being influence of many industry design especially meubel industry design in Jepara doesn't get law protection from other limitation, because the created design isn't the registration to general directorate HKI Ministry of Justice and HAM RI

The research aims to get data about understanding of meubel entrepreneurs in Jepara about industry design especially meubel industry design.

Beside that to know the reason why meubel industry design, protection can be guaranteed.

From the research get the result as follow as :

1. The knowledge of meubel entrepreneur into the rule of protection about intellectual wealth right so limited.
2. Industry design, especially meubel industry design must get the protection because meubel industry design as part of HKI
3. Meubel industry design in order to get the law protection which appropriates with the law of industry design it must be taken registration to directorate HKI Ministry of Justice and HAM RI

## ABSTRAK

Dari segi hukum pengaturan Desain Industri memasuki babak baru dengan telah diundangkannya Undang-Undang No, 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan perlindungan hukum hak atas desain industri, yang mana selama ini tidak mempunyai aturan tersendiri, dan perlindungannya hanya terbatas pada Undang-Undang Hak Cipta.

Peralihan pengaturan Desain Industri dari Undang-Undang Hak Cipta kedalam Undang-Undang Desain Industri membawa dampak pada perlindungan haknya. Hak Cipta tidak harus didaftarkan, sedangkan desain industri perlindungan haknya baru muncul bila adanya pendaftaran (didaftarkan).

Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya desain industri khususnya desain industri meubel di Kabupaten Jepara tidak mendapat perlindungan hukum dari usaha peniruan atau penjiplakan pihak lain, dikarenakan desain yang diciptakan tidak dimintakan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang pemahaman para pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara tentang Desain Industri khususnya desain industri meubel.

Disamping itu untuk mengetahui alasan-alasan mengapa desain industri meubel perlu mendapat perlindungan hukum, dan apakah dengan adanya Undang-Undang Desain Industri perlindungan sudah terjamin.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Bahwa para pengusaha/pengrajin meubel pengetahuan mereka terhadap peraturan perlindungan yang berhubungan dengan hak kekayaan Intelektual sangat terbatas.
2. Bahwa desain industri khususnya desain industri meubel perlu mendapat perlindungan hukum, karena desain industri meubel merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Bahwa desain industri meubel agar dapat perlindungan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Desain Industri, terlebih dahulu harus dimintakan pendaftaran ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun tesis ini dengan baik dan lancar tanpa halangan yang berarti. Penyelesaian tesis ini bukanlah akhir dari suatu study yang dibatasi strata, tetapi merupakan suatu fase dari rangkaian pengalaman menempuh ilmu pengetahuan yang pada hakekatnya amat luas dan tak terbatas, dimana apabila dipelajari dan dikaji tidak akan pernah habis-habisnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, selaku Dosen Pembimbing atas kesediaannya meluangka waktu, tenaga, pikiran dan mengarahkan kami dalam penyusunan tesis ditengah kesibukan beliau yang begitu padat.
2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Prof. Purwahid Patrik, SH (Alm), Mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro SH, yang banyak membantu dalam cara penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Drs. Gunawan Setiardja, Prof. Dr. Miyasto, Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS., Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, Dr. Moempoeni Martoyo,SH, Etty

Susilowati, SH. MS, Budiharto, SHMS serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya selama menyelesaikan studi.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kehakiman dan HAM RI, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal serta Bapak kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Jawa Tengah, para koordinator saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebijakannya yang lebih memberi kesempatan dan mendorong untuk menempuh studi Program Pasca Sarjana Kerja Sama Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Akhirnya kepada kedua orang tua kami, Ismed Effendi (Alm) dan Ibunda Satinem serta isteri Cut Yuniwati dan anak-anak tercinta kami mengucapkan terima kasih atas do'a dan dorongan serta bantuannya sehingga studi yang kami dijalani dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena masih terbatasnya wawasan dan pengetahuan kami dalam menganalisis permasalahan yang terdapat dalam tesis ini. Untuk itu, kami mohon koreksi dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semarang, Juli 2001

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT / ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Kerangka Teoritis/Konsepsional.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Tesis.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Desain Industri Pada Umumnya.....	25
1. Sejarah Hak Desain Industri.....	25
2. Pengaturan dan Ruang Lingkup Pengertian Desain Industri...	30

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	154
	A. Hasil Penelitian .....	154
	1. Perlunya Perlindungan Hukum Atas Desain Industri dan Desain Industri Meubel Pada Khususnya .....	154
	2. Perlindungan Hukum Desain Industri Meubel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.....	166
	3. Faktor-faktor Yang Paling Menghambat Pengusaha/- Pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara Untuk Melakukan Pendaftaran Desain Industri Meubel .....	169
	4. Beberapa Alternatif Yang Digunakan Oleh Para Pengusaha/ Pengrajin Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Meubel.....	172
	B. PEMBAHASAN.....	174
	1. Perlunya Perlindungan Hukum Atas Desain Industri dan Desain Industri Meubel Pada Khususnya .....	174
	2. Perlindungan Hukum Desain Industri Meubel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.....	184
	3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengusaha/Pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara Untuk Melakukan Pendaftaran Desain Industri Meubel.....	195

4. Beberapa Alternatif Yang Digunakan Oleh Para Pengusaha/ Pengrajin Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Meubel.....	204
BAB IV PENUTUP.....	219
A. Kesimpulan.....	219
B. Saran-Saran.....	221
Daftar Pustaka.....	222
Lampiran-Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. Perkembangan Industri Meubel di Kabupaten Jepara.....	154
II. Pentingnya Pelindungan Desain Industri Meubel.....	159
III. Biaya Produksi Terhadap Penciptaan Desain Industri Meubel.....	160
IV. Peniruan/Penjiplakan Desain Industri Meubel.....	161
V. Cara Pembuatan/Penciptaan Desain Industri Meubel.....	164
VI. Perlunya Pengaturan Perlindungan Desain Industri Meubel.....	167
VII. Faktor Yang Paling Menghambat Melakukan Pendaftaran Desain Industri Meubel.....	169
VIII. Masalah Pendaftaran Desain Industri Meubel.....	172

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang :

Sejak meratifikasi konvensi WTO (*World Trade Organisation*) melalui ratifikasi *Convention Establishing the WTO*, yang mencakup pula Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tahun 1994, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi tersebut. Bagi masing-masing negara anggota WTO, saat ini telah mempersiapkan diri untuk menyongsong pelaksanaan liberalisasi perdagangan yang terdapat keharusan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPs termasuk didalamnya menyiapkan perangkat hukum, menyiapkan administrasi pengelolaan dan pendaftaran serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang HAKI.

Sejak 1 Januari 2000, ketentuan mengenai TRIPs berlaku penuh di Indonesia, untuk itu Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, diantaranya :

- a. Menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang Haki sesuai dengan Trips, baik penyempurnaan undang-undang, maupun pembentukan UU baru berikut peraturan pelaksanaannya;

UPT-PUSTAK-UNDIP

- b. Menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran Haki dengan segala aspeknya, baik SDM, sarana, dan prasarana, maupun kelembagaan;
- c. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pembajakan haki;
- d. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat arti pentingnya haki.

*Article 25, ayat 1, Persetujuan TRIPs*, menyebutkan bahwa negara anggota wajib membeikan perlindungan terhadap desain industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dengan desain yang lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek-aspek teknis atau fungsional.

*Article 25, ayat 2, Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewajinan ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.*

Dari ketentuan Pasal 25 Trips tersebut disebutkan bahwa perlindungan Desain Industri tidak boleh keluar dari Desain Industri yang pada pokoknya telah ditetapkan atas dasar pertimbangan segi-segi teknik dan fungsinya. Dengan demikian diperlukan penetapan lingkup kreasi Desain Industri yang jelas. Perlindungan atas Desain Industri tersebut dibedakan dengan perlindungan Paten, karena dalam kreasi Desain Industri tidak melindungi fungsi atau pemecahan masalah dibidang teknologi.

Selanjutnya dibedakan dengan perlindungan Hak Cipta karena perlindungan Desain Industri tidak mencakup perlindungan atas karya sastra dan ilmu pengetahuan. Khusus dalam hal karya seni artistik atas suatu benda, perlindungan Desain Industri mencakup seni estetis atas suatu produk yang dapat dilaksanakan secara industri atau kerajinan tangan. Dalam kaitannya dengan Merek, perlindungan Desain Industri juga tidak mencakup tanda-tanda atau gambar yang mempunyai daya pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lain. Dalam hal desain tekstil, perlindungan Desain Industri maupun perlindungan Hak Cipta dapat mengakomodasikan perlindungan kreasi di bidang tekstil. Hal ini sejalan dengan *Article 25* ayat 2 persetujuan TRIPs.

Di Indonesia sebelum tahun 2000 belum ada suatu ketentuan atau Undang-undang apapun yang memberikan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Desain Industri maupun kepada pendesain dan pemegang Hak atas Desain Industri, maka sebagai konsekuensi keikutsertaan negara Indonesia dalam pengaturan aspek-aspek dagang Hak atas kekayaan Intelektual, negara Indonesia diwajibkan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang Desain Industri, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pendesain, pemegang hak atas Desain baik Desain Industri dari luar negeri. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual telah membuat konsep rancangan undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desain Industri.

Sesuai dengan *Article 25* Persetujuan TRIPs, telah diusulkan Undang-Undang Desain Industri berkenaan dengan perlindungan suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Desain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk yang banyak dipasarkan pada konsumen, sering konsumen tertarik membeli sebuah produk karena desain yang menarik daripada kegunaan barang tersebut. Tidak jarang pula konsumen harus membayar mahal suatu barang produk karena desain sebuah produk yang langka. Dengan demikian desain dapat dijadikan daya saing bagi perusahaan/-pengusaha dalam persaingannya dengan produk yang lain yang sejenis. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila desain produk merupakan bagian dari aset perusahaan yang patut mendapat perlindungan yang cukup. Penciptaan sebuah desain juga memerlukan tenaga, pikiran, waktu dan tidak jarang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu, harus diupayakan agar desain tersebut tidak mudah jatuh ke tangan pihak lain, termasuk di dalamnya melindungi dari peniruan / penjiplakan oleh pihak lain.

Hal-hal seperti tersebut di atas juga terjadi pada industri mebel Jepara yang sudah sangat terkenal.

Dari segi hukum pengaturan Desain Industri memasuki babak baru dengan disahkannya Rencana Undang-Undang tentang Desain Industri menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan adanya Undang-Undang Desain Industri tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan atas Desain Industri, yang selama ini tidak mempunyai aturan tersendiri dan perlindungannya hanya terbatas pada Hak Cipta.

Peralihan pengaturan Desain Industri dari Undang-undang Hak Cipta, kedalam Perundang-undangan Desain membawa dampak pada perlindungan Haknya. Hak Cipta tidak harus didaftarkan sedangkan Hak atas Desain baru muncul bila didaftarkan. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya Desain Industri (khususnya meubel) tidak mendapat perlindungan Hak dari peniruan oleh pihak lain, dikarenakan sebagian besar desain yang dipasarkan tidak dimintakan pendaftaran. Kondisi semacam ini akan lebih memprihatinkan apabila produk tersebut diekspor ke berbagai negara.

Untuk itu perlu segera dilakukan sosialisasi HAKI, khususnya Undang-Undang Desain Industri pada para pihak yang terkait dengan Industri meubel di Jepara, yang merupakan komoditi andalan dan penghasil devisa yang cukup besar.

Peralihan bentuk perlindungan hukum atas Desain (termasuk desain meubel) dari Hak Cipta yang sifatnya otomatis ke Undang-Undang Desain yang mengharuskan adanya pendaftaran Desain ke Ditjen HAKI akan membawa akibat yang cukup luas. Kondisi semacam ini dapat berakibat banyaknya Desain meubel yang tidak dilindungi, karena tidak didaftarkan.

Dengan munculnya Undang-Undang Desain, maka Desain meubel yang ada tidak lagi dilindungi dibawah Undang-Undang Hak Cipta, sebab telah ada Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus. Oleh karena itu penelitian tentang pemakaian Desain Industri bagi pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Dati II Jepara sangat urgen dilakukan didalam rangka untuk memberikan Perlindungan Hukum atas desain yang diciptakan melalui upaya Pendaftaran Desain.

Sebelum dikeluarkannya UU Desain Industri, Desain yang diciptakan oleh pendesain, termasuk Desain meubel. Kebanyakan apabila ingin dimintakan pendaftaran sebagai alat bukti, dimintakan pendaftaran melalui Hak Cipta. Dengan demikian Hak Cipta selama ini menjadi tumpuan perlindungan Hukum atas Desain Industri yang diciptakan. Perlindungan hukum diberikan Hak Cipta atas Desain Industri dikarenakan UU yang mengatur mengenai Desain Industri pada waktu itu belum ada. Dalam konsep Hak Cipta, Hak atas suatu ciptaan muncul secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat. Sedangkan pendaftaran pada Ditjen HAKI hanya sebagai alat bukti bukan merupakan kewajiban untuk munculnya perlindungan hukum. Dengan demikian terhadap Desain Industri yang banyak beredar di masyarakat walaupun tidak didaftarkan akan tetap mendapat perlindungan hukum dari peniruan atau penjiplakan oleh pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Dengan dikeluarkannya UU Desain Industri, segala sesuatu yang berkaitan dengan Desain Industri menjadi berubah, hal tersebut disebabkan terdapat konsep yang sangat berbeda antara UUHC dengan UU Desain, dalam memberikan perlindungan Hak atas Desain Industri.

Dalam UU Desain Industri, perlindungan atas Desain Industri diberikan apabila ada permohonan, hal ini berarti harus ada upaya secara aktif dari pendesain untuk melakukan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap desain yang banyak beredar di masyarakat tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila tidak dimintakan pendaftaran pada pemerintah. Di lain pihak bagi pendesain sendiri, belum terbiasa dengan budaya pendaftaran dikarenakan berbagai alasan. Untuk itu perlu dilakukan upaya tertentu dalam rangka untuk tetap memberikan perlindungan

hukum atas Desain Industri (khususnya Desain Meubel sesuai judul penelitian). Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip UU Desain yang baru.

Prinsip pemberian perlindungan Hak atas Desain Industri dengan pendaftaran harus tetap dilakukan, tetapi harus dilakukan pula upaya lain agar pendesain mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1.a. Mengapa Desain Industri pada umumnya dan Desain meubel pada khususnya perlu dilindungi ?
- b. Apakah dengan dikeluarkannya Undang-undang Desain Industri sudah cukup mengatur perlindungan hak atas desain industri meubel di Kabupaten Jepara ?
- 2.a. Faktor-faktor apakah yang berpotensi menghambat bagi para pengusaha atau pengrajin meubel untuk melakukan pendaftaran desain meubel yang diciptakan dalam rangka memperoleh perlindungan hukum ?
- b. Alternatif apakah yang dapat digunakan para pengusaha/pengrajin meubel untuk dapat mengatasi hambatan tersebut ?

## **C. Kerangka Teoritis / Konseptual**

Terdapat pemikiran sosiologis yang telah berkembang menjadi doktrin hukum dalam mengantisipasi tuntutan perubahan kesadaran sosial masyarakat. Pertama, *interactive between social change and law development*. Terjadinya pertautan yang saling aktif antara perubahan sosial dengan pembangunan hukum. Kedua, *Law is clothes living body of society*. Hukum adalah busana kehidupan

masyarakat, harus tepat benar, sesuai ukuran, nilai dan modifikasi, warna, dan kualitasnyadengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan pada setiap jenjang tahap pertumbuhan yang dilaluinya.<sup>1)</sup>

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa hukum bukanlah institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Kita lihat bahwa hukum itu berubah dari waktu-ke waktu. Konsep hukum seperti "*Rule of Law*" sekarang ini juga tidak muncul tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Apabila dikatakan bahwa hukum mempunyai perkembangan maka yang dimaksud terutama adalah ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat.<sup>2)</sup>

Sebelum UU Desain Industri dibuat tersendiri, pengaturan mengenai Desain Industri dimasukkan di dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian sebagai salah satu bagian yang perlu mendapat perlindungan. Dalam pasal 17 UU No. 5 tahun 1984, disebutkan bahwa ketentuan tentang Desain Produk Industri diatur dengan peraturan pemerintah sampai dengan saat ini, peraturan pemerintah sebagai amanat pasal 17 UU No. 5 tahun 1984 tersebut belum pernah ada sampai dengan lahirnya rancangan UU tentang Desain Industri terbentuk.

Walaupun demikian, rancangan mengenai Peraturan Pemerintah tentang Desain Produk Industri tersebut pernah dibuat dalam Rancangan PP tentang Desain Produk Industri adalah :

- 
- 1) M. Yahya Harap, SH, Hakim Agung MARI, *Transaksi dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Surat (Scripless Trading-Book Entry Settlement)* Makalah Seminar Aspek Hukum DM (*Scripless Trading-Book Entry Settlement*) PT KDEI Niaga Twei, Jakarta 3 Mei 1994, Hal. 11.
  - 2) Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1986, Hal. 178.

Suatu ciptaan atau kreasi tentang bentuk konfigurasi atau pola dari suatu barang yang dapat diproduksi oleh perorangan dan atau perusahaan industri.

Dengan demikian, menurut konsep ini Desain Produk Industri pada dasarnya merupakan "Pattern" yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya secara berulang-ulang dalam proses produksi ini merupakan ciri bahkan pembeda dengan Hak Cipta. Dengan demikian istilah yang digunakan dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian adalah Desain Produk Industri. Sedangkan dalam UU Desain Industri, istilah yang digunakan adalah Desain Industri. Hal ini sesuai dengan istilah yang digunakan oleh negara-negara lain baik negara maju seperti : Amerika, Inggris, Perancis, Jepang, Australia atau negara-negara berkembang, seperti : Brazil, Mexico, Malaysia, Thailand yang menggunakan istilah dalam bahasa Inggris untuk Desain Industri dengan "*Industrial Design*" bukan istilah Desain Produk Industri.<sup>3)</sup>

Desain Industri dalam UU Desain Industri diberikan pengertian sebagai berikut yaitu : suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

---

3) Ita Gambiro, *UU Desain Produk Industri*, CV. Gramedia Offset, Jakarta. Hal. 9.

Pengertian diatas hampir sama dengan pengertian Desain Industri yang dibuat oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan BIRPI (*International Bureau for The Protection of Property*), pada tahun 1970 di Jeneva, mengenai Model Law tentang Desain Industri (Contoh Draft UU Desain) yang berisikan "Guiding Principles" bagi negara-negara berkembang yang ingin membuat UU tentang Desain Industri sendiri. Dalam Model Law tersebut disebutkan bahwa Desain Industri adalah setiap komposisi dari garis-garis atau warna-warna, dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa/penampilan khusus pada suatu hasil/produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola/pattern untuk suatu hasil/produk industri.

Desain Industri erat hubungannya dengan fungsi bahan baku, teknologi serta pemasaran (produk yang marketable). Beberapa fungsi Desain Industri adalah :

1. Fungsi teknik, yang menyangkut keamanan, sehat bagi orang yang memakai dapat diandalkan atau reability dari produk tersebut dan teknologi.
2. Fungsi fisik, menyangkut siapa yang memakai produk tersebut, apakah anak-anak, dewasa, orang tua atau orang cacat.
3. Fungsi psikologi, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari si pemakai nilai simbolis, pengaruh mode, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan sebagainya.
4. Fungsi acstetis, yang menyangkut proporsi dari bentuk, produk, warna dan sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/contoh serta yang berhubungan dengan selera baik.

5. Fungsi ekonomis yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama.
6. Fungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut plus masyarakat misalnya sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara/-lingkungan dan sebagainya.

Dapat dikatakan bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli produk/barang, didasarkan pada fungsi-fungsi tersebut diatas sebagian atau keseluruhan.<sup>4)</sup>

Sejarah perlindungan Hukum atas Desain Industri di Indonesia sebelum terbentuknya UU Desain ada pada UU Hak Cipta. Hal ini sama dengan perkembangan Desain di Inggris, dimana pengaturan Desain Industri permulaannya tidak terlepas dari Hak Cipta. Desain dianggap sebagai bagian pekerjaan artistik atau paling tidak bagian dari seni pakai (*applied art*). Hal ini didukung dengan wujud dari Desain Industri yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.

Ciri yang menonjol dari Desain Industri adalah berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, kenyamanan dalam penggunaan produk sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara rinci dan sederhana bahwa Desain Industri melindungi ciptaan sedangkan Hak Cipta melindungi "Seni Murni".<sup>5)</sup>

---

4) Ita Gambiro, *Ibid*, Hal. 16-17.

5) Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 156.

Perbedaan lain yang prinsip adalah kapan perlindungan hukumnya muncul.

Pada Hak Cipta perlindungan hukum atas ciptaan tersebut muncul secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat. Sedangkan pada UU Desain, perlindungan hukum itu diberikan oleh negara apabila ciptaan (Desain) tersebut dimintakan pendaftaran pada pemerintah. Hal ini berarti perlindungan atas Desain menurut UU Desain harus secara aktif dimintakan pendaftaran, tanpa pendaftaran desain tidak dilindungi hukum dari peniruan atau penjiplakan oleh pihak lain. Lebih jauh tidak terdapat bukti yang kuat seandainya terjadi sengketa di Pengadilan, apabila desain tersebut tidak dimintakan pendaftaran.

Dalam UU Desain Industri, hak atas desain diberikan apabila dimintakan pendaftaran dan harus memenuhi syarat bahwa desain tersebut adalah baru, yaitu desain tersebut pada saat dimintakan pendaftaran tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri sebelum :

- a) Tanggal penerimaan, atau
- b) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah dimintakan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronika, termasuk keikutsertaan dalam pameran.

Penentuan “kebaruan” diatas menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan UU Desain di Indonesia adalah baru, artinya sebelumnya belum pernah ada. Desain yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungan melalui hak cipta pada kantor HCPM (sekarang Ditjend HAKI), dan

hal itu telah berlangsung lama sehingga telah banyak desain yang terdaftar dan mendapat hak cipta.

Persoalannya sekarang apakah daftar / dokumen Desain selama ini telah terdaftar di Ditjend HAKI dapat dijadikan bahan penentuan "kebaruan" atas Desain yang dimintakan pendaftaran menurut UU Desain yang baru ? Bagaimana status Desain yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta dengan munculnya UU Desain tersebut ? Tampaknya ini merupakan persoalan yang segera ditemukan jawabnya dalam UU Desain Industri dan peraturan pelaksanaannya.

Suatu hal yang tidak mungkin, UU desain diberlakukan surut atas Desain-desain, yang selama ini dilindungi dengan bidang HAKI yang lain yaitu Hak Cipta, dikarenakan keduanya mempunyai kedudukan yang setara dan mengatur hal yang berbeda.

Jalan kompromi yang mungkin dapat dilakukan adalah membuat Peraturan Pemerintah yang menegaskan status Desain yang telah terdaftar melalui hak cipta atau memasukkan pasal baru dalam UU Desain mengenai status Desain yang telah dilindungi hak cipta. Atas dasar kondisi diatas, UU Desain Industri harus mendapat prioritas untuk segera disosialisasikan pada masyarakat (pengusaha/-pengrajin) dengan terlebih dulu dilakukan penelitian tentang pemahaman mereka tentang Desain untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perlu tidaknya perlindungan atas desain, serta pandangan mereka terhadap peniruan/penjiplakan Desain oleh pihak lain.

Pasal 7 ayat 3 UU desain industri menyebutkan bahwa, jika suatu desain dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak atas desain industri, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

Hal ini berarti bahwa pembuatan desain meubel atas dasar pesanan, sama halnya dengan menciptakan Desain Industri sendiri, artinya menurut UU Desain pembuat dianggap sebagai pihak yang memegang hak atas Desain, kecuali ada perjanjian lain antara pemesan dan pembuat. Dengan demikian sebagai pemegang hak atas desain ia berhak untuk melaksanakan Desain yang dimilikinya, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor produk yang diberi hak Desain Industri. Hanya saja perlu ditambahkan bahwa hak yang demikian besar tersebut baru mendapat legitimasi apabila Desain tersebut didaftarkan pada pemerintah.

Dalam Pasal 10 UU Desain Industri disebutkan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Hal ini berarti bahwa Hak atas Desain Industri baru muncul atau lahir apabila Desain Industri tersebut dimintakan pendaftaran, tanpa pendaftaran maka Hak atas Desain Industri tersebut belum ada, hal ini berakibat tanpa dilakukan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak dilindungi hukum dari peniruan penjiplakan oleh pihak lain.

Dengan demikian permohonan pendaftaran Desain Industri merupakan momentum pengakuan atas munculnya hak atas desain yang didaftarkan apabila permohonan pendaftaran tersebut diterima oleh Ditjend HAKI. Dengan pengakuan hak atas Desain Industri melalui pendaftaran tersebut akan memberikan konsekuensi

hukum yang dimiliki oleh pemilik Desain Industri antara lain : hak khusus untuk melaksanakan sendiri desain Industri yang dimilikinya, hak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai menjual atau mengimpor produk yang diberi hak Desain Industri.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Desain Industri secara tegas disebutkan bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Jenderal dengan membayar biaya permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh si pemohon atau konsultan selaku kuasanya.

**Surat permohonan pendaftaran desain industri harus memuat ;**

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain.
3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan orang atau badan hukum yang berhak atas Desain Industri itu.
4. Nama, alamat lengkap kuasa hukum apabila permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan melalui kuasanya, dan
5. Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran Desain Industri yang pertama kali, dalam hal permohonan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

**Surat permohonan pendaftaran Desain Industri harus dilampiri dengan :**

- a. Contoh fisik atau gambar/foto dan uraian dari Desain Industri yang dimintakan pendaftarannya.

- b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa hukumnya.
- c. Surat salinan sah bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berhak atas Desain yang bersangkutan.
- d. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- e. Tanda bukti pembayaran permohonan pendaftaran Desain Industri.

Dalam hal permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas Desain Industri tersebut, nama orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan dicantumkan semuanya.

Apabila permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah seorang atau salah satu wakil badan hukum yang berhak atas Desain Industri dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang atau badan hukum lainnya yang berhak.

Jika permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh pihak yang bukan pendesainnya, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh pendesain atau pihak yang berhak atas Desain Industri yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara

Republik Indonesia, harus diajukan melalui konsultan selaku kuasa hukumnya di Indonesia dengan cara memberi kuasa khusus.<sup>6)</sup>

Suatu Desain Industri mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang Desain Industri :

- a. Apabila Desain Industri tersebut terdaftar dalam daftar umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- b. Apabila Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya itu baru.
- c. Desain Industri dianggap baru apabila belum pernah diumumkan atau telah pernah digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal penerimaan permohonan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan diajukan dengan prioritas.

Desain Industri tidak mendapat perlindungan hukum apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Lamanya perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang terdaftar adalah selama 10 (sepuluh) tahun, jangka waktu tersebut dihitung sejak dari tanggal penerimaan permohonan oleh Direktorat Jenderal dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan terhadap Desain Industri sejak diumumkan dalam berita resmi Desain Industri, apabila jangka waktu perlindungan hukum Desain Industri sudah habis/lewat si pemilik tidak dapat memperpanjang pendaftaran Desain Industri tersebut.

---

6) Solo Sirait, *Perlindungan Hak Atas Desain Industri Berdasarkan UU*, Makalah Temu Wicara Tentang Desain Industri, Semarang 23 Nopember 1999, Hal. 2-4.

Dalam UU Desain di Inggris agar suatu Desain dapat dimintakan pendaftaran, maka Desain tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

*If it is 'new and original "a creation which has some similarity to that of novelty in patent Law even though it seems that, without objection by a third party, a Design will be regarded as" new and original "if is has not previously been registered or need in the respect of any article, and it is not limitation so common place as to be part of general industrial usage."*<sup>7)</sup>

Sedangkan di Jepang dalam Law No. 125 of April 13, 1949, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Law No. 116 of 1994 dan Law No. 68 of 1996, disebutkan bahwa :

*(1) Any person who has created a Design capable of being used in industrial in industrial manufacture may obtain a design registration there for except in the case of the following design :*

*(i) Designs which were publicly known in Japan as else where prior to the filling of the Design application.*

*(ii) Designs which were described in publication distributed in Japan or else where prior to the filling of the Design application.*

*(iii) Design which are similar or those refered to in two preceding paragraphs.*

---

7) Jeremy Philips, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1986, Page. 263-264.

- 2) *Where a Design could easily have been created prior to the filling of the Design. Application by a person with ordinary skill in the art to which the Design pertains on the basis of a shape, pattern or color or any combination there of widely in Japan, a registration shall not be effected for such a design, not with standing the preceding sub section*

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa Desain Industri pada umumnya dan desain industri meubel pada khususnya pelaku mendapat perlindungan dan apakah peraturan perundang-undangan di bidang desain industri telah cukup memberikan perlindungan hukum atas desain yang dibuat para pendesain (Desain Meubel khususnya
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat para pengusaha / pengrajin meubel dalam upaya memperoleh perlindungan hukum atas Desain yang dibuat melalui upaya pendaftaran dan alternatif apa saja yang dapat digunakan mengatasi hambatan di atas, dan alternatif mana yang paling signifikan untuk dilakukan.

#### **E. Manfaat**

1. Akademis

Laporan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan hukum pada umumnya dan bidang Haki pada khususnya mengingat kajian mengenai desain industri relatif masih baru di bidang hukum. Lebih lanjut hasil penelitian

dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan oleh berbagai pihak yang berminat di bidang Haki untuk pengembangan lebih lanjut..

## 2. Praktis

Laporan penelitian diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan HAKI (Dep. Kehakiman dan HAM, Asmindo, Pemda setempat, Deperindag), sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam kaitannya ikut mendorong tumbuh dan berkembangnya industri meubel di Kabupaten Jepara dengan memberikan proteksi atas kreatifitas yang diciptakan, melalui berbagai upaya sesuai dengan bidang masing-masing Departemen.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Sedangkan penelitian sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.<sup>8)</sup>

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian diskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>9)</sup>

---

8) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 35.

9) Ibid, hal. 97 - 98

Dengan demikian penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.<sup>10)</sup>

Alasan digunakan penelitian deskriptif analitis adalah :

1. Dengan penelitian deskriptif analitis akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian deskriptif analitis akan menghasilkan data dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, antara lain : untuk menerangkan hubungan beberapa gejala, untuk memprediksi keadaan dimasa datang, dapat digunakan sebagai bahan penentuan, kebijakan bagi pihak berwenang.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Jepara, dengan pertimbangan daerah ini amat dikenal dengan komoditi industri meubel yang telah berhasil menembus pasaran ekspor ke berbagai negara.

## 3. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti.<sup>11)</sup> Dalam penelitian ini, keseluruhan obyek yang akan diteliti adalah para pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara yang terdaftar pada kantor Deperindag. Akan tetapi tidak semua obyek akan diteliti. Penelitian hanya akan dilakukan pada sebagian dari populasi. Penelitian ini sering dikenal dengan Penelitian Sampel.<sup>12a)</sup> Penentuan sampel dilakukan dengan cara **Purposive Sampling** atau Penarikan Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan

---

11) Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, Hal. 115.

12a) *Ibid*, Hal. 125.

tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya<sup>12b)</sup>. Sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Para pengusaha meubel yang mempunyai bentuk badan usaha (PT, CV, FA, Koperasi) = 10 Responden.
- Pengusaha/pengrajin yang tidak berbentuk badan usaha (lebih sebagai home industri, usaha perorangan) = 10 Responden

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang untuk pertama kalinya di peroleh di lapangan secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber dan dengan penyebaran kuisisioner pada responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka (*library research*), antara lain mencakup : Dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>13)</sup>

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan meliputi :

---

12b) Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, Hal. 51.

13) Soerjono Sukanto, *Op.Cit.*, Hal. 12.

- a. Daftar pernyataan / kuisisioner
  - b. Wawancara bebas terpimpin
  - c. Catatan harian lapangan
6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh<sup>14)</sup> selain itu dibantu dengan data kualitatif berupa tabel.

#### G. Sistematika Tesis

BAB I : Menguraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metodologi Penelitian.

BAB II : Menguraikan mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini disajikan beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu pokok bahasan mengenai pengantar umum desain industri yang terdiri dari beberapa sub pokok bahasan mengenai; pengertian desain industri, pengaturan desain industri, hubungan desain industri dengan cabang Haki yang lain, pendayagunaan desain industri bagi kerajinan.

---

14) Sockamto, *Ibid*, Hal. 250.

BAB III : Berupa hasil penelitian dan pembahasan, yang memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan :

Pertama : mengapa desain industri pada umumnya dan desain meubel pada khususnya perlu mendapat perlindungan hukum, dan apakah dengan dikeluarkannya UU desain industri telah cukup memberikan perlindungan hukum atas desain yang dibuat oleh para pendesain, khususnya desain meubel di kabupaten Jepara.

Kedua : faktor-faktor yang mempunyai potensi menghambat minat pendesain untuk mendaftarkan Desain Meubel yang diciptakan serta alternatif penyelesaiannya.

BAB IV : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Desain Industri Pada Umumnya

##### 1. Sejarah Hak Desain Industri

Pengaturan desain mulai dikenal pada abad ke 18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan, dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Jadi wajar bila undang-undang yang pertama mengatur desain industri adalah "*The Designing and Printing of Linens, Cotton, Cotton, Calicoes and Muslins Act*" sekitar tahun 1787.

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan, dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.

Pada saat itu desain industri baru dalam bentuknya yang dua dimensi, perkembangan selanjutnya cakupan desain meliputi bentuk tiga dimensi. Desain industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur melalui "*Sculpture Copyright Act 1798*". Pengaturannya pun masih sederhana hanya melingkupi

UPT-POSTAK-UNDIP

model manusia, dan binatang, barulah dengan undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814, lingkup pengaturannya diperluas.<sup>15)</sup>

Ketentuan undang-undang 1839 mengatur desain industri yang lebih luas lagi, baik bentuk yang dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses industri. Selain itu diatur juga perlunya ada pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi. Lamanya perlindungan atas hak desain ini tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act 1949* perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, jadi totalnya lama perlindungan adalah 15 tahun.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta. Pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan bidang hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*).

---

15) Muhammad Djumhana, R. Djuhadillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bandung, hal. 1415

Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya UU Hak Cipta Desain, dan Paten tahun 1988. Pasal 51-nya memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas. Sedangkan pengaturan dalam UU Hak Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta. Misalnya contoh dalam hal desain yang dilindungi secara hak cipta, yaitu desain grafik, potografi, seni pahat atau kolase (*sculpture* atau *collage*), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan.<sup>16)</sup>

Sedangkan UU *Registered Design Act* 1949, menentukan perlindungan sebagai bagian seni terpakai (*applied art*). Sehingga di Inggris dikenali 3 bentuk perlindungan desain, yaitu : *design registration*, *design copyright*, dan *full copyright*. Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang materi, dan objek desain industri itu sendiri.

Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seperti seni lukis, seni patung dan yang lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud desain industri itu yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.

---

16) Peter Groves, Dalam Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bandung 1993, Hal. 152.

Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri ini pun dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya misalnya hak paten, maupun hak merk. Hal itu karena melihat bentuknya ini serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari perhatian aturan hak cipta, hak paten, dan hak merk. Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Hanya saja hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum lengkap masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya, yaitu merupakan bagian dari ketentuan UU Industri No. 5 Tahun 1984. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam satu bab yang berisi beberapa pasal.<sup>17)</sup>

Di dalam Undang-undang tentang Perindustrian yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 17 telah ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang Desain Produk Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksud sekarang ini masih disusun. Konsep pengertian tentang Desain Produk Industri didalam rancangan peraturan Pemerintah tersebut adalah :

*"Desain Produk Industri" adalah : Suatu ciptaan atau kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola dari suatu barang yang dapat diproduksi oleh perorangan dan/atau perusahaan industri.<sup>18)</sup>*

---

17) *Ibid*, Hal. 153.

18) Ita Gambiro, *Desain Produk Industri*, CV. Gramedia Offset, Jakarta, hal. 3.

Hak Desain Produk Industri adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta desain atas desainnya untuk mendapatkan hak khusus atas desain, maka desain tersebut harus didaftarkan pada kantor desain oleh si Pencipta desain yang bersangkutan.

Perkembangan selanjutnya mengenai desain industri di Indonesia sampai saat ini telah dibuat UU tentang Desain Industri yang diharapkan dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Desain Industri.

Dalam UU Desain Industri disebutkan bahwa :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Definisi ini mengakomodir kepentingan dari Industri Kria/Kerajinan yang cukup banyak di Indonesia, karena bila menggunakan definisi seperti adanya Desain Produk Industri hanya akan melindungi desain-desain disektor industri manufaktur, seperti Elektronik, Transportasi, Militer, Otomotif dan sebagainya.

Hak Desain Industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak khusus ini meliputi melaksanakan sendiri Desain Produk industrinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi Hak Desain Produk Industri.

Pengecualian tanpa persetujuan diberikan apabila berkaitan dengan kepentingan penelitian dan pendidikan serta sepanjang tidak merugikan yang wajar dari pemilik.<sup>19)</sup>

## 2. Pengaturan dan Ruang Lingkup Pengertian Desain Industri .

### a. Pengaturan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual/HAKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjang peratifikasian Konvensi Paris (*Paris Convention of the Protection of Industrial Property*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, dan

---

19) Rizki Adiwilaga, *Op.Cit.*, Hal. 7.

keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*.<sup>20)</sup>

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) mengatur mengenai sebagian perlindungan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang salah satunya adalah mengenai perlindungan hukum di bidang Desain Industri. Pengaturan Desain Industri tersebut diatur dalam pasal 11 Konvensi Paris (*Paris Convention*) dan diatur juga dalam Pasal 25 dan Pasal 26 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, dan belum diaturnya perlindungan hukum mengenai Desain Industri, maka sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri. Perlindungan hukum ini dimaksud untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dari Desain Industri dan kewajiban-kewajibannya serta menjaga pihak yang tidak berhak menyalahgunakan Hak Atas Desain Industri tersebut.

---

20) A. Zen Umar Purba, *Sistem Haki Nasional Mamasuki Era Globalisasi*, Makalah Seminar, UNDIP, SDM HAKI, Semarang 8 Agustus 2000, hal.5.

Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas Desain Industri yang terkenal. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas sebuah pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetika dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk tiga dimensi.<sup>21)</sup>

**Articel 25 TRIPs menyebutkan bahwa :**

- (1) Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.*
- (2) Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and*

---

21) Penjelasan Umum UU Desain Industri.

*obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial.*<sup>22)</sup>

**Articel 26 TRIPs menyebutkan bahwa :**

- (1) The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.*
- (2) Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.*
- (3) The duration of protection available shall amount to at least 10 years.*<sup>23)</sup>

---

22) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997), hal. 5-6.

23) *Ibid*, hal. 6-7.

**Dari Pasal 25 TRIPs dapat dilihat bahwa :**

- (1) Negara Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap Desain Produk Industri yang baru atau asli.

Negara Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal.

Negara Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek-aspek teknis atau fungsional.

- (2) Negara Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara Anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Produk Industri atau Hak Cipta.

**Sedangkan Pasal 26 TRIPs menyebutkan :**

- (1) Pemilik suatu Desain Produk Industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok merupakan

tiruan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.

(2) Negara Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap perlindungan yang diberikan terhadap Desain Produk Industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas Desain Produk Industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.

(3) Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah paling kurang 10 tahun.

Dengan demikian, tidak salah apabila A. Zen Umar Purba berpendapat bahwa<sup>24)</sup>

Sistem HAKI modern di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya *Convention Establishing the WTO/Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("Konvensi WTO" / "Persetujuan TRIPs") dengan UU No. 7/1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian. terdapat lima langkah strategis dalam rangka penyesuaian, yaitu :

---

24) A. Zen Umar Purba, *Sistem HAKI Nasional Memasuki Era Globalisasi*, Makalah Seminar, UNDIP, SPM HAKI, Semarang 8 Agustus 2000. Hal. 1-2.

- a) Legislasi dan Konvensi Internasional : revisi peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HAKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HAKI seperti Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional.
- b) Administrasi : penyempurnaan sistem administrasi pengelolaan HAKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual
- c) Kerjasama : peningkatan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri;
- d) Kesadaran masyarakat : pemasyarakatan atau sosialisasi HAKI;
- e) Penegakan hukum : koordinasi penegakan hukum di bidang HAKI.

Berkaitan dengan langkah pertama, yaitu di bidang legislasi dan konvensi internasional, tahun 1997 Pemerintah Indonesia menetapkan tiga buah Undang-undang di bidang HAKI, yaitu :

- Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 ("UU Hak Cipta").
- Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten ("UU Paten");

- Undang-undang No, 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek ('UU Merek').<sup>25)</sup>

Di samping itu, Pemerintah juga telah menyusun seperangkat Undang-undang ("UU") baru di bidang HAKI, yaitu :

- RUU Desain Industri (*Industrial Designs*);
- UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-out Designs of Integrated Circuits*);
- UU Rahasia Dagang

Indikasi Geografis telah dimasukkan ke dalam UU Merek.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang HAKI, yaitu sebagai berikut :

- *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997);
- *Patent Cooperatio Treaty ("PCT") and Regulations Under The PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
- *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
- *Berne Conventton for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
- *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997),<sup>26)</sup>

---

25) *Ibid*, hal. 2-3.

26) A. Zen Umar Purba, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, Penyunting Soekotjo Hardiwinoto, SH.LL.M., dkk, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 16 September 1999, hal.11.

Di Indonesia pengaturan desain industri sangatlah minim, jadi belum banyak ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan perlindungan terhadap desain industri belum ada, apakah ditentukan dalam beberapa kategori seperti di Inggris atau hanya ditentukan satu kategori saja. Hanya saja maksud untuk diadakannya perlindungan terhadap desain industri ini telah tersurat dalam Pasal 18 UU Industri No. 5 Tahun 1984, yang pada penjelasannya menyebutkan bahwa pasal ini dimaksudkan agar bagi bangsa Indonesia terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dan perencanaan pendirian industri serta perancangan, dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri termasuk dalam pengertian perekayasaan, perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan, dan mesin industri.<sup>27)</sup>

Sedangkan pada Pasal 25 UU Industri 1984 memuat ketentuan hukuman terhadap peniruan desain. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk dipidana penjara selama-lamanya 2 tahun, atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah.

Menurut Pasal 17 UU Industri No. 5 Tahun 1984, dinyatakan bahwa desain industri hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri.

Dengan demikian UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut merupakan embrio bagian pengaturan mengenai pengakuan dan perlunya

---

27) Ita Gambiro, *Hak Milik Industri dan Alih Teknologi*, Jakarta, Prisma, hal. 18.

perlindungan atas desain industri. Dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1984 disebutkan bahwa ketentuan mengenai Desain Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mengakomodasi amanat Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1984 tersebut diatas pernah dibuat Rancangan PP mengenai Desain Industri dan terakhir telah dibuat Rancangan PP yang mengatur Desain Industri bekerja sama dengan ALLPS Project. Namun demikian istilah yang dipakai dalam Rancangan PP terakhir tersebut tidak menggunakan istilah "desain Industri" tetapi dengan istilah "Rancangan Industri".

Pada Tahun 1999, sebelum Rancangan PP mengenai Desain Industri hasil kerja sama dengan ELLPS Project diberlakukan pemerintah mempunyai pandangan lain dalam mengatur Desain Industri, tidak dalam bentuk PP akan tetapi dalam UU tersendiri. Dengan demikian menjelang berlakunya TRIPs secara penuh di Indonesia pada awal Januari tahun 2000 Pemerintah telah membuat UU tentang Rahasia Dagang, UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU Desain Industri. UU Desain Industri tersebut terdiri dari 13 Bab dan 58 pasal. Ketiga UU tersebut baru disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 20 Desember Tahun 2000.

#### **b. Ruang Lingkup dan Pengertian Desain Industri**

Dalam Rancangan PP mengenai Desain Produk Industri yang dibuat sebagai pelaksanaan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian disebutkan bahwa Desain Produk Industri adalah suatu ciptaan atau kreasi

tentang bentuk konfigurasi atau pola dari suatu barang yang dapat diproduksi oleh perorangan dan atau perusahaan industri.

Dengan demikian pada dasarnya desain industri merupakan "*pattern*" yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri, dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan secara umum dan sederhana bahwa desain industri melindungi ciptaan "seni pakai" sedangkan hak cipta melindungi ciptaan "seni murni".<sup>28)</sup>

Sebuah barang yang akan diproduksi akan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan ini bisa berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Rancangan motif untuk tekstil berbentuk dua dimensi, sedangkan rancangan untuk barang seperti kursi, atau yang lainnya diperlukan dalam bentuk tiga dimensi. Penuangan rancangan bisa melalui media lukisan dalam bentuknya yang dua dimensi, atau melalui seni patung untuk rancangan dalam tiga dimensi, seperti prototif sebuah bentuk barang.

*Whitford*, membagi desain kedalam 2 kategori, yaitu .<sup>29)</sup>

---

28) Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, Hal. 156.

29) *Ibid*, Hal. 154.

1) Kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti dua dimensi, dan bentuk lain yang bersifat tiga dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta. Juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan.

2) Kategori B berupa desain yang berbentuk tiga dimensi hanya bentuk desain itu tidak memberi dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan, dan peruntukan barang tersebut.

Sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam desain industri bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Rancangan tersebut adalah suatu yang baru (*novelty*), dan asli (*original*). Hasil karyanya tidak termasuk kedalam bidang kesusastraan, dan bentuk seni murni. Juga dapat diterapkan, atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara massal melalui industri. Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri, juga bisa secara keseluruhannya.

Menurut Pasal 213 UU Hak Cipta, Desain dan Patent Inggris Tahun 1988, yang disebut *design right* adalah *'the design of any aspect of the shape or configuration (whether external or internal) of the whole or part of the article'* rancangan seluruh aspek bentuk, atau konfigurasi apakah itu eksternal maupun internal dari seluruh maupun bagian dari suatu barang.

Sedangkan dalam UU Pendaftaran Desain 1949 (*Je Registered Designs Act 1949*), pada Pasal 1 ayat (3) pengertian desain disebutkan sebagai :<sup>30)</sup>

*"features of shape, configuration, pattern of ornament applied to an article by any industrial process or means, being feature which in the finished article appeal to an judged solely by the eye, but does not include a method or principle of construction of features of shape or configuration which are dictated solely by the function which the article to be made in that shape or configuration has to perform".*

Merancang sebuah produk yang akan dihasilkan industri tertentu, bisa meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang tersebut, atau hanya bagian tertentu saja. Langkah hasil perancangan suatu barang yang akan diproduksi secara massal tersebut selanjutnya dapat kita sebut sebagai desain industri. Hal ini karena penguasaan seni yang diwujudkan digunakan dalam proses industri, serta mempunyai kemanfaatan untuk menunjang kesuksesan pemasarannya, disebabkan barang tersebut memiliki estetika, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaannya.<sup>31)</sup>

Konvensi mengenai desain industri, bersatu dalam Konvensi Paris, yaitu Konvensi untuk perlindungan hak milik perindustrian 1883.

Pengelolaan dari Konvensi ini dilakukan oleh *United Biro for the Protection Intellectual Property* dalam bahasa Perancis disebut *Bivieux Internattional*

---

30) Jeremy Philips, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworths London 1986, P. 263.

31) Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, Hal. 155.

*reunis pour la Protection de Propriete Intellectuelle (BIRPI)*, yang sekarang ini lebih dikenal dengan *WIPO (World International Property Organization)*. Badan internasional ini sekarang berkantor di Jenewa.

WIPO memegang peranan penting dalam perlindungan hak milik intelektual secara internasional. Walaupun badan tersebut bukan merupakan badan peradilan yang khusus ditugaskan untuk memberikan interpretasi secara uniform dari konvensi-konvensi tersebut, dan juga tidak melakukan pengawasan atas anggota-anggotanya, tetapi badan tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perlindungan hak milik intelektual secara internasional. Badan tersebut seringkali mengadakan persiapan untuk konvensi-konvensi dan membuatkan *drafts convention*. Selain itu juga berusaha membuat model hukum yang dapat ditiru oleh negara berkembang.

Pada tahun 1970, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan B.I.R.P. (*International Bureau for the Protection of Intellectual Property*) di Jenewa, telah menyusun suatu Model law (Contoh Draft Undang-undang) tentang Desain produk Industri yang berisikan "*guiding principles*" bagi negara-negara yang sedang berkembang. Jika suatu negara ingin mempunyai Undang-undang Desain Industri sendiri, dapat mengambil/mencontoh pedoman-pedoman prinsip-prinsip yang disusun dalam Model Law (Contoh Draft Undang-undang).<sup>32)</sup>

---

32) Ita Gambiro, *Desain Produk Industri*, Gramedia Offset, Jakarta 1992, Hal. 9-10.

Dalam *Model Law* ini diberikan suatu definisi tentang industrial design tersebut yaitu sebagai berikut :

"Desain Industri adalah setiap komposisi dari garis-garis atau warna-warna, dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa/penampilan khusus pada suatu hasil/produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola pattern untuk suatu hasil/produk industri".

#### **Swedia (1970)**

Negara swedia menyebut Undang-undang tentang desainnya dengan "*The Swedish Design Protection Act*" yang memberikan definisi tentang Desain sebagai berikut :

*"The term Design means the prototype embodying the appearance of an article or the prototype of an ornament"*.

#### **Jepang (1960)**

Jepang di dalam Undang-undang tentang Desainnya (Jepang menyebut Undang-undang tentang Industrial Design dengan Design Law) memberikan definisi Desain Industri sebagai berikut :

"Desain adalah bentuk, pola atau warna atau suatu kombinasi dari yang 3 ini dari suatu produk industri yang memberikan kesan penglihatan aesthetis".

**Thailand (1979)**

Thailand mengatakan desain didalam Patent Act :

*"Desaign" means the shape of the product or element of drawing or color, having special characteristics for the product, which can be used as a form for industrial production including manufacturing.*

**Taiwan (1949)**

Taiwan mengatur desain di dalam Patents Law

*"Design" is a new creation of aesthetic value in respect of the shape, pattern of color of an article.*

**India (1970)**

India menyebut Undang-undang tentang desainnya dengan *Design Act*.

*"Design" means only the features of shape, configuration, patterns, or ornament applied to any article by any industrial process or means, whether manual, mechanical, or chemical-separately or combined-which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye.*

**Mexico (1976)**

Mexico mengatur desain dalam *law on Inventionas and Trademarks*.

*"Industrial D Signs" is any combination of figures, lines or colors incorporated into an industrial product for purposes of ornamentation, giving it a peculiar and unique aspect.*

*benelux (belgia, Belanda, Luxemburg) 1966*

Benelux menyebut Undang-undang tentang Desainnya dengan *Designs or Models Law*.

*A Design is the new appearance of a product having a utilitarian function, but anything assential to achieving a techaical result may not be protected.*

**Amerika (1952)**

Amerika mengatur desainnya di dalam *Patent Act*.

*A Design Patent may be obtaind for any new, original and ornamental design for an article of manufacture.*

**Inggris (1950)**

Inggris menyebut Undang-undang tentang Desain dengan *Design Act*.

*"Design" means those features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process or means which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye but does not include a method or pinciple of construction or features of shape or configuration which are dictated solely by the functions which the functions which the article made.<sup>33)</sup>*

Di Inggris, dikenal 3 kategori perlindungan untuk desain industri :

- 1) Design registration, hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 tahun.

---

33) *Ibid*, Hal. 11.

- 2) Design copyright, Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hak cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus orijinal dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini pun hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.
- 3) Full copyright, Desain industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur UU Hak Cipta tahun 1956, yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta. Jangka waktu perlindungan desain industri yang digolongkan kedalam sepenuhnya hak cipta adalah sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah si pencipta meninggal.<sup>34)</sup>

Kategori 2 dan 3 secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif. Sedangkan perlindungan kategori 1 merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan kategori dua.

UU Desain Jepang (Law No. 125 of April 13, 1959, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Law No. 116 of 1994 and Law No. 68 of 1996) disebutkan bahwa "*Design in this Law Means the shape, pattern or color or any combination there of in an article which produces as aesthetic impression on the sense of sight*".

Dalam Rancangan PP mengenai Rancangan Industri, hasil kerja sama dengan ELLPS Project disebutkan bahwa :

---

34) Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, Hal. 157-158.

"Rancangan Industri" merupakan istilah hukum bagi aspek tertentu dari rancangan peralatan barang-barang bermanfaat buatan pabrik (dalam jumlah besar). Rancangan industri ini mencakup rancangan keindahan atau hiasan produk seperti alat-alat, konsol komputer, kursi, lampu, namun umumnya tidak termasuk ciri khas fungsionalnya.

Perlindungan hukum terhadap rancangan industri dapat meliputi ciri-ciri seperti warna, kombinasi warna, bentuk, dan susunan bahan. Perlindungan juga dapat meliputi ciri khas ergonomis tertentu yang membuat sebuah produk lebih menarik, seperti peletakan pengikat, kancing, kenop dan lubang celah serta orientasi permukaannya yang berfungsi.

Namun perlindungan hukum terhadap rancangan industri itu bersifat terbatas. Perlindungan tersebut tidak termasuk ciri-ciri khas fungsional suatu produk, misalnya, ciri khas yang menentukan bagaimana produk itu bekerja atau bagaimana mudahnya merakit dan memperbaiki produk tersebut. Apabila ciri khas fungsional demikian harus dilindungi, maka harus dilindungi berdasarkan hak paten "kemanfaatan", yaitu dengan mempatenkan aspek kegunaan dari benda itu sendiri.

Rancangan industri berarti aspek rancangan tiga dimensi dari sebuah barang buatan pabrik yang bermanfaat yang dapat dilihat dengan jelas oleh pemakai barang tersebut dalam penggunaan normal dan yang memenuhi syarat untuk dilindungi menurut Pasal 3 sampai dengan 7 hari Peraturan Pemerintah ini.

Istilah "Rancangan Industri" memberikan pengertian, dan peraturan pemerintah ini harus melindungi, setiap khas yang terlihat dari produk bermanfaat buatan pabrik yang tidak didikte oleh fungsi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 3. Jadi, misalnya, warna, gaya, bentuk, pola, lokasi susunan bahan dan "rasa" dari setiap bagian dari barang buatan pabrik yang bermanfaat, demikian pula tata ruang dan hubungan lain dari satu bagian ke bagian lainnya, dapat dilindungi sebagai bagian dari rancangan industri dari barang tersebut, sepanjang tidak dibutuhkan untuk fungsi yang dijalankan oleh ciri khas ataupun barang buatan pabrik tersebut.

Istilah "Rancangan Industri" ini terbatas pada rancangan atas benda-benda buatan pabrik yang bermanfaat. Untuk tujuan ini sebuah barang bermanfaat dapat diuraikan sebagai sebuah barang buatan pabrik yang mempunyai fungsi pemakaian yang intrisik yang tidak sekedar hanya mencerminkan barangnya ataupun menyampaikan informasi. Pembatasan ini tidak termasuk barang-barang yang rancangannya dilindungi secara tersendiri oleh undang-undang hak cipta, seperti gambar, lukisan, patung dan semacamnya. Karya seni dan rancangan secara abstrak tidak memenuhi syarat untuk perlindungan menurut hukum ini.<sup>35)</sup>

Persyaratan yang mengharuskan aspek terlindungi sebuah rancangan industri agar dapat terlihat oleh pemakai barang buatan pabrik dalam penggunaannya yang norma dimaksudkan untuk menerapkan pengenyam-

---

35) *Ibid*, hal. 167.

pingan ciri khas fungsional menurut Pasal 3. Persyaratan ini akan mengecualikan, misalnya, ciri khas seperti halnya warna dan penempatan bagian dalam yang biasanya terlihat hanya bila barang itu diceraiberaikan untuk perbaikan.

Rujukan terhadap rancangan "tiga dimensi" dimaksudkan untuk mengenyampingkan pola-pola di atas permukaan dua dimensi, seperti halnya pola tekstil, dari perlindungan menurut Peraturan Pemerintah ini. Pola-pola dua dimensi dapat dilindungi sebagai bagian dari rancangan industri apabila merupakan bagian dari sebuah rancangan tiga dimensi yang karenanya membuatnya memenuhi syarat terhadap perlindungan berdasar Peraturan Pemerintah ini. Namun, secara tersendiri, rancangan dua dimensi dapat dilindungi menurut Undang-undang Hak Cipta.

Pasal 25 (2) dari Perjanjian TRIPs mensyaratkan perlindungan hukum bagi rancangan tekstil dan memberlakukan persyaratan-persyaratan tertentu atas perlindungan tersebut. Namun, juga membuat perlindungan itu dapat diberikan baik di bawah Undang-undang Hak Cipta ataupun Rancangan Industri. Misalnya, Pasal 11 (1) (f) dari Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta secara khusus menyebutkan seni batik sebagai materi perlindungan hak cipta.

Dengan mengenyampingkan rancangan dua dimensi dari perlindungan sebagai rancangan industri itu sendiri, maka konsep ini menghindarkan adanya tumpang tindih dalam perlindungan rancangan tekstil dan pola dua

UPT-PUSTAK-UNDIP

dimensi lainnya. Namun penghindaran dari tumpang tindih ini tidak dipersyaratkan oleh ATRIP GATT ataupun perjanjian internasional lainnya. Apabila Pemerintah berkeinginan memperbolehkan perlindungan tumpang tindih ini, maka pembatasan terhadap rancangan dua dimensi dapat dihapus.

Dalam UU Desain Industri yang dimaksud dengan Desain Industri adalah : suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Dengan demikian pada prinsipnya suatu Desain Industri adalah suatu "Pattern" / pola / rancangan yang dibutuhkan dan digunakan dalam suatu produksi untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri dan termasuk pula kerajinan tangan.<sup>36)</sup>

### **3. Desain Industri Bagian Dari HAKI Pada Umumnya**

Secara substansif, pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Penggambaran sebagai di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya.

---

36) Solo Sirait, *Perlindungan Hak Atas Desain Industri Berdasarkan RUU*, Makalah Temu Wicara Tentang Desain Industri, Semarang 23 Nopember 1999, hal. 1-2.

Pemahaman mengenai HAKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.

Mengapa kemampuan intelektual manusia ? Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini, penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia. Misalnya, kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dari segi ini, tampaknya mudah dipahami bagaimana intelektual property memang berbeda dari real property.

Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan.<sup>37)</sup>

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa<sup>38)</sup>

---

37) Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI di Indonesia*, Kerjasama F.H. UNDIP & Setneg RI, Semarang, 15 Desember 1994, Hal. 4.

38) Satjipto Rahardjo, *Aspek Sosio Kultural Dalam Pemajuan HAKI*, Makalah Seminar Penegakan Hukum HAKI Dalam Perlindungan Ekonomi UKM, Semarang 25 Nopember 2000, Hal. 1.

HAKI adalah suatu institusi yang muncul dari dalam suatu komunitas yang sangat sadar akan hak-hak dan kemerdekaan individu, bukan dari suatu komunitas yang lebih berbasis kolektivitas. Ciptaan dan karya-karya besar bangsa kita hampir semua bersifat anonim, seperti candi-candi, wayang, gending dan sebagainya.

Orang harus bersusah payah melacak siapa aktor pembuatnya. Filsafat di belakang itu adalah, bahwa suatu nilai suatu karya lebih penting daripada siapa pembuatnya. Terasa sekali ada suasana mitos-transendental-kolektif disini.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Agaknya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya penumbuhan dan pengembangan HAKI di Indonesia, dan dalam sistem hukum di Indonesia, menjadikan HAKI sebagai hal yang baru.

Dari segi kegiatan penciptaan karya-karya itu sendiri, sudah barang tentu bukanlah hal yang baru. Upaya untuk menumbuhkan budaya pengakuan bahwa sesuatu karya intelektual adalah karya si A, dan karenanya patut dihormati, sudah lama pula berlangsung. Sekalipun demikian, hal itupun masih terasa sekedar untuk menumbuhkan bagian dari etika kehidupan masyarakat.

Penyebutan nama-nama seperti Tantular, Wage Rudolf Soepratman dengan karya-karya mereka dalam dunia pendidikan selama ini, pasti bukan sekedar bagian dalam pengajaran sejarah saja. Begitu pula dengan nama-nama asing seperti Thomas Alpha Edison, James Watt, Einstein dan lain-lainnya. semuanya diarahkan pada pengenalan karya, pengakuan dan penghormatannya. Disadari atau tidak, penumbuhan sikap penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu karya intelektual, telah dilakukan. Dalam pengertian tertentu, sikap seperti itu sebenarnya bahkan telah berakar dalam kehidupan dan budaya masyarakat, walaupun tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.<sup>39)</sup>

Dalam kerangka pikir di atas, kalau etos pembangunan yang selama ini ditumbuhkan, yaitu profesionalisme dan produktivitas, kian sering dituntut dan dinyatakan penting untuk dimiliki manusia Indonesia, maka sikap dan cara pandang terhadap etos itu sendiri mutlak perlu untuk terlebih dahulu ditumbuhkan.

Rasanya mustahil dapat mewujudkan etos tersebut, manakala cara pandang dan sikap penghargaan terhadap profesi atau keahlian itu, tidak ditumbuhkan dan dikembangkan sebagai bagian dari nilai kehidupan manusia Indonesia itu sendiri. Dari segi ini pula, upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan aturan yang mampu mendukung, sangat perlu memperoleh perhatian.

---

39) Bambang Kesowo, *Op. Cit.*, Hal.9.

Dari sudut pandang HAKI, penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.

Kalaupun harus dilihat dari sisi pembangunan nasional, dimana manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksanaannya, dan meningkatnya profesionalisme dan produktifitas manusia Indonesia merupakan sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HAKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting.<sup>40)</sup>

Perlindungan hukum terhadap HAKI ini pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak.

Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang

---

40) *Ibid*, Hal. 10.

memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkap jenis, bentuk dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya. Ia dapat aman mengungkapkan (*discloses*) karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakannya atas dasar ijin, atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut.

HAKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua kelompok, yaitu :<sup>41)</sup>

- a. Hak Cipta (*Copyright*)
- b. Hak atas kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang berisikan :
  - 1) Paten (*Patent*)
  - 2) Merek (*Trademark*)
  - 3) Desain Produk Industri (*Industrial Design*)
  - 4) Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Perlu terlebih dahulu dicatat, bahwa pengenalan jenis sebagai diatas, pada dasarnya berpangkal pada Konvensi Pembentukan WIPO (*The World Intellectual Property Organization*). WIPO adalah badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian persetujuan multilateral mengenai HAKI. Indonesia merupakan anggota WIPO dan meratifikasi Konvensi tersebut dalam tahun 1979.

---

41) *Ibid*, Hal. 11.

Masalah lain yang perlu dicatat adalah pencantuman masalah Penanggulangan Praktek Persaingan Curang. Banyak praktek negara-negara yang menunjukkan keengganan menerima jenis yang satu ini sebagai HAKI. Alasan mereka adalah, penilaian bahwa jenis ini tidak menampakkan karakter yang jelas sebagai karya intelektual. Selain itu, mereka yang enggan menerimanya sebagai HAKI juga berdalih bahwa adalah lebih berharga memasukkan "*Trade Secrets*" (terutama temuan teknologi yang karena sebab dan pertimbangan tertentu dari penemu atau pemiliknya, tidak dimintakan paten) sebagai HAKI.

Sebaliknya, beberapa negara yang menerima pencantuman Penanggulangan Praktek Persaingan Curang sebagai HAKI, menolak masuknya "*Trade Secrets*" karena alasan adanya unsur ketidakpastian. Mereka berpendapat adalah tidak wajar mengharuskan pemberian perlindungan untuk sesuatu yang tidak jelas dan keberadaannya tidak dapat diketahui secara umum. Sekalipun demikian, pihak yang terakhir inipun pada akhirnya cenderung untuk menerima secara diam-diam kehadiran "*Trade Secrets*" ini, setelah disodorkan pertimbangan yang lebih substansif sifatnya. Inti masalahnya bukan terletak pada sifat kerahasiaan itu sendiri, tetapi pada informasi tentang teknologi atau bagian dari teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Nama yang diberikan, berbagai macam. Kadangkala Confidential Information. Dalam persetujuan TRIPs / Putaran Uruguay-GATT, disebut sebagai *Undisclosed Information*.

Tetapi terlepas dari adanya silang pendapat sebagai diatas, pada kenyataannya mereka yang bertikai tersebut dalam praktek pengaturan HAKI saling mengakomodasi unsur satu dan lainnya. Ada pula yang bahkan mengatur masalah Penanggulangan Praktek Curang dan masalah *Trade Sedrets / Confidential Information / Undisclosed Information* tersebut (sekalipun secara terpisah) dalam sistem hukum nasionalnya.

Hal ini perlu dicatat adalah sifat "tradisional" dari pengelompokan itu. WIPO sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan tersebut berlangsung dalam praktek negara-negara saja dalam penyebaran pemahamannya. Tradisional sebab pengelompokan tadi berakar lama dalam sejarah HAKI yang berasumsi bahwa ada yang lekat dengan kegiatan industri, dan ada pula yang tidak. Dalam hal yang terakhir ini, yang sebenarnya dimaksud adalah Hak Cipta.

Asumsi tersebut mungkin benar pada masanya. Tetapi siapakah yang dahulu mengira bila karya-karya yang dilindungi Hak Cipta sekarang ini dapat dipisahkan dari kegiatan industri ? Ambillah misal, komputer program, film dan rekaman suara. Sekalipun pengelompokan sebagai diatas mungkin telah kehilangan validitas dewasa ini, tetapi masih sering digunakan sekedar untuk mempermudah cara penyampaian pemahaman mengenai HAKI.<sup>42)</sup>

---

42) *Ibid*, Hal. 12.

Paris Convention 1883, terakhir diadakan perbaikan pada tahun 1979, merupakan konvensi internasional yang I yang mengatur mengenai Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*).

Dalam Paris Convention tersebut Bidang-bidnag HAKI yang diatur adalah :

- a. *Patent / Paten*
- b. *Utility Models / Paten Sederhana*
- c. *Industrial Designs / Desain Industri*
- d. *Marks / Merek*
- e. *Trade Names / Name Dagang*
- f. *Unfair Competition / Persaingan Curang*

TRIPs, yang merupakan bagian dari kesepakatan WTO, menyebutkan bahwa bidang HAKI terdiri dari :

- a. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain Industri
- e. Paten
- f. Rangkaian sirkit terpadu
- g. Rahasia dagang dan test data
- h. Varietas tanaman baru

Di Indonesia, bidang HAKI yang telah mendapat pengaturan adalah :

- a. Merek diatur dalam UU No. 21/61 yang telah dicabut dengan UU No. 19/192 jo UU No. 14/1997
- b. Paten UU No. 6/89 diubah dengan UU No. 13/97
- c. Hak Cipta UU No. 6/82 sebagaimana diubah dengan UU No. 7/87 dan diubah lagi dengan UU No. 12/97
- d. Persaingan tidak sehat, UU No. 5/99 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat.

Sedangkan bidang lain yang masih dalam tahap RUU adalah :

- Desain Industri
- *Undisclosed Information / Rahasia Dagang*
- *Topography Right* (semi konduktor) (Tata letak sirkit terpadu)
- Rahasia dagang
- RUU tentang perubahan UU mengenai paten, merek, dan Hak Cipta

Dengan demikian, desain industri sebenarnya sudah sejak lama menjadi bagian dari HAKI pada umumnya sejajar dengan paten merek, Hak Cipta. Hanya saja, di Indonesia Desain Industri masih merupakan hal yang baru karena baru tahun 1999 dibuat RUU nya.

#### **4. Perkembangan Desain Dalam Industri di Dunia**

Membicarakan soal Desain Industri (*Industrial Design*) tidak akan terlepas dari terjadinya Revolusi Industri di benua Eropa. Perkembangan Desain Industri sendiri mengalami 3 fase perkembangan.

Desain Industri pada dasarnya suatu proses penciptaan, penemuan dan penentuan yang tak terpisahkan dari segi-segi produksi. Secara khusus desain bertalian dengan perkembangan industrialisasi sekitar tahun 1770. Segi yang membedakannya yaitu pada pemisahan desain dari proses pembuatan yang ternyata telah ada sebelum terjadinya Revolusi Industri.<sup>43)</sup>

Di negara-negara Eropa Barat yang sedang berkembang seperti Florentine, Venesia, Nuremberg dan Bruges bengkel-bengkel besar dikembangkan untuk melayani selera-selera yang rumit (*sophisticated*) bagi kehidupan istana, gereja-gereja dan saudagar-saudagar kaya. Tidak sedikit barang-barang sejenis telah dibuat oleh para pengerajin-pengerajin di kota yang mempunyai tingkat kecakapan dan kepekaan seninya yang tinggi dengan proses produksi yang masih berdasarkan metode-metode kerajinan (*craft methods*) untuk memperbanyak model-model yang dibuat.

Pada awalnya barang-barang seperti porselin di produksi sebagai barang pelengkap kehidupan istana, oleh karena itu desainnya lebih ditekankan atau diarahkan pada mutu seni dan keterampilan yang elok sekali terlepas dari perhitungan biaya akan tetapi ketika kegemaran pada teh, kopi dan coklat merupakan kebiasaan baru yang diperoleh kalangan menengah yang sedang sukses, memperluas pemakaian porselin tersebut serta merubah sasaran desain dari kekhususan seni semata-mata menjadi penyesuaian secara komersial.

---

43) Ita Gambiro, *Op.Cit.*, Hal. 18.

Dapat dikatakan bahwa pada masa itu yaitu abad 18 perkembangan desain lebih dititik beratkan kepada nilai seninya (*art value*) dan nilai estetis (*aesthetic value*) dibandingkan dengan nilai komersial (*commercial value*) dan kegunaan (*utility*), selain dari itu metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan. Pada pertengahan abad 18 sebetulnya sudah dikenal sistem pabrikan (*manufacture*) akan tetapi masih menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan bengkel-bengkel kecil.

Fase kedua perkembangan Desain Industri adalah pada abad 19, yang mana pada masa ini Revolusi Industri tidak hanya mengubah kerajinan-kerajinan tradisional melainkan juga sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang telah melahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisasi produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru.

Sepanjang abad 19, menurut *Adrian Forty*, Desain Industri pada awalnya adalah profesi yang dikerjakan oleh Seniman (*artist*) atau Pelukis yang disewa untuk menambah dekorasi produk-produk industri. Pada masa itu ekonomi kapitalis tumbuh dengan 3 karakteristik. Produksi Masal, Distribusi Masal dan Pemakaian/Penggunaan Masal. Ketiga karakteristik tersebut meminta standardisasi produk.

Pada masa ini nilai estetis tidak begitu mendapat tempat dalam produk industri karena konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) hal ini disebabkan pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses-

proses mekanis. Dengan meluasnya jaringan kereta api maka industri-industri raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif-lokomotif. Lokomotif pertama dibuat pada tahun 1813 oleh *Christopher Blackett* dimana saat itu tujuan utama mengembangkan sistem mekanis sebagai alat yang fungsional tanpa ada sentuhan desain dan estetis. Pada perkembangan berikutnya untuk industri-industri diluar lokomotif yaitu industri yang bergerak di bidang kepentingan rumah tangga tetap mempertahankan desain yang rumit daripada nilai fungsionalnya dan kesederhanaan. Dapat dikatakan bahwa konsepsi produk-produk dari proses mekanisasi pabrikan harus sederhana dan fungsional belum dapat diterima pada abad 19.

Berbeda dengan di Eropa yang begitu kuat pengaruh estetis dalam setiap produk industrinya, Amerika memperkenalkan Sistem Amerika (*America System*), yaitu suatu sistem yang memperkenalkan standarisasi sebuah produk, seperti yang dinyatakan oleh *Adrian Forty* dan Produksi Masal (*Mass Production*), yaitu suatu sistem produksi yang menekankan pada jumlah produk yang dihasilkan. Sebagai contoh pada awalnya industri persenjataan Amerika membuat sepuluh ribu senjata pada tahun 1789, namun sebagai perintis produksi masal pada masa itu senapan sundut buatan *John Hancock Hall* pada tahun 1842 diproduksi selama 20 (dua puluh) tahun dan produk-produk bercirikan kegunaan (*utility*), berbeda dengan produk-produk buatan tukang-tukang senjata (*gunmiths*) yang lebih menekankan keelokan dan hiasan.

Perbedaan diantara keduanya terletak pada pendekatan tradisi kerajinan, orang-orang Eropa menekankan nilai-nilai produk secara ekonomis maupun estetik terletak pada peningkatan pekerjaan terampil yang mewujudkannya, sedangkan pendekatan cara Amerika terutama terletak pada metode-metode industrinya yang lebih menitikberatkan pada jumlah dan kemanfaatan sebagian besar penduduk.

Fase ketiga adalah perkembangan Desain Industri pada abad 20 dapat diterima dengan baik di Eropa atau di Amerika hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain Desain Industri (*Industrial Designer*).<sup>44</sup> Menurut Penny Sparke pada abad 20 perkembangan Desain Produk Industri terbagi atas tiga periode. Pertama periode tahun 1900-1917 dikatakan sebagai periode pertumbuhan dari desain modern (*formative years of modern design*), disebut sebagai periode Proto Design, kedua periode tahun 1918-1945 dikatakan sebagai periode konsolidasi dan kejayaan dari desain modern (*the period of consolidation and heroism for modern design*), disebut sebagai periode Modern Design, dan yang ketiga periode tahun 1945-sampai dengan sekarang dikatakan sebagai periode perhatian penyerapan desain ke dalam masyarakat dan budaya secara luas

---

44) Rizki Adiwilaga, Pendayagunaan Desain Produk Industri dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat di DIY, Makalah Seminar Nasional "Implementasi UU Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Yogyakarta 4 Oktober 2000, hal. 1, 2.

*(concerns itself with design absorption into society and culture at large)*, disebut sebagai periode Modern Design, from 1945 to the present.<sup>45)</sup>

Pada periode pertama perkembangan desain dilihat dari mata rantai antara ekonomi, teknologi dan desain (*the link between economics, technology and design*), artinya antara ketiga aspek tersebut ada keterkaitan dan saling bergantung satu sama lain, dimana suatu teknologi akan membutuhkan desain yang baik untuk dapat diterima oleh pasar dan baik desain maupun teknologi akan memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi, periode kedua, perkembangan desain dilihat dari macam-macam rezim politik yang telah mempengaruhi hubungan antara ekonomi dan desain (*various political regimes have influenced the relationships between the economy and design*), artinya ada suatu pengaruh dari politik terhadap perkembangan desain karena seperti diketahui pada periode kedua ini saat berkembang juga ideologi Nazisme oleh Jerman dan Fasisme oleh Italia sampai meletusnya perang dunia ke 2.

Pada masa itu desain lebih dititik beratkan kepada industri peralatan militer dan ekonomi sebagai penunjang berjalannya industri tersebut daripada industri sipil, periode terakhir, dititik beratkan kepada saling bergantungnya antara ekonomi, desain dan perubahan sosial (*focuses on the interdependence between economics, designs and social change*), pada masa ini perkembangan desain tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial karena desain dalam

---

45) Penny Sparke, "An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century" Allen and Unwin, London, 1986, hal. XIII, Dalam Rizki Adiwilaga Ibid, Hal. 3.

perwujudannya mengikuti perubahan pola perilaku dan kebiasaan masyarakat. Selain dari itu setelah berakhirnya perang dunia kedua pembangunan industri sipil lebih giat dan cenderung berimbang dengan industri militer.

Dari gambaran sejarah desain Produk Industri dapat disimpulkan bahwa perkembangan Desain Produk Industri terbagi atas tiga fase, yaitu :

*Fase Pertama* abad 18 di Eropa Desain Produk Industri lebih dititik beratkan pada nilai seni dan nilai estetisnya serta metode yang dipergunakan adalah kerajinan, sistem pabrikan telah dikenal namun masih menggunakan metode tradisional.

*Fase Kedua* abad 19 Desain Produk Industri lebih menitikberatkan pada kemanfaatan dan fungsinya terutama untuk industri perangkat keras (kereta api dan mesin uap), akan tetapi untuk industri perangkat lunak (alat rumah tangga) tetap menitikberatkan pada nilai seninya daripada fungsinya, hanya untuk di Amerika lebih menekankan kepada jumlah dan kemanfaatan dan dikenal dengan produksi massal.

*Fase Ketiga* terbagi atas tiga periode, yaitu periode pertama adanya keterkaitan antara desain, teknologi dan ekonomi, kedua, adanya pengaruh politik terhadap perkembangan desain dan ekonomi, ketiga, adanya saling bergantung antara ekonomi, desain dan perubahan sosial.

Dapat dikatakan bahwa sejak abad 20 inilah perkembangan Desain Industri lebih pesat dan jelas posisinya di dalam industri. Hal ini dibuktikan tidak dapat terlepasnya semua hasil produk industri dari Desain Industri mulai

dari industri peralatan militer sampai industri perlengkapan alat rumah tangga, di desain oleh pendesain Desain Industri.<sup>46)</sup>

## **B. Aspek Hukum Hubungan Desain Industri Dengan Industri**

### **1. Desain Industri Ditinjau Dari Aspek Hukum Publik dan Hukum Privat**

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

Masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya, seperti gambar Mozaik; suatu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan lagi sehingga tampak utuh kembali gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan.

---

46) *Ibid*, hal. 4.

Kalau dikatakan di muka bahwa hukum itu merupakan sistem, maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (subsistem). Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Pembagian sistem hukum menjadi bagian-bagian merupakan ciri sistem hukum. Untuk dapat mengadakan pembagian harus ada kriteriumnya. Oleh karena itu kriterium merupakan prinsip sebagai dasar pembagian. Pembagian hukum yang lazim diadakan ialah : hukum materiil-hukum formil, hukum publik-hukum perdata. Kebanyakan pembagian atau klasifikasi hukum tidak memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistematis yang baik, karena kriteriumnya itu bersifat praktis.

Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat. Dengan demikian terdapat pelbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya.<sup>47)</sup>

Pembagian sistem hukum menjadi bagian-bagian merupakan ciri sistem hukum. Untuk dapat mengadakan pembagian atau klasifikasi harus ada kriteriumnya. Kriterium ini merupakan prinsip sebagai dasar klasifikasi.

---

47) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Jogjakarta 1998, Hal. 102, 103

Berdasarkan kriterium fungsi hukum dibagi menjadi hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*ajjective law*). Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Setiap orang setiap harinya dapatlah dikatakan berhubungan dengan hukum materiil. Dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari orang sering melaksanakan hukum : belanja sehari-hari, naik becak, pergi ke tukang cukur dan sebagainya. Di sini dalam melaksanakan hukum masing-masing memenuhi kewajibannya sehingga tidak terjadi konflik, semuanya terjadi secara teratur.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, apabila terjadi sengketa, maka hukum materiil yang telah dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan. Untuk menegakkan hukum materiil dibutuhkan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiil, yaitu hukum formil. Hukum formil menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hak ada pelanggaran hukum atau sengketa : bagaimana menuntut pelunasan hutang, bagaimana menuntut penyerahan barang dan sebagainya. Hukum formil merupakan aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan.

Dari segi isinya hukum dibagi menjadi *lex generalis* dan *lex specialis*. *Lex generalis* adalah hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar, sedangkan *lex specialis* adalah hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari *lex generalis*. *Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*. Misalnya peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam UU No1 tahun 1995 merupakan

peraturan khusus. Peraturan umumnya, *lex generalis* terdapat dalam BW. Hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* ini dituangkan dalam Pasal 1 KUHD.

Pembagian klasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun banyak diperdebatkan ialah pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat atau perdata.<sup>48)</sup>

*Hukum publik* lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.

*Hukum perdata* adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

Ada beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk membedakan antara hukum publik dan hukum perdata.<sup>49)</sup>

---

48) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, Hal. 110.

49) *Ibid*, Hal. 111

Dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdatapun penguasa dapat menjadi pihak juga.

Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat melengkapinya meskipun ada juga yang bersifat memaksa.

Semula kriterium yang digunakan untuk membedakan hukum publik dari hukum perdata ialah tujuan. Tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata tujuannya adalah melindungi kepentingan perorangan atau individu. Terhadap kriterium kepentingan ini ada keberatannya. Baik hukum publik maupun hukum perdata kedua-duanya tujuannya pada hakekatnya adalah kepentingan umum. Lain dari pada itu batas yang tajam antara hukum publik dan hukum perdata tidak dapat ditarik. SCHOLTEN berpendapat bahwa tidak ada pemisahan antara hukum publik dan hukum perdata.

Kemudian timbul pendapat bahwa perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata itu terletak pada hubungan hukum. Hukum perdata itu berhubungan dengan hubungan hukum antara individu, sedangkan hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dan individu.

Kita lihat dewasa ini bahwa perkembangan hukum perdata menunjukkan makin meningkatnya campur tangan penguasa dalam hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dari makin banyaknya ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, makin banyaknya pembatasan-pembatasan kebebasan individu dan sebagainya. Ini semuanya menyebabkan menjadi makin kaburnya batas antara hukum publik dan hukum perdata.

Pembagian publik-perdata tidak terdapat dalam setiap sistem hukum.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>50)</sup>

1. Mempunyai bentuk tertulis
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara
3. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah bagian dari hukum Perdata Dagang khususnya Bidang Hak Milik Intelektual yang tentunya merupakan Bidang Hukum Privat. Namun demikian campur tangan pemerintah dalam mengatur mengenai Desain Industri dapat juga digolongkan dalam hukum Administrasi Negara karena menyangkut materi mengenai prosedur dan tatacara pendaftaran Desain Industri pada pemerintah, yang mana ini masuk dalam hukum publik.

---

50) Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung 1987, Hal. 178, 179.

Dengan demikian UU No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri memuat dua unsur sekaligus baik unsur hukum publik maupun hukum privat.

Beberapa bagian dari UU Desain Industri yang termasuk dalam bagian hukum publik antara lain :

a. Ketentuan mengenai pendaftaran

Desain Industri pada pemerintah termasuk didalamnya. Pendaftaran Desain Industri dengan Hak prioritas.

b. Ketentuan mengenai penolakan pendaftaran Desain Industri

c. Kewajiban pencatatan pengalihan Hak dengan lisensi pada pemerintah (Ditjend HAKI)

d. Pembatalan pendaftaran Desain Industri

e. Penetapan biaya permohonan pendaftaran pengajuan keberatan, permintaan petikan daftar umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas desain industri, permintaan salinan sertifikat desain industri, pencatatan pengalihan hak.

f. Ketentuan mengenai tatacara penyelesaian sengketa

g. Ketentuan mengenai ancaman pidana pelanggaran desain industri

Beberapa bagian yang merupakan hukum privat, antara lain :

a. Lingkup Hak pemegang Desain Industri

b. Ketentuan mengenai pengalihan Hak Desain Industri

c. Hak pengajuan gugatan secara perdata atas pelanggaran desain industri, pembatalan pendaftaran desain industri.

## 2. Perkembangan Desain Industri di Indonesia

Berbeda dengan sejarah keberadaan Desain Industri di Eropa yang bersamaan dengan terjadinya Revolusi Industri, maka sebaliknya di Indonesia tidak demikian. Ada perbedaan dalam sejarah Industrialisasi antara di Eropa dengan Indonesia. Terutama dari fase-fase Industrialisasi yang terjadi Eropa tidak dialami oleh bangsa Indonesia.

Proses-proses penemuan teknologi pada masa-masa awal industrialisasi, seperti yang terjadi di Eropa menurut Penulis tidak terjadi di Indonesia. Gambaran yang terjadi pada saat Revolusi Industri adalah banyaknya Penemuan-penemuan Teknologi, yang semua itu didapatkan melalui suatu proses *Research and Development* sesuai dengan konteks saat itu.<sup>51)</sup>

Bagaimana dengan Indonesia ? Menurut Penulis Industrialisasi di Indonesia lebih berbasis pada *Foreign Investment* atau *Joint Venture Agreement*, bukan Industri yang berbasis *Research and Development*. Hal tersebut dicirikan dengan terjadinya proses Lisensi-lisensi Teknologi atau Lisensi-lisensi produk *Consumer Goods* seperti Baju, Sepatu, Makanan, Elektronika dan sebagainya.

Dengan struktur Industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Industri pada awalnya berasal dari si Investor. Khusus untuk Desain Industri keberadaannya di Indonesia bukan lahir dari proses Industrialisasi itu sendiri.

---

51) *Ibid*, Hal. 4, 5.

Semua desain-desain tersebut tidak dibuat di Indonesia dan oleh orang-orang (Pendesain) Indonesia, namun dibuat oleh *Principal* di negara investor, yang kemudian dikirimkan ke Indonesia, lalu baru diproduksi secara massal di Indonesia, oleh karena itu Indonesia sempat lebih dikenal sebagai negara "Perakit".

Desain Industri masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1970-an sebagai salah satu Program Studi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah itu diikuti oleh Universitas Trisakti dan Institut Seni Indonesia membuka Program Studi Desain Industri pada tahun 1980-an, kemudian oleh 5 Universitas lainnya pada tahun 1990-an.

Pada masa itu Indonesia sendiri basis industrinya adalah industri kerajinan (*craft based on industries*). Industri-industri berbasis kerajinan inilah desain diperkenalkan seperti contohnya perabotan rumah tangga dari rotan atau bambu. Oleh karena itu Desain Industri pada masa itu sebagian besar didasarkan pada kria/kerajinan dari Desain Interior.<sup>52)</sup>

Baru pada dekade 80-an, Desain Industri di Indonesia telah mengalami masa transisi menuju teknologi yang berorientasi desain dari desain berbasis kerajinan dengan mengembangkan industri yang berbasis teknologi modern, seperti memperkenalkan industri otomotif dan pendirian BPPT.17.

---

52) *Ibid*, hal. 5.

Berbeda dengan di negara-negara industri, Desain Industri sangat berperan sektor industri manufaktur, sedangkan apabila kita berbicara mengenai Desain Industri di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari sektor Industri Kerajinan karena di Indonesia, Desain Industri tidak hanya di dalam Industri Manufaktur tetapi juga Industri Kerajinan. Fenomena ini terjadi di negara-negara berkembang.

Sebagaimana diketahui, produsen produk kerajinan saat ini ada di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pasar produk kerajinan telah terbentuk, bahkan produk kerajinan sudah menjadi komoditi perdagangan dunia, distribusi dan industrinya ditangani oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. Gejala seperti inipun telah mulai tampak di dalam negeri, dimana sebagian kecil perusahaan-perusahaan besar sudah membentuk divisi perdagangan kerajinan sebagai bagian dari usaha yang bersifat profesional.

Kehidupan kerajinan di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional agraris, tumbuh dari :

- Lingkungan kehidupan dan kebudayaan tradisional agraris
- Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang ada disekitar kehidupan yang bersangkutan.

Untuk : memenuhi tuntutan dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan teknologi maupun daya gunanya.

Kalau industri kerajinan Indonesia ingin memasuki pasaran dunia masa kini yang sifatnya global industrial, maka diperlukan beberapa penyesuaian dalam segi mutu dan daya gunanya yang terdiri atas :

- Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan
- Aspek *health dan safety* (kesehatan dan keselamatan) bagi pengguna
- Aspek *durability of material dan construction* (kesehatan bahan dan konstruksi) dari produknya
- Aspek *standar of quality* (standar dari kualitas) dari produknya sendiri, yang mampu mendukung fungsi operasionalnya, fungsi thematis estetisnya, transportasi dan distribusinya, selain aspek ketepatan waktu pengiriman
- Aspek perlindungan hukum terhadap daya cipta seni/desain.

Untuk melaksanakannya proses penyesuaian ini diperlukan tahapan-tahapan kegiatan yang satu sama lain tidak bisa dilepaskan keterkaitannya ialah :

Riset yang terdiri atas (peranan Perguruan Tinggi Seni Rupa dan Desain sangat menentukan)

- a. Kegiatan riset pasar yang mencakup : kebutuhan dan potensi pasar serta tuntutan-tuntutannya yang spesifik
- b. Kegiatan riset daerah produksi yang mencakup : potensi produksi, daya-daya yang dimiliki serta hal-hal khusus yang menyertainya. (antara lain : segi-segi hukum).
- c. Kegiatan riset mekanisme sistem transportasi dan distribusi yang berlaku.

Proses perancangan dan pengembangan desain produk-produk kerajinan yang terdapat di Indonesia dan atau akan diminati oleh pasar (*design development*) atas dasar masukan dari kegiatan riset sebagai awal kegiatan.

Penyebarluasan berbagai rancangan kerajinan dan usaha perajin, dengan cara menyelenggarakan pengembangan (R & D), para perajin dan pengusaha perajin, dengan cara menyelenggarakan penerbitan-penerbitan buku panduan desain maupun pendidikan dan latihan pembuatan produk kerajinan/kriya dengan desain yang baru atau diperbaharui, serta klinik desain bagi perajin yang sewaktu-waktu memerlukan (termasuk bantuan hukum untuk industri kecil) dalam pengembangan desain.<sup>53)</sup>

### **3. Aspek Hukum Publik dan Hukum Privat Dalam Perlindungan Desain Industri**

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menegaskan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Hal ini berarti bahwa pemberian perlindungan hukum oleh hukum publik dalam hal ini pemerintah, baru diberikan apabila desain industri tersebut didaftarkan, bila tidak didaftarkan maka tidak ada perlindungan hukum.

---

53) Prof. Yusuf Affendi, *Peranan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Desain Industri Kriya-Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*, Makalah Seminar-Pekan Seni 1997 IKJ, 30 Juni 1997, hal.3.

Dengan demikian pendaftaran adalah momentum awal pemberian perlindungan hukum melalui pengakuan hak-hak yang melekat pada pemegang hak desain industri.

Hak-hak tersebut antara lain :

- a. Hak eksklusif untuk melaksanakan hak atas desain industri yang dimilikinya.
- b. Hak melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan pada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi ijin pada pihak lain. Dengan demikian pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Pemberian hak pada pihak lain dapat dilakukan dengan cara : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab lain.

Permohonan pendaftaran desain industri yang diterima akan diberikan perlindungan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan di catat dalam daftar umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri. Daftar umum Desain Industri adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan :

- Nama pemegang hak
- Jenis Desain

- Tanggal diterimanya permohonan
- Tanggal pelaksanaan pendaftaran
- Keterangan lain tentang pengalihan hak.

Bentuk riil perlindungan hukum atas desain industri yang telah didaftarkan dan diterima pendaftarannya adalah berupa sanksi pidana, yang dituangkan dalam Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, Pasal 32 di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana disebut diatas merupakan delik aduan.

Aspek hukum privat dalam perlindungan Desain Industri dapat berupa : pengakuan hak pemegang hak desain, pengalihan hak dan penyelesaian sengketa pelanggaran Desain Industri secara perdata.

#### a. Pengalihan Hak Desain Industri

Desain industri hak milik dapat dialih tangankan baik sebelumnya maupun sebagian melalui : hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak desain dapat dilakukan kepada perorangan

maupun kepada badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada Ditjend HAKI.

Pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga hanya bila telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat zaklijk. Pengalihan hak desain industri sebaiknya dibuat dalam akta tertulis dihadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.

Pengalihan hak atas desain industri dapat dilakukan berdasarkan lisensi. Sistem lisensi ini dianjurkan antara lain di dalam model hukum yang diterbitkan oleh BIRPI. Pengalihan desain di Inggris menurut Pasal 2 ayat (2) *Registerde Act 1949*, bisa dilakukan secara *assignment*, dan *transmsston or operator of law*.

Pengalihan desain melalui perjanjian dapat berbentuk Perjanjian Lisensi (*Lisencing Agreements*). Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak desain memberi ijin kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan seperti membuat, menjual, memakai, rancangan produk.

Bentuk lisensi desain, dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu si pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain, selain dari si pemegang

lisensi jadi hanya memberikan ijin kepada satu orang/pihak saja, sedangkan lisensi non eksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak. Lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering lisensi harus melalui imbalan yang disebut royalti. Cara pembayaran royalti ini pun ada macamnya, ada yang dibayar sekaligus, sebagai lumpsom, juga ada yang dibayar menurut prosentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.

Isi perjanjian lisensi biasanya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian suatu negara para pihak yang mengadakan perjanjian. Juga tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai, dan mengembangkan teknologi secara umumnya, dan yang berkaitan dengan desain yang diperjanjikan.

Guna menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian lisensi perlu diawasi oleh pemerintah karenanya diwajibkan setiap perjanjian lisensi untuk didaftarkan pada Ditjend HAKI.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata

Si pemegang hak desain mempunyai suatu hak monopoli, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat apa yang telah didaftarkannya. Jadi dia mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Bila ada pihak yang melakukan pelanggaran

terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan, maupun keperdataan.

Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang desain atau pemegang lisensinya, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi. Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran desain tersebut.

UU Desain Industri memberikan beberapa cara mengafasi penyelesaian sengketa terhadap siapa saja yang melanggar hak Pemegang Desain Industri, baik melalui lembaga peradilan yang dalam hal ini ditangani oleh lembaga peradilan khusus yaitu pengadilan niaga. Atau dapat pula menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga arbitrase atau mediator lainnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46 dan Pasal 48 RUU Desain Industri.

(1) Pemegang hak atas Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran UU Desain Industri, berupa :

- a. Gugatan ganti kerugian, dan
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2) Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga;

Pasal 47 menyebutkan :

Selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud dengan deternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku.

#### **4. Peran Desain Industri Dalam Industri Kecil**

Dewasa ini kita tengah memasuki era globalisasi yang akan mempengaruhi ekonomi nasional. Perubahan-perubahan yang sangat tajam dalam sistim ekonomi dunia pada dasawarsa terakhir ini ditandai bukan saja semakin kaburnya batas antar negara, namun lebih dari itu perubahan-perubahan terjadinya dalam bentuk meningkatnya lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan juga manusia bergerak menuju ketempat yang lebih menguntungkan. Di tempat-tempat dimana terjadi ineffisiensi dan terdapat peluang ekonomi terbuka dan kesitu modal, jasa dan juga manusia akan menuju. Salah satu pendorong paling kuat globalisasi adalah revolusi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi dimana jarak geografis semakin kehilangan arti. Demikian pula batas-batas administrasi semakin sulit mencegah keterbukaan informasi. Faktor lain adalah keterbukaan unilateral dan multilateral yang ditandai dengan proses deregulasi yang dilakukan secara konsisten sejak dua dasa warsa terakhir ini.

Dalam proses semacam ini, negara-negara yang nampaknya berhasil untuk memanfaatkan perubahan adalah negara-negara yang kuat orientasinya dalam perdagangan internasional. Kemampuan dalam bersaing di pasar global,

meskipun bukan kata kunci tetapi sangat menentukan keberhasilan suatu negara untuk tetap berpacu dalam perlombaan ekonomi.

Kecenderungan semakin turunnya pangsa pasar komoditi primer dan meningkatnya pangsa pasar produk manufaktur. Selain itu perdagangan jasa melaju melebihi laju perdagangan dan produk-produk pengolah informasi, alat telekomunikasi dan permesinan akan semakin mendominasi perdagangan barang. Perusahaan Multi Nasional (*Multi National Corporation*) semakin melebarkan sayapnya yang kemudian mendorong perdagangan intra firm dan intra industri dan MNC ini cenderung melakukan desentralisasi manajemen yang dikelola secara otonom dalam unit-unit yang lebih kecil. Blok-blok perdagangan dan perdagangan intra kawasan terus dirangsang. Diantara kawasan-kawasan yang sedang tumbuh, kawasan Asia Timur terutama Asia Tenggara diakui sebagai kawasan yang paling dinamis yang akan tumbuh menjadi negara industri baru.<sup>54)</sup>

Sebagaimana pengalaman di negara lain, industri memang menjadi tumpuan negara dalam membangun ekonominya. Kitapun demikian. Mula-mula struktur ekonomi kita didominasi oleh sektor pertanian. Secara bertahap kemudian peran serta pertanian menurun, dan sebaiknya sektor industri dan jasa terus meningkat.

---

54) Anwar Supriyadi, *Peranan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Dalam Kegiatan Pembinaan Pengusaha kecil/Kerajinan Untuk Mengantisipasi Era Perdagangan Bebas*, Ditjend Pembinaan Pengusaha Kecil, Depkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1997, Hal. 1.

Berdasarkan proyeksi bank dunia terhadap struktur ekonomi Indonesia khususnya kontribusinya terhadap pembentukan GNP pada tahun 2000 nanti adalah sebagai berikut : minyak dan gas bumi 11%, pertanian 15%, Industri manufaktur 23%, pertambangan 1%, perdagangan dan komunikasi 7% dan jasa-jasa lain 36%.

Untuk mencapai struktur ekonomi tersebut, maka pembangunan sektor industri harus terkait dan saling mendukung antar sektor, meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor lainnya. Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga diharapkan pada akhir FJP II Indonesia menjadi negara industri yang maju dan didukung oleh manusia niaga yang tangguh. Disamping itu pembangunan yang berakar kerakyatan akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Karena itu dalam pembangunan industri adalah mutlak mengembangkan usaha kecil. Usaha kecil sangat strategis karena melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Namun demikian, industri kecil dewasa ini masih dihadapkan pada berbagai masalah yaitu antara lain :

- (1) Keterbatasan wawasan bisnis dan pengetahuan mengelola usaha,
- (2) Keterbatasan akses pasar karena kekurangannya jaringan-jaringan pasar,
- (3) Keterbatasan pengetahuan dalam manajemen produksi termasuk desain teknologi dari sistim produksi

(4) Keterbatasan modal baik modal investasi maupun modal kerja.<sup>55)</sup>

Ciri-ciri umum keterbelakangan usaha kecil di Indonesia, menurut Sutojo, disebabkan oleh :

- a. Masalah permodalan
- b. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan dari bank
- c. Sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional
- d. Pangsa pasar cenderung menurun
- e. Melakukan pemasaran langsung kepada konsumen
- f. Mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadap fasilitas dari pemerintah.<sup>56)</sup>

Sedangkan keterbelakangan usaha kecil menurut Musselman dan Hughes yaitu :<sup>57)</sup>

- a. Jarang memiliki rencana usaha yang matang
- b. Struktur organisasinya masih sederhana
- c. Jumlah tenaga kerja terbatas dan pembagian kerja kurang jelas
- d. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
- e. Tidak memiliki sistem akuntansi yang baik
- f. Pemasaran terbatas
- g. Keuntungan sangat tipis

---

55) *Ibid*, Hal. 4.

56) Sutoyo, *Dalam Revisord Baswir, Agenda Ekoomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Hal. 55.

57) *Ibid*, Hal. 49.

Beberapa langkah strategis dalam upaya melakukan pembinaan usaha kecil, antara lain melalui :

- a. Peningkatan dan memantapkan kelembagaan
- b. Dukungan pendanaan
- c. Dukungan peluang usaha
- d. Dukungan kemitraan
- e. Dukungan SDM
- f. Dukungan KOPINKRA dan INKRA
- g. Perlindungan HAKI.<sup>58)</sup>

**a. Peningkatan dan Memantapkan Kelembagaan**

Guna memperkuat rebut tawar industri kecil dalam mendasarkan produksi maka pendekatan pembinaan diarahkan sebagai berikut :

- 1) Industri kecil yang usahanya sejenis didorong untuk membentuk kelompok atau himpunan. Dengan adanya kelompok atau himpunan ini akan mempermudah pembentukan jaringan usaha atau memperkuat posisi rebut tawar dalam persaingan.

---

58) Anwar Supriyadi, *Op. Cit.*, Hal. 5.

- 2) Industri kecil yang belum layak ekonomi didorong untuk menjadi anggota koperasi, membentuk koperasi atau bagi industri kerajinan yang telah membentuk kelompok dapat menjadi unit usaha otonom koperasi yang bersangkutan.

Dengan menjadi anggota koperasi, para pengrajin dalam mengembangkan usahanya, antara lain :

- a) Dalam memenuhi kebutuhan permodalan dapat memanfaatkan kredit dari perbankan dengan pola-pola yang ada, antara lain KKPA, KUK, dan sebagainya.
- b) Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dapat diusahakan secara bersama sehingga harga bahan baku tersebut akan relatif lebih murah.
- c) Dalam memasarkan produksinya dapat dilakukan melalui koperasi baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor.
- d) Dalam pengembangan organisasi dan manajemen serta penguasaan teknologi dapat dilaksanakan melalui kemitraan antara koperasi dengan swasta menengah dan besar serta BUMN/BUMS

#### **b. Dukungan Pendanaan**

- 1) Berbagai skim kredit telah diluncurkan untuk membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Adapun skim kredit adalah Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Candak Kulak (KCK), KIK/KMKP, KUPEDES, Dana Bergulir dan Kredit Kelayakan Usaha (KKU), Kredit

Modal Kerja Bergulir, Kredit Kepada Koperasi Unit Desa (KKUD) perlu disempurnakan pelaksanaannya agar efektif menjangkau sasarannya masing-masing. Adapun perkembangan KUK adalah sebagai berikut :

- 2) Modal Ventura yang bersifat bagi hasil dan disertai bantuan manajemen merupakan lembaga yang sangat bermanfaat, terutama bagi pengembangan usaha menengah dan usaha kecil. Karena keterbatasan dunia usaha, masih perlu peranan aktif pemerintah untuk mengembangkan kelembagaan modal ventura sebagaimana yang telah dilakukan dalam menumbuhkan Perusahaan Modal Ventura Daerah.
- 3) Penyisihan 1-3% laba BUMN
- 4) Peranan sejumlah BUMN Keuangan, seperti Pegadaian, BAHANA, PKK, dan Askrindo
- 5) Inpres Desa Tertinggal (IDT)

#### **c. Dukungan Peluang Usaha**

- 1) Pencadangan bidang/jenis usaha bagi usaha kecil terakhir diatur melalui Keppres 31/1995, dimana ditetapkan 37 bidang usaha yang tertutup bagi usaha besar dan menengah kecuali kalau bermitra dengan usaha kecil. Usaha besar dan menengah yang dewasa ini sudah memasuki bidang usaha tertentu yang dicadangkan supaya bermitra dengan usaha kecil/koperasi berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh Menteri

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM

2) Pencadangan Lokasi Usaha

Telah dikeluarkan SKB Menteri Perdagangan dan Perindustrian dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : 145/MPP/KEP/5/1997 dan Nomor : 57/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan yang antara lain mengatur tentang :

- a) Lokasi pasar modern berada di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang ditetapkan berdasarkan Rancana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)
- b) Penetapan lokasi pasar modern di Daerah Tingkat II yang perkembangan kota dan ekonominya dianggap sangat pesat dan berlokasi di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I harus memperoleh izin secara khusus dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian dengan Menteri Dalam Negeri.
- c) Keberadaan pasar modern sebagaimana butir 1) dan 2) ikut menumbuhkembangkan kegiatan usaha pasar tradisional dan pengusaha kecil dan menengah melalui kemitraan
- d) Terhadap pasar modern yang sudah ada sebelum Keputusan Bersama ini dikeluarkan, ketentuan pada butir 3) harus dipenuhi secara bertahap. Disamping harus mempertimbangkan kondisi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat.

#### d. Dukungan Kemitraan Usaha

- 1) Pelaksanaan kemitraan usaha nasional, berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan, antara lain melalui kelompok jimbaran dan BKPK KUNAS, agar ditingkatkan terus menerus jumlah maupun kualitasnya. Dalam segi kualitas agar kemitraan tidak sekedar hubungan dagang biasa, tetapi disertai bimbingan dan bantuan dari usaha besar sehingga memperkuat usaha-usaha kecil mitranya.
- 2) Temu Nasional kemitraan usaha di Istana Bogor juga telah menghasilkan kesepakatan kemitraan 1997 antara pengusaha besar, pengusaha kecil, koperasi yang berisi :
  - a) Terus melanjutkan dan mengembangkan berbagai kekuatan dan potensi sumber daya nasional
  - b) Melaksanakan kemitraan usaha dengan prinsip saling percaya, menghidupi, memperkuat dan menguntungkan (*win-win concept*). Oleh karena itu kemitraan usaha tidak dilakukan atas dasar belas kasihan
  - c) Mewujudkan kemitraan yang mantap dengan meningkatkan kepedulian, komitmen, komunikasi dan kesungguhan yang tinggi dari semua pihak terkait.
  - d) Bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, dan kerja keras yang merupakan persyaratan kelanggengan kemitraan

- e) Bekerjasama dengan pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan fasilitas dan sarana untuk pengembangan usaha kecil dan koperasi.

**e. Dukungan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- 1) Dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi, utamanya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sangat diperlukan dukungan SDM yang berkualitas. Untuk itu perlu digerakkan jalur pendidikan umum, pendidikan kejuruan yang dilaksanakan oleh berbagai departemen maupun instansi, serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha.
- 2) Kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan program pendidikan kejuruan sangat besar dan belum dimanfaatkan seperti : dunia perbankan, perkebunan, industri, pertambangan, perhotelan, konstruksi, PLN dan sebagainya. Apabila diberikan insentif yang memadai, dunia usaha akan mampu menghasilkan tenaga terlatih dalam jumlah besar.

Untuk memacu pengembangan SDM, utamanya tenaga profesi dan wiraswasta perlu ditempuh upaya :

- 1) Meningkatkan kemampuan pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh departemen dan instansi pemerintah. Pendidikan kejuruan ini dapat dikaitkan/bekerjasama dengan dunia usaha.
- 2) Mendorong dunia usaha yang sudah mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berupa :

- a) Sekolah magang
- b) Diklat keterampilan
- c) Diklat manajemen, utamanya manajemen usaha kecil dan kewiraswastaan.

Insentif yang berlaku untuk perusahaan yang melaksanakan program diatas, yaitu 100% pengeluaran pendidikan dan pelatihan dapat dimasukkan sebagai biaya perusahaan agar dimasyarakatkan.

- 3) Perlu didorong pembentukan Lembaga Konsultasi Bisnis karena besar manfaatnya bagi perkembangan usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. Hendaknya dunia usaha didorong untuk mengembangkan lembaga tersebut.
- 4) Selanjutnya perlu didukung kegiatan inkubator usaha yang dewasa ini sudah mulai berkembang. Kegiatan semacam ini, maupun Klinik Konsultasi Bisnis dapat dikaitkan dengan program kemitraan usaha sebagai salah satu pola yang dapat ditempuh oleh perusahaan, besar.

#### **f. Dukungan KOPINKRA DAN INKRA**

Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) dan Unit Industri Kerajinan Rakyat (Unit Inkra-KUD) merupakan wadah ekonomi dan lokomotif penggerak perekonomian bagi rakyat di pedesaan.

Jumlah Kopinkra di Indonesia sampai dengan akhir bulan Mei tahun 1997 sebanyak 582 Unit yang tersebar pada 26 Propinsi (tidak termasuk Timor Timur) dengan jumlah anggota sebanyak 95.845 orang, jumlah omzet Rp. 1.095.890.633,- dan mempunyai asset sebesar Rp. 1.099.147.823,-

Adapun jumlah Unit Inkra KUD sampai dengan akhir bulan Mei 1997 berjumlah 1.198 unit tersebar pada 24 Propinsi (tidak termasuk DKI Jakarta, Timtim, Sulteng) dengan jumlah anggota 138.454 orang, jumlah omzet Rp. 233.964.467,- dan mempunyai asset sebesar Rp. 49.707.869,-.

Melihat dari data tersebut diatas, nampak jelas bahwa peran Kopinkra dan Unit Inkra dari KUD sangat potensial dalam mendukung pengembangan ekonomi industri kerajinan maupun perajin itu sendiri. Disamping itu juga makin dirasakan manfaatnya oleh para anggotanya, utamanya dalam memberikan pelayanan bagi kebutuhan anggota baik dalam mensuplai bahan baku maupun membantu memasarkan hasil produksi.

Dalam upaya pengembangan usaha Kopinkra dan Unit Inkra KUD diharapkan peranan dari instansi terkait, perbankan dan swasta/BUMN dalam membantu kelancaran usahanya dan diharapkan peranan dari Perum PKK sebagai penjamin kredit pada bank.

#### **5. Perlindungan Desain Industri dari Hak Cipta ke UU Desain Industri**

UU No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri adalah UU yang baru yang mengatur secara khusus mengenai Desain Industri, berlaku dan disahkan pada tanggal 20 Desember 2000.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris convention for the protection of industrial property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*.

Mengingat hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya perlindungan hukum mengenai Desain Industri, Indonesia perlu membuat undang-undang di bidang Desain Industri untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Kegiatan Industri telah berkembang jauh kedepan dan mempunyai sejarah yang panjang dalam perkembangannya. Desain Industri ikut serta berperan sebagai aset perusahaan dalam usahanya meraih keuntungan dan sebagai alat kompetisi dengan pesaing usaha. Desain Industri tidak saja menjadi bagian dan aset perusahaan besar, tetapi juga dibutuhkan industri menengah dan kecil termasuk produk kerajinan tangan modern atau tradisional.

Seiring dengan perkembangan industri kebutuhan akan perlindungan hukum atas Desain Industri tentunya tidak dapat dilindungi secara khusus dengan UU Desain Industri dikarenakan pada saat itu belum ada UU Desain Industri yang secara khusus mengatur mengenai Desain Industri.

Dengan semakin mendesaknya kebutuhan akan proteksi atas Desain Industri maka dicari alternatif lain, yaitu dengan mendaftarkan Desain Industri tersebut melalui Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan salah satu cabang HAKI yang secara khusus memberikan perlindungan atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk sementara memang Hak Cipta dapat dijadikan saudara untuk perlindungan Desain Industri.

Hal tersebut dikarenakan Hak Cipta juga mempunyai cukup alasan untuk dapat melindungi Desain Industri, karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Desain industri merupakan hasil karya seni yang juga dilindungi Hak Cipta.
- b. Kegiatan membuat Desain Industri tidak terlepas dari kegiatan melukis, menggambar
- c. Hasil akhir Desain Industri berupa gambar.
- d. Dalam TRIPs sendiri dimungkinkan memberikan perlindungan atas Desain Industri dalam Hak Cipta sebelum ada UU tersendiri yang mengatur mengenai Desain Industri
- e. Sejarah perkembangan pengaturan Desain Industri dinegara maju (Inggris, AS) juga diawali dengan Hak Cipta.

Alasan yuridis yang dapat dijadikan dasar perlindungan Desain Industri dalam Hak Cipta juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 27 (1) UUHC mengenai bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

- Buku-buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya
- Tari, koreografi
- Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung.
- Seni batik
- Ciptaan lagu, musik
- Arsitektur
- Ceramah, kuliah, pidato
- Alat peraga
- Peta
- Program komputer
- Sinematografi
- Fotografi
- Karya pertunjukan
- Karya siaran
- Data Base

Dengan demikian sejauh Desain Industri dapat dimasukkan sebagai bagian dari seni, maka tetap dapat dilindungi dengan Hak Cipta sepanjang UU yang mengatur Desain Industri belum ada.

Namun demikian perlindungan Desain Industri kedalam Hak Cipta tetap saja merupakan perlindungan yang "sui generis" atau perlindungan yang sifatnya sementara, sebagai perlindungan yang sementara mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan perlindungan hukum dengan Hak Cipta antara lain :

- a. Jangka waktu perlindungan yang lebih lama, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.
- b. Sistem pendaftaran pasif, artinya pendaftaran bukan merupakan keharusan untuk munculnya Hak. Dengan demikian Hak telah lahir setelah karya cipta selesai dibuat.
- c. Biaya pendaftaran relatif lebih murah (rata-rata Rp. 75.000,- / per karya cipta).

Dipihak lain, beberapa kelemahan perlindungan Hak Cipta adalah :

- a. Kesulitan dalam pembuktian mengenai siapa yang berhak atas suatu karya cipta yang tidak didaftarkan, bila terjadi sengketa di Pengadilan.
- b. Status karya cipta yang didaftarkan dengan yang tidak didaftarkan hampir sama, karena pendaftaran karya cipta bukan berarti pengakuan hak pemohon.
- c. Desain Industri yang didaftarkan sebagai karya cipta dalam Hak Cipta akan diperlakukan sama dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri. Dengan demikian tidak ada ketentuan khusus yang diperlukan pada Desain Industri.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Dengan telah dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka akan berakibat terhadap Desain Industri yang ada tidak dapat lagi didaftarkan dalam Hak Cipta. Segala ketentuan yang berkaitan dengan Desain Industri akan diambil alih UU Desain Industri.

Beberapa ketentuan UU Desain Industri yang berbeda dengan Hak Cipta antara lain :

a. Prinsip pendaftaran

Bahwa suatu Desain Industri baru akan mendapat proteksi hukum apabila dimintakan pendaftaran

b. Lingkup Hak

c. Jangka waktu perlindungan

d. Subyek desain Industri

e. Pengalihan Hak

f. Pembatalan pendaftaran Desain Industri

g. Penyelesaian sengketa

h. Ketentuan pidana.

Dalam era globalisasi suasana perekonomian dunia makin terbuka dan akibatnya barang-barang yang bermutu dan harganya bersaing yang akan dapat bertahan di tengah-tengah masyarakat. Gejala ini mengharuskan pengusaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan daya saing ekonominya. Untuk itu diperlukan keterampilan yang cukup tinggi, modal yang besar, penguasaan teknologi. Secara sendiri-sendiri perusahaan-perusahaan kecil dan koperasi

seolah-olah tidak berdaya. Akan tetapi jika semuanya bergerak terpadu pasti akan menjadi kekuatan yang besar. Tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan koperasi adalah rendahnya kemampuan manajemen yang dapat menyebabkan rendahnya efisiensi, padahal efisiensi itu merupakan kekuatan hidup dalam perekonomian global.

Agar pengusaha kecil dan koperasi mampu menghadapi tantangan dalam era globalisasi, maka perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan, kerjasama (kemitraan) antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan disertai dengan bantuan pembinaan kemampuan manajerial, peningkatan keterampilan teknik dan mutu produksi dan lain-lain. Produk yang dihasilkan oleh para perajin perlu mendapatkan perlindungan Hak Kepemilikan Intelektual (HAKI), hal ini dimaksudkan agar pihak pencipta dan produsen akan mendapat nilai ekonomis yang lebih besar lagi dari produk yang dirilis program dengan pengertian bahwa pihak lain dilarang untuk meniru, memalsu ataupun membajak tanpa seijin pemegang Hak Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri.

Dengan demikian, salah satu aspek HAKI yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melakukan pembinaan usaha kecil adalah Desain Industri. Mengingat Desain Industri ini relatif masih baru pengaturannya di Indonesia, sampai dengan saat ini masih dalam tahap RUU.

Desain Industri adalah suatu karya atau upaya intelektual tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang. Sesuai dengan perjanjian TRIPs di bidang Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) dan hak atas kekayaan industri merupakan cabang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal tersebut jelas karena obyek Desain Industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain dan digunakan dalam proses industri. Oleh karena itu Desain Industri merupakan karya intelektual manusia sebagai pendesain yang harus mendapat perlindungan.<sup>59)</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengarah ke negara industri harus mempertimbangkan pentingnya keberadaan Desain Industri dalam kehidupan industrinya. Termasuk dalam hal ini untuk mengembangkan dan mendorong industri kecil dan menengah terutama industri kerajinan serta industri rumah tangga.

Dalam hubungan dengan industrialisasi keberadaan Desain Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan suatu negara industri akan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai prioritas utama untuk ekspor dan devisa bagi negaranya.

---

59) Penjelasan UU Desain Industri.

Dalam memacu persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, mutu, harga suatu produk sangat penting, namun Desain Industri pun sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan antara satu produk dengan produk lain dan juga sebagai batasan baru bagi persaingan di bidang industri dilihat dari Desain Industrinya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru untuk hasil industri kerajinan dan industri-industri tradisional. Oleh karena itu pengusaha industri kecil mendapatkan perlakuan khusus dalam Undang-undang ini.

Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah, ketentuan tentang Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini. Perlindungan atas desain Industri diberikan oleh Negara Republik Indonesia apabila diminta melalui pendaftaran baik oleh pendesain, orang atau badan hukum yang berhak atas Desain Industri tersebut.<sup>60)</sup>

---

60) *Ibid*

## C. Perlindungan Hukum Desain Industri

### 1. Perlunya Perlindungan Hukum

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan rancangan industri mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para perancang dan mereka yang mempekerjakan para perancang untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan rancangan barang-barang ciptaan pabrik yang baru dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru rancangan industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan tanpa izin/persetujuan oleh pesaing ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan rancangan baru tersebut sehingga mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas kesempatan bagi pencipta rancangan baru tersebut untuk mendapatkan kembali biaya penciptannya, disamping premi resikonya. Akibatnya produsen tidak mempunyai insentif finansial untuk menanam modal penciptaan rancangan-rancangan baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi produsen memperoleh kembali investasi dalam rancangan industri, di samping premi untuk menempuh risiko penemuannya, maka perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu terbatas akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam rancangan industri secara umum. Jadi, perlindungan hukum terhadap rancangan industri, seperti

perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial yang terbatas.

Walaupun demikian rancangan industri merupakan semacam hak milik intelektual khusus yang menempati posisi tengah antara perlindungan paten kemanfaatan dan hak cipta. Amerika Serikat melindungi rancangan industri terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai "paten rancangan". Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dan Jerman, melindungi rancangan industri dengan cara sistem pendaftaran yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beban administrasi pemerintah terhadap hukum perlindungan rancangan/desain.<sup>61)</sup>

Kebutuhan akan barang-barang yang berkualitas baik adalah suatu hal yang tidak asing lagi di masyarakat ini.

Didalam dunia yang berubah ini, kesadaran dari individu dan masyarakat sebagai keseluruhan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan kualitas kehidupan. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia persaingan membuat suatu perusahaan selalu berjuang untuk menghasilkan kualitas-kualitas produksi yang lebih baik.

---

61) Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, *Model Pengembangan Hukum Ekonomi*, ELIPS, Juli 1998, Hal. 1.

Kalau kita lihat bagian terpenting dari kontribusi dari seorang "industrial designer" terhadap kualitas/produk adalah sesuatu yang "lebih" daripada yang diharapkan oleh si-konsumen.

Didalam salah satu Design Center yang pernah kami lihat, tergantung suatu tulisan dinding, yang dapat dibaca sebagai berikut :

*"Don' ask a designer to design a bridge but to design a way to cross the river".*

yang berarti :

"Janganlah minta seorang designer untuk membuat design dari sebuah jembatan, akan tetapi untuk mendesain suatu jalan untuk menyeberang sungai itu".

Desain Industri atau product design adalah erat hubungannya dengan fungsi, bahan baku, teknologi serta pemasaran (produk yang marketable).

Berbicara tentang mendesain produk, kita dapat lihat adanya beberapa fungsi sebagai berikut :<sup>62)</sup>

- a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi dan lain sebagainya.
- b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa atau orang cacat.

---

62) Ita Gambiro, *Op.Cit.*, Hal. 16.

- c. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari si-pemakai, nilai simbolis, pengaruh mode, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainya.
- d. Fungsi aesthetis, yang menyangkut proporsi dari bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik serta yang berhubungan dengan selera baik.
- e. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari produk tersebut dan lain sebagainya.
- f. Fungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut terhadap masyarakat, seperti sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara/lingkungan dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk/barang, didasarkan kepada fungsi-fungsi tersebut diatas sebagian atau seluruhnya.

Desain produk industri seharusnya dipandang dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari suatu pengembangan produk proses pengembangan produk berkaitan dengan :

- a. Dapatnya barang untuk dipakai (*useability*) ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan si-pemakai yang berarti produk itu harus praktis, aman, mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.

- b. Produktivitas (*productivity*) ini terkait pada pemakaian dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, ketrampilan, dan pengalaman tenaga kerja, proses manufaktur, "*know-know*" dan *organizational methods*".
- c. Pemasaran (*marketability*) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin juga badan Pemerintah atau badan swasta.
- d. Keuntungan/laba (*profitability*) ini terkait erat dengan cara manufaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.
- e. Kualitas estetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan penampilan dari produk tersebut secara visual, yang terdiri dari bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk dari suatu produk, texture, warna dan lain sebagainya.

Ini kesemuanya tentu berkaitan pula dengan latar belakang kebudayaan, standard sosial dan kebiasaan si pemakai produk/si pembeli dari produk.<sup>63)</sup>

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan HAKI pada umumnya, yaitu karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi.<sup>64)</sup>

---

63) *Ibid*, Hal. 17.

64) LASTP Phase II, *Short Course in Intellectual Property Rights (Elementary)*, P. 40-41.

#### a. Hak-hak Alamiah

Mungkin alasan yang paling mendasar bagi hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan-akan nampak tidak wajar dan tidak adil mencuri usaha seseorang tanpa meminta ijinnya terlebih dahulu. Hal ini dapat diumpamakan seseorang menanam padi, dan kemudian orang lain datang dan memanennya dan mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut.

Menurut Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal tentang Hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya.

Mungkin konsep hak-hak alamiah merupakan konsep barat. Mungkin orang Indonesia percaya bahwa gagasan-gagasan tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu individu, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan, dan tidak dapat dibenarkan membiarkan orang lain menikmati keuntungan dari gagasan-gagasan atas usaha orang lain (orang yang mungkin harus membayar untuk menggunakan gagasan-gagasan atau mungkin dilarang untuk menggunakannya karena alasan-alasan lainnya).

Meskipun dipercaya bahwa kekayaan mempunyai fungsi sosial, dan harus digunakan untuk keuntungan seluruh masyarakat, kekayaan intelektual dapat memenuhi fungsi sosial ini dengan memberikan hak untuk mengontrol bagaimana gagasan digunakan, dan mencegah orang lain menggunakannya dengan cara yang tidak disetujui (contoh, untuk kepentingan komersial yang mencolok).

#### **b. Perlindungan Atas Reputasi**

Pengusaha sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produknya. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola dan McDonald's menghabiskan milyaran, jika tidak trilyunan, bagi periklanan yang berlanjut untuk produk-produknya, sponsor dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya.

Perusahaan-perusahaan lain mungkin menggunakan nama-nama yang hampir sama atau mirip logo atau citra yang digunakan oleh sebuah perusahaan terkenal untuk menarik konsumen. Dengan cara ini, perusahaan yang meniru reputasi perusahaan lain telah "mencuri" konsumen dari perusahaan terkenal tersebut. Hukum merek dan *passing of* berusaha mencegah tindakan tersebut. perlindungan penting, karena reputasi bisnis yang diperoleh melalui merek, nama dan tampilan luar suatu produk, mungkin bernilai lebih dari asset fisik dipunyai perusahaan tersebut.

### c. Mendorong dan Menghargai Penemuan dan Kreasi

Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian. Sama saja buat penemu-besar kemungkinan mereka menemukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Baik pencipta maupun penemu sering memerlukan banyak dana dan waktu untuk menciptakan atau menemukan sesuatu. Jika orang lain bebas memperbanyak dan menjual karya-karya tersebut, mereka tidak mendapat keuntungan dari ciptaan/penemuan mereka (paling tidak hanya dari kompensasi dan waktu dan dana yang telah mereka keluarkan). Jika tidak ada hukum HAKI, para pencipta dan para penemu mungkin memutuskan untuk tidak mencipta atau menemukan sesuatu.

Hal yang sama juga terjadi pada pihak yang mendanai ciptaan-ciptaan dan penemuan-penemuan tersebut. Investor-investor memainkan peran yang sangat penting di dalam kemajuan teknologi. Sebagai contoh, mereka dapat membantu riset dan pengembangan produk-produk baru yang sangat bermanfaat. Meskipun demikian, mereka akan enggan untuk membantu pembiayaan penerbitan sebuah buku atau penemuan kecuali jika mereka yakin dapat mengembalikan investasi mereka dan membuat keuntungan yang layak. Jadi, jika HAKI tidak dilindungi, kemajuan teknologi mungkin tidak begitu pesat dan orang-orang mungkin tidak menulis buku-buku.

Sebaliknya, perlindungan yang diberikan oleh UU HAKI akan menjadikan sebuah insentif bagi penciptaan dan penemuan.

Namun demikian, pemberian perlindungan HAKI yang berlebihan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain :<sup>65)</sup>

**a. Hak Monopoli Dapat Menimbulkan Harga Menjadi Mahal**

Tidak ada satupun yang bisa menghalangi pencipta untuk menentukan harga yang sangat mahal sekali untuk produk dan barang yang telah diciptakan, sebab ia mempunyai hak eksklusif untuk melakukan hampir semua tindakan dengan kreasinya. Orang sering menemukan sesuatu (termasuk obat-obatan) untuk mendapatkan keuntungan Investor ataupun penemu ingin mengembalikan dana yang telah dihabiskan untuk riset dan pengembangan dan untuk keuntungan bagi mereka. Karena mereka memiliki hak monopoli atas penemuannya, mereka dapat menetapkan harga barang-barangnya. Hal ini berarti produk atau kreasi tersebut tidak bisa didapat oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau. produsen mungkin menentukan harga yang sangat tinggi sekali sehingga hanya sejumlah kecil orang yang bisa membayarnya, dalam artian sebagian besar masyarakat tidak akan menikmati manfaat dari suatu penemuan atau kreasi baru.

---

65) *Ibid*, P. 42.

**b. Perusahaan-perusahaan mungkin tidak Mengeksploitasi Secara Penuh Kreasi-kreasi Penting Mereka**

Apabila ada orang atau perusahaan mempunyai suatu ide, mungkin dia akan memperoleh hak untuk menunda pengembangan lebih lanjut idenya. Ada beberapa dasar yang menyebabkan hal ini. Sebagai contoh, penilik mungkin melihat ada keuntungan dengan menyimpan idenya agar tidak memberikan keuntungan bagi pesaingnya yang mempunyai kelebihan untuk mengeksploitasinya.

Pencipta mungkin juga ingin memperoleh lebih banyak keuntungan dari produk yang ada sebelum memperkenalkan kreasi baru yang mana akan membuat produk-produk tersebut tumpang tindih.

Sebagai contoh, perusahaan piranti lunak komputer mempunyai ide bagus bagaimana meningkatkan salah satu programnya, yang akan menghemat waktu dan uang dalam berusaha, tetapi belum mendapatkan keuntungan yang cukup dari versi yang dirilis sebelumnya, maka dia menunda peluncuran program baru tersebut kepada publik. Hal ini menyebabkan tidak adanya efisiensi yang optimal bagi pengusaha yang menggunakan program tersebut.

**c. Royalti akan menimbulkan harga yang lebih mahal dan menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.**

Apabila hukum kekayaan intelektual diberlakukan, maka mungkin saja terjadi bahwa pencipta akan dibayar untuk kreasi yang diciptakannya. Ini berarti bahwa harga barang yang mengandung kekayaan intelektual (seperti VCD dan kaset) akan meningkat, dan akan menjadi lebih mahal kalau dibandingkan dengan tidak terdapatnya hukum HAKI. Setiap buku, film dan produk lain yang baru akan semakin langka dan harga akan lebih mahal apabila bentuk-bentuk insentif yang lebih efisien dan memakan ongkos sosial yang lebih rendah diberlakukan. Hal ini berarti bahwa informasi dan teknologi mungkin tidak bisa diakses oleh sebagian besar masyarakat.

Jadi diperlukan adanya keseimbangan antara pendapat yang menyetujui kehadiran HAKI dan pendapat yang tidak. Jika perlindungan terlalu kecil, investasi mungkin tidak pernah dilakukan, untuk apa menghabiskan waktu dan uang untuk pengembangan konsep atau pendekatan baru kalau dengan membonceng karya dan reputasi pihak lain bisa diperoleh keuntungan yang lebih efisien? Di sisi lain, terlalu banyak proteksi akan menyebabkan semakin banyak rahasia atas hal-hal yang penting untuk diketahui atau kemungkinan besar menjadi sumber monopoli keuntungan. Jika hal ini terjadi, penyebaran ide, informasi dan teknologi kemungkinan besar tidak akan terjadi. Idealnya, tujuannya adalah mendorong keputusan awal untuk melakukan investasi dalam ide-ide baru, sesudah itu kemudian menyediakan iklim yang sesuai untuk

menyebarkan keuntungan dari ide-ide tersebut. Kita akan melihat bagaimana pemerintah Indonesia memecahkan permasalahan ini melalui kursus ini.

## 2. Perlindungan Hukum Melalui Hak Cipta

Sebuah karya desain dapat mempunyai status hukum yang berbeda, hal ini didasarkan pada WIPO (*Guide to the Berne Convention*), yang isinya menyatakan bahwa apabila sebuah negara tidak mempunyai ketentuan khusus yang melindungi desain dan model, maka harus selalu melindungi karya seni terapan (*works of applied art*) sebagai karya seni, dengan kata lain dilindungi dengan Undang-undang Hak Cipta. Dengan menggunakan perlindungan berdasarkan Hak Cipta, maka jangka waktu perlindungannya selama 25 tahun.

Berbeda dengan beberapa negara didunia mengenai hal ini seperti di Canada apabila sebuah desain dibuat pada awalnya (*originally*) sebagai karya seni, maka desain tersebut akan telah dilindungi secara otomatis dengan ketentuan *Copyright Act*. Sebaliknya apabila sekali digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai model atau pola untuk memproduksi lebih dari 50 pasang benda atau susunan benda, biasanya dianggap menjadi Desain Produk Industri yang hanya dapat dilindungi oleh *Industrial Design Act*.

Demikian juga di Australia apabila sebuah desain di produksi lebih dari 50 pasang, maka perlindungannya akan berada di *Design Act*, sebaliknya apabila sebuah desain diproduksi kurang dari 50 pasang, maka desain tersebut tetap dilindungi oleh ketentuan *Copyright Act* sebagai karya seni. Dengan kata

lain sebuah desain akan kehilangan status hukumnya sebagai karya seni secara otomatis ketika diproduksi lebih dari 50 pasang.<sup>66)</sup>

Article 25, point 2 TRIPs juga menegaskan bahwa negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.

Dengan demikian dalam hal yang berkaitan dengan desain tekstil, TRIPs memberi kebebasan pada negara anggota untuk mengaturnya dalam UU Desain Industri atau Hak Cipta.

Di Inggris pengaturan mengenai Desain Industri dimulai pada abad ke 18, pada permulaannya Desain Industri berkembang pada sektor pertekstilan, dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Dengan demikian wajar bila UU Desain yang pertama disebut dengan "*The Designing and Printing of Linens, cotten calicoes and muslins Act*", sekitar tahun 1787 UU ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.

Tahun 1798 muncul "*Scuepture Copyright Act*" yang melindungi Desain Industri dalam bentuk tiga dimensi walau hanya melingkupi model manusia, dan binatang. Ketentuan UU tahun 1839 mengatur Desain Industri yang lebih

---

66) Rizki Adiwilaga, *Op.Cit.*, Hal 11.

luas baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, juga diatur prosedur pendaftaran, namun jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat.

Design Act 1949, memberikan perlindungan sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali.

di Inggris pengaturan Desain Industri tidak terlepas dari Hak Cipta, karena Desain Industri tidak terlepas dari kegiatan atau pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Keadaan seperti ini di Inggris berlangsung sampai dengan terbentuknya UU Hak Cipta, Desain dan Paten tahun 1988.<sup>67)</sup>

Pasal 51 nya menyebutkan pemisahan antara Hak Cipta dan hak Desain Industri, sedangkan pengaturan UU Hak Cipta tahun 1956 perlindungannya terbatas pada ciptaan keahlian di bidang artistik yang masih erat dengan perlindungan Desain.

Misalnya, Desain yang dilindungi dengan Hak Cipta yaitu Desain Grafik, fotografi, seni pahat atau kolase, rancangan bangun arsitek, pekerjaan tangan.<sup>68)</sup>

Adanya pengaturan yang belum secara tegas memisahkan Desain Industri sebagai hak tersendiri karena latar belakang materi dan obyek desain industri.

Desain Industri tidak dapat terlepas dari karya cipta manusia yang pengaturannya secara jelas dalam Hak Cipta, seperti seni lukis, seni patung dan sebagainya.

---

67) Muhamad Djumhana, *Loc. Cit.*, Hal. 151.

68) *Ibid*, Hal. 157.

Hal ini sesuai dengan kegiatan Desain Industri yang tidak dapat lepas dari kegiatan menggambar atau membuat model.

Di Inggris dikenal 3 kategori perlindungan untuk Desain Industri

a. Design Registration, hak ini didapatkan karena pendaftaran, jangka waktu perlindungannya maksimum 15 tahun.

b. Design Copy Right

Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat akan mendapat perlindungan Hak Cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus orijinal dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan Hak Cipta. Perlindungan ini hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.

c. Full Copy Right

Desain Industri yang ada disini sepenuhnya digolongkan sebagai Hak Cipta. Jangka waktu perlindungannya sama dengan perlindungan Hak Cipta, yaitu selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.

Kategori b dan c secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif sedangkan perlindungan kategori a merupakan alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan kategori b.<sup>69)</sup>

---

69) Lan Morris Barry Qucst, Dalam Muhamad Djumhana, *Ibid*, Hal. 157-158.

Indonesia sendiri melakukan perlindungan untuk Desain produk Industri sampai pada akhir tahun 1997 dengan ketentuan Hak Cipta yaitu dilindungi sebagai karya seni, karena belum tersedianya Undang-undang tentang Desain Produk Industri.

Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang hak cipta nasional pada tahun 1982 yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara R.I Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3217). Dalam konsiderannya menyatakan bahwa *auteurswet* 1912 *Staasblad* Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional. Selain itu dimaksudkan pula untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Harsono Adisumarto, SH, MPA bahwa "*Auteurswet*" pada hakekatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu pada waktu berlakunya "*Auteurswet*" tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta, sehingga terdapat hambatan kultur atas perlindungan hak cipta pada masa itu.<sup>70)</sup>

---

70) Harsono, Adisumarto, "*Hak Milik Intelektual Khusus Hak Cipta*", Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, Hal. 49.

Beberapa tahun kemudian undang-undang hak cipta 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan hak cipta, sehingga terciptalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (lembaran Negara R.I. Tahun 1987 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3362). Dalam konsideran undang-undang ini disebutkan bahwa perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini disebabkan karena ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan. Pelanggaran tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan internasional dalam perlindungan hak cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Perkembangan terakhir dalam sistem perundang-undangan hak cipta di

Indonesia bahwa berdasarkan surat nomor R.44/PU/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999 Bapak Presiden R.I telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta sebagai pengganti Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 dan hingga saat ini sampai pada tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konsideran Rancangan Undang-undang Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta menyebutkan bahwa :

- a) Indonesia telah ikut serta dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang didalamnya tercakup Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related aspect of Intellectual Property Rights / TRIPs*) dan salah satu pengaturannya mengenai Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta;
- b) Indonesia juga telah ikut dalam Konvensi Bern (*Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*), dan WIPO 'Copyright Treaty, oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan Undang-undang nasional di bidang Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut;
- c) Perkembangan bidang Perdagangan, industri dan investasi yang sangat pesat sehingga diperlukan adanya Undang-undang yang baru mengenai Hak Cipta dan hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta yang dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi

Pencipta dan pemilik Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>71)</sup>

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus ini dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Sifat hak cipta oleh undang-undang hak cipta dianggap sebagai benda bergerak imaterial, sehingga sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan perjanjian (pasal 3 UUHC). Khusus peralihan hak cipta dengan perjanjian disyaratkan adanya bentuk yang tertulis baik berupa akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Pengalihan hak cipta dengan perjanjian harus menyebutkan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu.<sup>72)</sup>

Oleh karena sifat hak cipta itu adalah pribadi dan meninggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUHC yang menyatakan :

---

71) Adi Supanto, *Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Permasalahannya, Makalah Training Pemahaman HAKI*, Semarang 8 Nopember 2000, Hal. 3-4.

72) *Ibid*, Hal. 8.

Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita.

Hak Cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta/ciptaan (ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra).

Hak cipta ada/timbul sejak ide/gagasan untuk mencipta diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Undang-undang hanya mengakui adanya hak tersebut dan pengakuan itu diberikan dengan wujud perlindungan hukum.

Jadi sejak suatu ide diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (dalam arti dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain), disitu sudah ada hak cipta.

Ciptaan adalah merupakan hasil pemikiran seseorang pencipta, bukan saja bermanfaat bagi si pencipta itu sendiri tapi juga mempunyai fungsi sosial yang besar sekali bagi orang lain, karena dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas.

Karena itu sudah sepatutnya apabila ide/daya kreativitas manusia yang terwujud dalam ciptaan itu mendapat penghargaan dan perlindungan yang layak dan wajar dari Pemerintah.


Dengan dihargai dan dilindunginya sebuah ciptaan maka akan lebih merangsang para pencipta untuk lebih berkreaitivitas dalam menghasilkan ciptaan-ciptaan yang lebih baik.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) UUHC, Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I.) menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu. Kemudian dalam ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan (pasal 30 UUHC). Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta (pasal 31 (1) UUHC).

Dalam Undang-undang Hak Cipta mengenai sistem pendaftaran ciptaan dapat dilihat dalam penjelasan umum butir 3 (tiga) Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 yang menyatakan :

"Demikian dalam Undang-undang ini dianut sistem pendaftaran negatif deklaratif seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran tanah, pada umumnya dalam hal terjadi sengketa kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan".

Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan yang mutlak kepada orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan. Apabila terjadi persengketaan hak cipta, dan ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka harus dimohonkan agar pengadilan



membatalkan pendaftarannya, sehingga dapat menghapuskan kekuatan hukum pendaftaran ciptaan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUHC, terhadap ciptaan-ciptaan yang orisinal, jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, yaitu :

- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;
- e) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- g) Arsitektur;
- h) Peta;
- i) Seni Batik;
- j) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Untuk ciptaan-ciptaan tersebut di atas, yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan

berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

Menurut Pasal 27 UUHC, terhadap ciptaan-ciptaan derivatif, jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut :

- 1) Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukkan, karya siaran, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
- 2) Hak cipta atas ciptaan fotografi berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan;
- 3) Hak cipta atas karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Dengan disebutkan ciptaan yang dilindungi sebagai disebut dalam pasal 26 ayat 1, kebanyakan masyarakat menilai bahwa hanya ciptaan (huruf a s/d j) yang dilindungi. Asumsi demikian tidak benar, karena perlindungan tetap diberikan kepada "setiap" ciptaan yang masih dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Masyarakat Indonesia baik yang berdiam di pedesaan maupun dikota kebanyakan hidupnya ditopang dari hasil produk industri kecil atau kerajinan rakyat. Hasil-hasil demikian harus dilestarikan dan dikembangkan agar hasil budaya tersebut tetap hidup bahkan berkembang kemanca negara sehingga akan menghasilkan devisa.

Pemberian informasi tentang HAKI khususnya yang menyangkut hak cipta dalam arti yang luas harus dilakukan terus agar hak dan kewajiban para pencipta yang bergerak di bidang kerajinan rakyat dan orang yang bergerak di industri kecil tetap semangat untuk berkarya.

Pemberian perlindungan hukum suatu ciptaan yang dihasilkan oleh pengusaha kecil dan pengrajin sudah sepantasnya ditingkatkan, karena dengan adanya perlindungan tersebut mereka merasa hak yang dimiliki tetap aman dari gangguan peniruan orang lain. Mereka akan berlomba-lomba untuk berkarya sehingga masyarakat akan turut menikmati hasilnya.

Segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka harus diberikan baik melalui jalan seminar, loka karya, temu wicara dan sebagainya, bahkan bisa disampaikan melalui media cetak maupun elektronik.

### **3. Perlindungan Hukum Melalui UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pada Industri Meubel**

Pasal 1 ayat 1 draft Undang-undang tentang Desain Industri memberikan definisi tentang Desain Industri yakni suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

TRIPs tidak mengatur tentang definisi atau pengertian Desain Industri. TRIPs hanya mengatur kewajiban negara peserta untuk melindungi Desain Industri, kriteria perlindungan, pelanggaran dan jangka waktu perlindungan.<sup>73)</sup>

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu desain industri harus memenuhi kriteria kebaruan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (Pasal 2 ayat (2)), yaitu pengungkapan yang dilakukan sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 2 ayat (3)). Kriteria tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki TRIPs yang menyatakan bahwa *"members shall provide for the protection of indeoendently created industrial designs that are new or original"*.

Desain Industri tidak akan mendapat perlindungan, jika desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 4).

Pemerintah (Ditjend HAKI) dapat menolak mendaftarkan suatu rancangan yang tidak memenuhi persyaratan umum perlindungan. Pasal ini juga membolehkan untuk menolak mendaftarkan suatu rancangan yang pemakaiannya akan mengganggu ketertiban umum dan moral masyarakat.

---

73) Nandang Sutrisno, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri*, Rahasia Dagang, DTLST, Makalah Seminar, Yogyakarta, 4 Oktober 2000, Hal. 2.

Namun tidak jelas apakah konvensi internasional yang dapat diterapkan itu memperbolehkan penolakan pendaftaran karena alasan-alasan ketertiban umum dan moral masyarakat. Pasal 27 (2) dari Perjanjian TRIPs menyetujui adanya pengecualian "ketertiban umum dan moral" pada lingkup perlindungan paten, namun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai suatu pengecualian dalam hal rancangan industri. Serupa halnya, maka Pasal 6 (3) dari Konvensi Paris membolehkan adanya pengecualian serupa dalam hal pendaftaran merek dagang, namun Konvensi ini tidak mempunyai bahasa/ungkapan serupa dalam bagian-bagian yang berurusan dengan rancangan industri. Jadi tidak ada ijin yang eksplisit bagi pengecualian "ketertiban umum dan moral" yang dapat diberlakukan terhadap rancangan industri menurut Konvensi Paris ataupun Perjanjian TRIPs.

Perjanjian TRIPs itu sendiri mengandung dua ketentuan lain yang mungkin relevan dengan masalah ini. Pasal 26 (2) dari Perjanjian TRIPs membolehkan "pengecualian terbatas terhadap perlindungan rancangan industri" yang "tidak bertentangan secara tidak masuk akal dengan pemanfaatan normal dari rancangan industri yang dilindungi itu dan tidak berprasangka secara tidak wajar terhadap kepentingan yang benar dari pemilik rancangan yang dilindungi tersebut, dengan memperhitungkan kepentingan yang benar dari pihak-pihak ketiga". Sementara ketentuan ini mungkin diartikan sebagai pembenaran suatu pengecualian umum terhadap lingkup rancangan industri yang dapat dilindungi, namun ketentuan itu kelihatannya dimaksudkan lebih

cenderung untuk membolehkan pembatasan diberlakukan terhadap luasnya perlindungan dari rancangan industri perorangan begitu rancangan itu sudah diberikan perlindungan secara umum.

Satu-satunya ketentuan lain dari Perjanjian TRIPs yang memberi wewenang terhadap pengecualian "ketertiban umum dan moral" yang umum terhadap lingkup perlindungan rancangan industri adalah Pasal 8. Pasal ini membolehkan negara-negara yang ikut menandatangani (Perjanjian TRIPs) untuk menerapkan "tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan untuk mempromosi kepentingan umum dalam sektor-sektor yang kepentingannya fatal terhadap perkembangan sosial-ekonomi dan teknologi mereka, asalkan tindakan demikian itu konsisten dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini". Sementara setiap pengecualian yang disetujui menurut Pasal 8 sebaliknya harus konsisten dengan Perjanjian TRIPs, pengesampingan umum dari lingkup materi rancangan industri yang dilindungi dapat diijinkan karena ketentuan-ketentuan Perjanjian TRIPs yang mencakup rancangan industri tidak mempunyai persyaratan yang khusus, seperti halnya untuk paten menurut Pasal 27 (1), bahwa semua bidang materi akan dilindungi. Dengan demikian, Pasal 8 dari Perjanjian TRIPs dapat membenarkan pengecualian "ketertiban umum dan moral" pada lingkup materi yang dapat dilindungi sebagai rancangan industri.

Akan tetapi pembenaran yang diatur oleh Pasal 8 itu sempit. Menurut Pasal 8, pengenyampingan dari lingkup umum materi yang dilindungi harus mampu mempromosikan kepentingan umum di sektor-sektor yang fatal kepentingannya terhadap perkembangan sosial ekonomi ataupun teknologi di Indonesia. Misalnya, penolakan pendaftaran dapat dibenarkan apabila rancangan itu cabul, memperolok ataupun meremehkan simbol atau patung/gambar nasional, regional ataupun agama, atau mengancam adanya ledakan kebencian antar-suku.

Walaupun demikian, sebagai hal menyangkut hukum Pemerintah Indonesia dapat mempunyai alasan yang benar untuk menolak anggapan bahwa pemerintah menyetujui rancangan demikian, walaupun secara tak langsung, namun membiarkan rancangan itu didaftarkan. Sepanjang pengecualian "ketertiban umum atau moral" dipakai hanya jarang-jarang dan hanya dalam situasi yang ekstrim saja, maka sebagaimana dijelaskan di atas, keberadaannya sebaiknya tidak ditinjau sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konvensi internasional yang dapat diberlakukan.<sup>74</sup>

Pasal 10 UU Desain Industri menegaskan bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan.

Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa hak atas Desain Industri baru muncul apabila dilakukan pendaftaran (*registration*) tanpa pendaftaran maka tidak ada jaminan perlindungan hukum atas Desain Industri yang diciptakan.

---

74) Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, ELIPS, *Op.Cit.*, Hal 9.

Konsep ini jelas sangat berbeda dengan Hak Cipta yang tidak mewajibkan pendaftaran untuk adanya perlindungan hukum, hal itu disebabkan Hak atas suatu ciptaan telah lahir secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat.

Permohonan pendaftaran dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada Ditjend HAKI dengan membayar biaya permohonan.

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut harus memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain
- c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan orang atau badan hukum yang berhak atas Desain Industri itu.
- d. Nama, alamat lengkap kuasa hukum apabila permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan melalui kuasanya, dan
- e. Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran Desain Industri yang pertama kali dalam hal permohonan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri harus dilampirkan dengan :

- a. Contoh fisik atau gambar/foto dan uraian dari Desain Industri yang dimintakan pendaftarannya.
- b. Surat Kuasa khusus dalam hal permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa hukumnya.
- c. Surat salinan sah bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berhak atas Desain yang bersangkutan

d. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

e. Tanda bukti pembayaran permohonan pendaftaran Desain Industri

Dalam hal pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari satu orang atau hukum yang secara bersama-sama berhak atas Desain Industri tersebut, nama orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan dicantumkan semuanya.

Apabila permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah seorang atau satu wakil badan hukum yang berhak atas Desain dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang atau badan hukum lainnya yang berhak.

Jika permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh pihak yang bukan pendesainnya, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Dan apabila permohonan pendaftaran Desain Industri yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, harus diajukan melalui konsultan selaku kuasa hukumnya di Indonesia dengan memberi kuasa khusus.

Lamanya perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang terdaftar adalah selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian jangka waktu tersebut dihitung sejak dari tanggal penerimaan permohonan oleh Direktorat Jenderal mencatat

dalam Daftar Umum Desain Industri dan telah diumumkan dalam berita resmi Desain Industri. Apabila jangka waktu perlindungan hukum Desain Industri sudah habis lewat, si pemilik tidak dapat memperpanjang pendaftaran Desain Industri tersebut.

Pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Desain Industri dilakukan dua tahap yaitu : pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substansi.

#### a. **Pemeriksaan Formalitas**

Yang diperiksa dalam pemeriksaan formalitas adalah permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang Desain Industri tersebut, yaitu :

- Apabila permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 4)
- Apakah permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut telah ditandatangani pemohon atau konsultan selaku kuasanya (Pasal 11 ayat 2)
- Apakah permohonan pendaftaran Desain Industri telah memuat tanggal, alamat, lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain
- Nama, Alamat, lengkap dan kewarganegaraan Pemohon
- Nama, alat lengkap, konsultan selaku kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan
- Nama negara dan tanggal pemeriksaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas, dan lain-lain.

Apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Desain Industri tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau konsultan selaku kuasanya, agar kekurangan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

#### **b. Pemeriksaan Substantif**

Pemeriksaan substantif baru dilaksanakan oleh pemeriksa apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya.

Pemeriksaan yang memeriksa substantif tersebut adalah pejabat ada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pada prinsipnya yang berhak menerima Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Apabila pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka Hak Desain Industri kepada mereka secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain.

Pemegang Hak Desain Industri adalah Atasan dari si Pendesain, apabila si Pendesain bekerja di sebuah instansi Pemerintah atau apabila sebuah desain dibuat berdasarkan pesanan, namun tetap dalam lingkup instansi Pemerintah Pemegang Hak Desain Produk Industri adalah Pemesan.

Apabila sebuah Desain Industri dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Produk Industri dan Pendesain, kecuali diperjanjikan lain.

Konstruksi hukum seperti itu hanya dapat diingkari apabila para pihak (Pendesain dan Atasan atau Pemesan) memperjanjikan lain. Artinya, dapat saja status Pemegang Hak Desain Industri ditentukan secara berbeda.

Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri pada dasarnya dilakukan seperti halnya bidang-bidang HAKI lainnya, Desain Industri dapat dialihkan atau beralih haknya dengan cara :

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| a. Pewarisan | d. Perjanjian tertulis atau         |
| b. Hibah     | e. Sebab-sebab yang dibenarkan oleh |
| c. Wasiat    | peraturan perundang-undangan.       |

Selain pengalihan hak seperti diatas, Desain Industri dapat dialihkan oleh Pemegang dengan cara Lisensi untuk melaksanakan hak untuk membuat, menjual, memakai atau mengimpor Desain Produk Industri.

Namun demikian Lisensi ini dilarang memuat ketentuan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Jika terjadi pengalihan hak atas Desain Industri, maka dokumen Desain Industri yang dialihkan tersebut harus disertakan agar dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan

Intelektual karena pencatatan pengalihan hak adalah wajib dilakukan dan setelah pengalihan hak tersebut dicatat kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Sedangkan pengalihan hak Desain Industri yang dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak terlalu terhadap pihak ketiga.

Dalam rancangan Undang-undang Desain Industri ditentukan adalah Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindakan pidana Desain Industri
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara di bidang Desain Industri.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Desain Industri tersebut diancam dengan sanksi pidana baik penjara maupun denda, sanksi pidana tersebut dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

#### **4. Beberapa Persoalan Yang Berkaitan Dengan Berlakunya Undang-undang Desain Industri Khususnya Industri Meubel**

Sejarah perlindungan hak atas desain industri di Indonesia sebelum terbentuknya RUU desain ada pada UU Hak Cipta. Hal ini sama dengan perkembangan desain di Inggris, dimana pengaturan desain industri permulaannya tidak terlepas dari hak cipta desain dianggap sebagai bagian pekerjaan estetis atau paling tidak bagian dari seni pakai (*applied art*). Hal ini didukung dengan wujud dari desain industri yang tidak lepas dari langkah menggambarkan dan membentuk model.

Ciri yang menonjol dari desain adalah berkaitan dengan estetika produk, aspek keindahan, kenyamanan dalam penggunaan produk sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang. Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum dan sederhana bahwa desain

industri melindungi ciptaan "seni pakai" sedangkan hak cipta melindungi "seni murni".

Perbedaan lain yang prinsip adalah pada kapan perlindungan haknya muncul. Pada hak cipta, perlindungan hak atas ciptaan tersebut muncul secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat sedangkan pada UU desain perlindungan hak itu diberikan oleh negara apabila ciptaan (desain) tersebut dimintakan pada pemerintah. Hal ini berarti perlindungan atas desain menurut UU desain harus secara aktif dimintakan pendaftaran. Tanpa pendaftaran desain tidak dilindungi hak dari peniruan atau penjiplakan oleh pihak lain, lebih jauh tidak terdapat alat bukti yang kuat seandainya terjadi sengketa di Pengadilan, apabila desain tersebut tidak dimintakan pendaftaran.

Dalam UU desain Indonesia, hak atas desain diberikan apabila dimintakan pendaftaran dan harus memenuhi syarat bahwa desain tersebut adalah baru yaitu desain tersebut pada saat dimintakan pendaftaran tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya lebih lanjut dijelaskan bahwa pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum :

- a. Tanggal penerimaan, atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Yang dimaksud dengan "pengungkapan" adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronika, termasuk keikutsertaan dalam pameran.

Penentuan "kebaruan" diatas menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan UU Desain di Indonesia adalah baru artinya sebelumnya pernah ada desain yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui hak cipta pada kantor HCPM (sekarang Ditjend HAKI) dan hal itu telah berlangsung lama sehingga telah banyak desain yang terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.

Persoalannya sekarang adalah apakah daftar dokumen yang selama ini telah terdaftar di Ditjend HAKI dapat dijadikan bahan penentuan "kebaruan" atas desain yang dimintakan pendaftaran menurut UU Desain yang baru ? Bagaimana status desain yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta dengan munculnya UU Desain sendiri. Tampaknya ini merupakan persoalan yang segera ditentukan jawabannya sebelum RUU Desain disahkan menjadi UU desain oleh DPR.

Suatu hal yang tidak mungkin, UU desain diberlakukan surat atas desain-desain yang selama ini dilindungi dengan bidang HAKI yang lain yaitu Hak Cipta, dikarenakan kedua-duanya mempunyai kedudukan yang setara dan mengatur hal yang berbeda.

Jalan kompromi yang mungkin dapat dilakukan adalah membuat peraturan pemerintah yang menegaskan status desain yang telah terdaftar melalui Hak Cipta atau memasukkannya pasal baru dalam UU Desain mengenai status Desain yang telah dilindungi Hak Cipta. Atas dasar kondisi di atas UU Desain Industri harus mendapat prioritas untuk segera disosialisasikan

pada masyarakat (pengusaha/pengrajin) dengan terakhir dulu dilakukan penelitian tentang pemahaman mereka tentang desain untuk memperoleh gambaran yang jelas perlu tidaknya perlindungan atas desain, serta pandangan mereka terhadap peniruan/penjiplakan desain oleh pihak lain.

Hal ini berarti bahwa pembuatan desain meubel atas dasar pesanan sama halnya dengan menciptakan desain sendiri, artinya menurut UU Desain pembuat dianggap sebagai pihak yang memegang hak atas desain, kecuali ada perjanjian lain antara pemesan dan pembuat. Dengan demikian sebagai pemegang hak atas desain ia berhak untuk melaksanakan desain yang dimilikinya, melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai menjual mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri. Hanya saja perlu ditambahkan bahwa hak yang demikian besar tersebut baru mendapat legitimasi apabila desain tersebut didaftarkan pada pemerintah.

Menjelang akan diberlakukannya Undang-undang tentang Desain Industri terdapat hal yang harus diperhatikan oleh akademisi dalam hal ini Dosen-dosen di Perguruan Tinggi Desain, Dosen HAKI di Fakultas-fakultas Hukum, Sektor Industri Manufaktur, Industri Kerajinan (Pengerajin), Pengusaha Kecil dan Menengah dan Pemerintah.<sup>75)</sup>

---

75) Rizki Adiwilaga, *Op. Cit.*, Hal. 13.

Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut :

- a. Pemahaman tentang Desain Produk Industri, bahwa Desain Industri tidak hanya konstruksi hukum semata dalam bentuk Undang-undang, namun merupakan sebuah ilmu (pendidikan) dan aktivitas yang dilakukan oleh Desainer Produk Industri baik berpendidikan atau otodidak, sebaliknya Desainer Produk Industri harus menyadari bahwa Desain Produk Industri tidak semata-mata sebuah ilmu atau aktivitas yang berdiri sendiri, namun mempunyai aspek hukum dalam hal ini HAKI,
- b. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat Industri (*Industrial Society*) di sektor Manufaktur atau Kria/Kerajinan akan pentingnya kehadiran seorang Desainer Produk Industri dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produknya serta pentingnya perlindungan Desain dari tindakan peniruan dan pembajakan oleh pihak ketiga, oleh karena itu Industri Manufaktur atau Kerajinan diharapkan tidak lagi melakukan tindakan peniruan atau penjiplakan karena akan mempunyai konsekuensi hukum secara nasional dan internasional (TRIPs),
- c. Diharapkan dengan berlakunya Undang-undang tentang Desain Produk Industri yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap karya desain dari Desainer Produk Industri akan mamacu lahirnya desain-desain yang berkualitas dan akan menumbuhkan budaya persaingan sehat di sektor Industri Kria/Kerajinan;

- d. Pemerintah dalam hal ini diharapkan mendorong sektor Industri Kria/Kerajinan untuk mempunyai perhatian di bidang *Research and Development* khususnya yang berkaitan dengan Desain baik berupa kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau membentuk sendiri, karena dengan begitu Industri Kria/Kerajinan dapat bersaing dalam pasar Global,
- e. Perlunya memberikan perhatian terhadap desain-desain tradisional sebagai aset budaya bangsa yang dapat bernilai ekonomis bagi sektor industri Kria/Kerajinan;
- f. Diperlukan kebijakan industri di sektor Industri Kerajinan yang memasukan Desain Produk Industri sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam menghasilkan barang-barang atau produk-produk yang akan dijual baik di dalam negeri atau diluar negeri karena di negara-negara industri salah satu faktor kesuksesan dalam memasarkan produk-produknya adalah dari beragamnya Desain yang ditawarkan.

Instrumen administratif yang tersedia untuk menegakkan hak desain dalam UU Desain Industri terbatas pada instrumen preventif, yaitu adanya lembaga pemeriksaan substantif dan kesempatan mengajukan keberatan dalam mekanisme pendaftaran karya desain industri guna mendapat hak desain industri melalui Dirjen HAKI. Ketentuan Pasal 27 UU Desain Industri menyebutkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan yang mencakup hal-hal substantif terhadap pendaftaran suatu karya desain industri selama tahap pengumuman.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas karya desain industri yang didaftarkan dan untuk mengeliminasi kesempatan penyalahgunaan hak desain industri seorang pendesain oleh orang lain yang ingin menarik keuntungan atas karyanya. ketentuan mengenai lembaga pemeriksaan substantif dan kesempatan mengajukan keberatan tidak terdapat dalam UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal ini agak mengherankan karena karya desain tata letak sirkuit terpadu yang akan diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu juga mensyaratkan karya orisinal, yang tentu saja memerlukan juga pemeriksaan substantif.

Penyelesaian sengketa hak desain dengan instrumen hukum perdata dilakukan melalui proses gugatan kepengadilan niaga. Ada tiga jenis gugatan yang dapat dilakukan dalam sengketa hak desain industri, yaitu gugatan pembatalan pendaftaran desain industri (Pasal 39 UU Desain Industri), gugatan ganti kerugian dan gugatan penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 (Pasal 47 UU Desain Industri).<sup>76)</sup>

Pasal 47 dan pasal 48 UU Desain Industri :

- (1) Pemegang hak atas Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran UU Desain Industri, berupa :
- a. Gugatan ganti kerugian, dan
  - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

---

76) *Ibid*, Hal. 5.

(2) Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga

(RUU Desain Industri, Pasal 47)

Selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa

#### **5. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri**

Penegakan hukum dapat dibedakan dalam penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan penegakan hukum secara represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme di luar pengadilan.

Dengan mengacu kepada makna penegakan hukum tersebut, maka instrumen penegakan hukum dapat pula diklasifikasikan berdasarkan instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. Instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran

informasi hukum kepada masyarakat. Di samping itu, instrumen penegakan hukum yang bersifat repressif meliputi juga upaya-upaya non repressif dari aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam mendorong masyarakat menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Instrumen penegakan hukum secara repressif meliputi penjatuhan sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan hukum administratif, penjatuhan sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum tertentu untuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Untuk pelanggaran kaidah keperdataan dimungkinkan menggunakan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) seperti arbitrase, negosiasi, ..... dan rekonsiliasi.

Tersedianya penyelesaian sengketa hak desain industri melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan kebijakan yang tepat karena model seperti ini juga putusan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Instrumen penegakan hukum yang tersedia dalam UU Desain Industri untuk melindungi hak desain industri meliputi instrumen hukum administrasi (administratif), instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Selain

itu dibuka pula peluang penyelesaian model arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif di luar mekanisme peradilan.<sup>77)</sup>

Secara pidana, berbeda dengan Jerman dan Korea Selatan yang menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran desain industri, Indonesia menerapkan delik biasa terhadap pelanggaran desain industri. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan sumber daya manusia para penyidik baik polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan saran untuk menegakkan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang sangat mendasar, adalah karena sistem HAKI termasuk UU Desain Industri, adalah termasuk hak perdata yang sesungguhnya negara tidak perlu terlalu jauh mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selain itu, dalam realitanya di negara-negara yang menjadi pelapor penerpan HAKI ternyata masalah pelanggaran HAKI lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan bukan pidana.<sup>78)</sup>

Jika delik biasa yang akan diterapkan dalam pelanggaran HAKI maka Pemerintah -polisi dan PPNS- harus pro-aktif melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran, apakah memperoleh laporan atau tidak. Apabila begitu banyak terjadi pelanggaran -waktu tidak ada yang melaporkan- dan pemerintah tidak melakukan tindakan tegas maka akan memperoleh kecaman dari pihak

---

77) Salman Luthan, *Istrumen Penegakan Hukum Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST*, Yogyakarta 4 Oktober 2000, Hal. 4.

78) Insan Budi Maulana, *Kewenangan Polisi, Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST*, Makalah Seminar, Yogyakarta 4 Oktober 2000, Hal. 3.

asing yang selama ini telah cukup banyak mengalami menjadi korban pelanggaran HAKI di Indonesia. Keadaan itu akan menjadi bumerang bagi Pemerintah jika tidak tegas dan akan memerosotkan posisi *watch list* pada tahun ini ke arah *priority watch list*. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan tindakan balasan terhadap ekspor produk Indonesia ke negara-negara industri maju setelah masa transisi HAKI terlewati dan Indonesia harus sudah menerapkan HAKI secara tegas.<sup>79)</sup>

Mengenai penggunaan instrumen hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dilakukan dengan mengkriminalisasikan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kriminalisasi adalah kebijakan pembentuk undang-undang menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan terlarang (tindak pidana) menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Ada beberapa perbuatan yang ingin dikriminalisasikan dalam RUU Desain Industri.<sup>80)</sup>

Perbuatan yang ingin dikriminalisasikan ketentuan Pasal 55 RUU Desain Industri menjadi tindak pidana desain industri ada 2 macam. pertama, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

---

79) *Loc.Cit.*, Hal. 3.

80) Salman Luthan, *Op.Cit.*, Hal. 5.

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Perbuatan yang dilarang berdasar ketentuan Pasal 9 adalah dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri.

Kedua, barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 33 adalah menghapuskan nama pendesaain dalam daftar Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri karena desain industri dibuat dalam hubungan dinas atau karena hak desain industri dialihkan. Tindak pidana tentang desain industri ini merupakan delik biasa.

Perkembangan perdagangan dan industri di negara-negara Barat tidak bisa dilepaskan dari peranan HAKI yang memberikan insentif kepada para innovator dan kreator dalam mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang baru. Perkembangan itu dipicu dan dipacu oleh sistem ekonomi pasar yang mengharuskan adanya persaingan bebas dan jujur yang melekat dalam masyarakat mereka. meskipun monopoli -pada hakekatnya- diharamkan di negara-negara industri maju itu, namun kekecualian diberikan kepada pemegang HAKI. Hanya pemegang hak kekayaan intelektual, misalnya paten, merek, desain, rahasia dagang yang memiliki hak monopoli atau hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) terhadap HAKI. Dan HAKI -sesuai dengan sistem

UPT-POSTAL-UNDIP

masyarakat Barat- merupakan pula kekayaan perorangan/individual (personal rights) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun. Dan dianggap sebagai pelanggaran (*infringement*) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang HAKI.

Disamping hal itu, HAKI juga merupakan kekayaan tidak berwujud atau *intangible assets* yang dapat dialihkan (termasuk pula melalui transaksi jual-beli), dilisensikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap berhak menerimanya.<sup>81)</sup>

Dengan memperhatikan penerapan HAKI di negara-negara Barat maka penyelesaian terhadap *infringement* atau pelanggaran terhadap pemegang HAKI diselesaikan secara perdata, misalnya dengan pembayaran ganti rugi, kompensasi termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh dan biaya-biaya yang timbul untuk mengajukan gugatan, dan bukan berdasarkan ketentuan hukum publik dengan menerapkan, misalnya hukum pidana dengan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu jangan heran apabila *Copyright, Designs* dan *patents Act* 1988 yang dimiliki Inggris tidak mencantumkan sanksi pidana, begitu pula dalam sistem HAKI di Australia.

Sementara itu, ada pula negara-negara industri maju yang menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran desain industri misalnya : Jepang, Korea Selatan dan Jerman. Di Korea Selatan dikenakan sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun atau denda tidak lebih dari 50 juta won. Pelanggaran ini baru

---

81) Maulana, *Op.Cit.*, Hal. 2.

diterapkan oleh pihak berwajib di negara tersebut apabila memperoleh laporan dari saksi korban. Artinya, delik yang digunakan di negara ini adalah delik aduan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat 2 : *Prosecution for offences under paragraph (1) shall be initiated upon filing of a complaint by an injured party.*<sup>82)</sup>

Sedangkan di Jepang, pelanggaran desain industri dikenakan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda sebesar 3 (tiga) juta yen. Pasal 69 UU Desain Industri Jepang menyatakan : *Any person who has infringed a design right or an exclusive license shall be liable to imprisonment with labor not exceeding three year or to fine exceeding 3,000,000 yen.*<sup>83)</sup>

Kemudian, sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda diterapkan dalam UU Desain Jerman, dan delik yang diterapkan adalah delik aduan. Hal ini dapat diketahui dari pasal 14 Design Act yang menyatakan :

- (1) *Anyone who makes an imitation of a design contrary to the prohibition in Section 5 with the intent of distributing the same, or anyone who distributes such an imitation, shall be punished by imprisonment up to one year or by a fine*
- (2) *Criminal prosecution shall be instituted only upon complaint.*

---

82) *Loc. Cit.*, Hal. 2.

83) *Ibid*, Hal. 3.

Jika memperhatikan UU Desain Industri, Rahasia Dagang dan DTLST milik Indonesia yang akan diterapkan menjadi UU pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 tentu akan banyak perbedaan-perbedaannya dengan sistem hukum HAKI (dengan memberi contoh penerapan UU Desain Industri) dinegara-negara industri maju.

Ada kesan, jika memperhatikan pasal-pasal dalam UU di atas, sistem hukum HAKI khususnya ketiga UU di atas tidak semata-mata mengatur hak-hak pribadi tetapi telah masuk juga intervensi negara. Hal ini ditandai dengan delik yang dipakai bukan delik aduan tetapi delik biasa. Jadi masalah HAKI bukan lagi masalah pribadi atau perdata melainkan juga termasuk kedalam hukum publik. Jadi, sistem hukum yang diterapkan ketiga UU itu adalah gabungan antara perdata dan publik.<sup>84</sup>

---

84) *Ibid*, Hal. 4.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian desain industri khususnya desain industri meubel di Kabupaten Jepara maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

#### 1. Perlunya Perlindungan Hukum Atas Desain Industri dan Desain Industri Meubel Pada Khususnya.

##### a. Potensi Pengusaha/Pengrajin Meubel di Kabupaten Dati II Jepara

Kegiatan usaha dibidang meubel di Jepara tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten yang meliputi 9 Kecamatan dan 108 desa. Hal ini mengingat industri meubel di Jepara sudah merupakan denyut nadi perekonomian bagi masyarakat Jepara.

#### Perkembangan Industri Meubel di Kabupaten Jepara

Industri meubel di Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun perkembangannya semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel I Perkembangan Industri Meubel di Kabupaten Jepara

No	Uraian	Tahun					
		1995	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Jumlah Perusahaan/Unit Usaha	2.145	2.216	2.493	2.562	3.009	3.027
2.	Jumlah tenaga kerja	29.882	32.624	38.264	38.264	43.915	44.116
3.	Nilai Investasi (Rp. 000)	1.985.173	2.578.000	4.356.820	4.356.820	5.245.044	5.321.213
4.	Kebutuhan Bahan Baku/th (M)	180.176	186.500	350.000	350.000	420.000	487.024
5.	Nilai Bahan Baku (Rp. 000)	127.843.000	138.843.000	237.600.00	237.600.000	358.400.000	364.200.000
6.	Volume Produksi (Bh/Style)			1.630.892	1.630.892	1.957.070	2.115.013
7.	Nilai Produksi (Rp. 000)	241.007.652	275.168.200	522.720.000	522.720.000	522.720.000	526.260.000
8.	Nilai Ekspor (US \$)	54.355.023	59.275.500	147.175.139,45	147.175.139,45	169.251.410,30	184.126.210,20
9.	Volume Ekspor (pes)	8.715.624	943.000	34.200.000	34.200.000	98.721.179	112.356.217

Sumber : Deperindag Kabupaten Jepara

Berdasarkan data dalam tabel diatas nampak bahwa jumlah pengusaha/pengrajin industri meubel senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk boadan usaha formal, seperti : PT, CV, namun banyak juga yang berbentuk usaha perorangan. Pertambahan jumlah unit usaha ini membawa akibat pula pada pertumbuhan nilai investasi dan bertambahnya lapangan kerja, bertambahnya permintaan akan bahan baku, bertambahnya nilai produksi dan bertambahnya nilai ekspor ke berbagai negeri tujuan.

Seorang pengusaha atau eksportir meubel ukir yang dapat melaksanakan kegiatan ekspor terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai perusahaan ekspor. Dalam praktek ekspor meubel di Jepara, seseorang yang akan melakukan ekspor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai Nomor Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau mendapat izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.

Selain itu eksportir juga harus mempunyai pembeli asing atau buyer, yang membeli barang-barang produksinya. Dalam upaya mendapatkan pembeli asing tersebut maka pengusaha itu biasanya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Pengusaha mencari alamat importir meubel melalui internet, atau membuka home page yang dapat diakses dunia Internasional, kemudian

mereka mengirimkan penawaran barang melalui e-mail atau faximile kepada calon pembeli.

- 2) Mengikuti pameran-pameran meubel baik yang diadakan di dalam atau di luar negeri.
- 3) Membuka show room atau ruangan pameran di Jepara atau di kota lain. Dengan adanya show room tersebut akan menarik pembeli khususnya pembeli asing yang akhir-akhir ini sudah banyak berdatangan di Jepara.

#### **b. Perlunya Perlindungan Hukum**

Data yang dihimpun dalam penelitian ini diambil dan diolah dari isian daftar pertanyaan/kuesioner yang disebarakan pada 20 (dua puluh) pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara.

Dari 20 pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara berpendapat bahwa desain industri khususnya desain industri meubel agar dapat dilindungi segi hukum yang berlaku.

#### **Perlindungan Hukum Desain Industri Meubel di Kabupaten Jepara**

Penciptaan suatu desain industri meubel oleh pengusaha/pengrajin perlu mendapat perlindungan hukum, karena desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dimana didalam karya Intelektual tersebut terdapat hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi,

mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi dari para pendesain, pemilik atau pemegang hak atas desain industri.

Di samping hal tersebut, proses penemuan atau penciptaan desain industri memerlukan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang diperlukan. Perlindungan desain industri khususnya desain industri meubel di Kabupaten Jepara penting yaitu untuk merangsang kreatifitas para pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru.

Desain industri dapat dijadikan daya saing bagi perusahaan/-pengusaha dalam persaingannya dengan prodak lain yang sejenis. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila desain industri yang merupakan asset perusahaan patut mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan baik melalui daftar pertanyaan dan wawancara langsung dengan 20 pengusaha/pengrajin meubel bahwa desain meubel yang mereka ciptakan perlu mendapat perlindungan hukum atau perlindungan hak atas desain (100%).

Adapun yang menjadi alasan atau pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- a. Keunggulan komparatif perusahaan
- b. Mempunyai nilai ekonomi
- c. Sebagai alat bersaing
- d. Dibutuhkan biaya, tenaga, pikiran untuk membuat/menciptakan
- e. Peniruan merusak harga dalam pasar, karena semakin banyak produk yang sejenis beredar dipasar.
- f. Untuk menghargai kreasi orang lain.
- g. Harga jual produk tinggi apabila tidak banyak peniruan/penjiplakan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa desain meubel yang dipasarkan (hampir semuanya untuk ekspor) berasal dari kombinasi kreatifitas sendiri dan pesanan pihak lain (buyer dari negara lain) = (90%) responden, sedangkan yang berasal dari kreasi/ciptaan sendiri hanya 2 (10%). Data ini menunjukkan bahwa desain meubel yang dibuat tidak selalu hasil ciptaan sendiri, akan tetapi banyak juga pengusaha yang membuat desain meubel sesuai dengan pesanan buyer di luar negeri. Dari segi ekonomi pembuatan desain meubel sesuai pesanan memang lebih menguntungkan karena pasti terjual, sedang dari segi hukum kemungkinan besar dapat terhindar dari claim atas desain tersebut karena ia hanya bertindak sebagai penyelesaian akhir dan bukan pencipta.

Sesuai dengan Undang-Undang Desain maka Desain yang dibuat atas dasar pesanan atau hubungan kerja dengan pihak lain maka pembuat desain

tersebut dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali diperjanjikan lain.

Pendaftaran desain tersebut harus dilakukan di Dirjen HAKI di Jakarta, suatu jarak yang cukup jauh dan cukup alasan untuk merasa enggan mendaftarkan, walau bisa dilakukan melalui kuasa. Untuk itu suatu hal yang cukup menggembirakan apabila dalam waktu dekat setiap Kanwil Dep Keh. dan HAM diberi wewenang untuk menerima berkas permohonan pendaftaran sehingga dapat mendorong minat pendaftaran hak atas desain, walaupun keputusan akhir tetap berada di pusat (Jakarta).

#### **Pentingnya Desain Industri Meubel di Kabupaten Jepara**

Berdasarkan data lapangan para responden menganggap bahwa desain meubel adalah penting (100%) untuk dilindungi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain :

**Tabel II Pentingnya Perlindungan Desain Industri Meubel**

No	Pentingnya Perlindungan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1.	Mempunyai Nilai Ekonomi	16	80
2.	Bersifat Rahasia	4	20
3.	Nilai Lebih Perusahaan	8	40

Berdasarkan data lapangan para responden menganggap bahwa desain meubel sangat berguna dan penting dalam hal memproduksi suatu barang. Adapun alasan-alasan yang digunakan dapat dilihat dalam tabel diatas.

Ditambah lagi bahwa fakta dilapangan mengatakan bahwa pembuatan desain membutuhkan personil khusus (100%) dan dibutuhkan pula pendidikan khusus selain faktor pengalaman.

### **Biaya Produksi**

Dalam pembuatan atau penciptaan desain industri meubel dibutuhkan biaya khusus (100%). Biaya ini dapat bervariasi jumlahnya dari biaya produksi. Jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel III Biaya Produksi Terhadap Penciptaan Desain Industri Meubel**

No	Biaya Produksi Dalam %	Responden	Prosentase (%)
1.	Dibawah 10	10	50%
2.	10 - 20	2	20%
3.	Diatas 40	8	40%

Data diatas menunjukkan bahwa penciptaan sebuah desain meubel membutuhkan personil khusus, tenaga, fikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit oleh karena itu wajar apabila mereka menganggap bahwa hal itu amat "penting" bagi perusahaan. Dengan demikian wajar apabila responden juga sepakat mengatakan bahwa desain tersebut pantas mendapat perlindungan hak.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur pasar dalam bentuk melarang perbuatan atau akibat perbuatan tertentu dalam pasar, maka semakin baik alokasi sumber daya, persaingan dalam pasar akan menciptakan alokasi sumber daya manusia dan alam yang optimum dibidang produksi dan distribusi barang dan jasa. Alokasi sumber daya yang efisien dipandang sebagai membawa kemanfaatan umum.

Dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Para pengusaha/pengrajin meubel dalam membuat atau menciptakan desain-desain industri meubel sebagian berdasarkan adanya pesanan dari luar baik melalui perjanjian atau tidak, baik tertulis maupun secara lisan, disamping itu pembuatan atau penciptaan desain dilakukan dengan cara peniruan atau penjiplakan tanpa seizin pemilik/pemegang hak atas desain industri tersebut, sehingga hal ini membawa dampak terhadap produk, kualitas, harga dan penjualan barang di pasaran dan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antar pengusaha/pengrajin meubel itu sendiri.

### Cara Pembuatan/Penciptaan Desain Industri Meubel

Penciptaan suatu desain industri meubel oleh pengusaha/pengrajin dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan peniruan desain-desain yang sudah ada, disamping itu juga berdasarkan pesanan pihak lain (luar) jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V Cara Pembuatan/Penciptaan Desain Industri Meubel

No	Cara Pembuatan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1.	Kreasi/Ciptaan Sendiri	2	10
2.	Pesanan	18	90
3.	Pengembangan	14	70
4.	Peniruan/Penjiplakan	19	95

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa pembuatan atau penciptaan desain industri meubel sebagian besar responden/pengusaha industri meubel melalui peniruan/penjiplakan desain-desain yang sudah ada dan beredar di masyarakat. Namun ada juga penciptaan desain melalui pihak luar atau pemesan (90%), sedangkan yang mengembangkan desain-desain yang ada sebanyak 14 responden (70%) dan hasil ciptaan atau kreasi sendiri hanya 2 responden (10%).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas apabila ditinjau dari Undang-Undang No, 5 Tahun 1999 dan dari pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka para pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara

melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak jujur atau melawan hukum sehingga dapat menghambat persaingan usaha yang sehat.

Pada dasarnya pengusaha pasar yang diakibatkan oleh persaingan sehat adalah tidak dilarang. Persaingan sehat justru dibutuhkan untuk menjadikan harga barang, produk dan atau jasa agar lebih kompetitif dipasaran, namun apabila suatu badan usaha sudah menguasai pasar barang atau jasa tertentu sangat mungkin akan mempermainkan harga untuk tujuan atau alasan keuntungan dengan menggunakan berbagai cara yang tidak wajar.

Untuk mengantisipasi persaingan usaha yang tidak sehat dengan segala akibatnya, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, bertujuan :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha,

4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

## 2. Perlindungan Hukum Desain Industri Meubel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Pada mulanya Desain Industri Meubel lebih dipandang sebagai karya seni yang dibuat untuk kebutuhan sendiri, keluarga, komunitas kelompok ataupun sebagai barang kenang-kenangan tanda pengikat persahabatan dengan seseorang atau masyarakat lain. Dalam perkembangannya seni ukir kayu tidak hanya dianggap sebagai karya seni kebanggaan tetapi sudah mulai diperdagangkan. Dengan demikian seni ukir kayu sudah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis atau komersial dan mampu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lebih dari itu seni ukir kayu telah berkembang menjadi sebuah industri yang diberbagai daerah dijadikan sebagai produk unggulan untuk menopang pendapatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di Kabupaten Jepara sudah dari dahulu sangat terkenal sebagai tempatnya para ahli ukir bahkan telah melegenda, akan tetapi bila dicermati pertumbuhan industri meubel meningkat pesat dan mampu menjangkau pasar internasional baru diawal tahun sembilan puluhan. Hal ini bila dibandingkan dengan tenaga skill yang ada di Kabupaten Jepara terjadi semacam regerasi katrampilan atau *curving skill* terjadi secara turun temurun secara alamiah. Kenyataan ini yang menempatkan Jepara memiliki keunggulan komperatif sebagai pemasok kebutuhan furniture/meubel tingkat dunia.

Dari segi hukum, Desain Industri memasuki babak baru dengan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Desain Industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan atas desain industri, yang selama ini tidak mempunyai aturan tersendiri dan perlindungan hanya terbatas pada Hak Cipta.

**Pengaturan Perlindungan Desain Industri Meubel Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

Para pengusaha/pengrajin meubel berpendapat bahwa dengan adanya UU tentang Desain industri, pengaturan terhadap jaminan perlindungan hukum hak atas desain yang diciptakan sudah dapat terjamin. Namun sebagian masih merasa pengaturannya belum cukup. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel VI Perlunya Pengaturan Perlindungan Desain Industri Meubel**

No	Perlunya Pengaturan	Sudah Cukup	Belum Cukup
1.	15	√	
2.	5		√

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa dengan adanya UU baru yang khusus mengatur desain industri diharapkan oleh para pengusaha/pengrajin meubel dapat menjamin perlindungan hukum terhadap hak atas desain tersebut. Disamping itu masih diperlukan peraturan-peraturan

sebagai pelaksana atau pelengkap dari UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Peralihan pengaturan Desain Industri dari Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dalam perUndang-Undangan Desain Industri membawa dampak pada perlindungan haknya. Hak Cipta tidak harus didaftarkan sedangkan hak atas Desain baru muncul bila didaftarkan. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya Desain Industri khususnya meubel tidak mendapat perlindungan hak dari peniruan oleh pihak lain dikarenakan sebagian besar Desain meubel yang dipasarkan tidak dimintakan pendaftaran. Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 20 responden belum pernah mendaftarkan Desain Industri meubel baik melalui Hak Cipta maupun dengan Desain Industri. Hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 20 responden menginginkan desain yang dibuat agar dapat dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan langkah rill dari pemerintah untuk adanya jaminan perlindungan hukum desain industri khususnya desain industri meubel di Jepara.

Keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diharapkan dapat menjamin perlindungan Desain Industri maupun kepada pendesain dan pemegang Hak atas Desain Industri khususnya desain industri meubel di Kabupaten Jepara.

### 3. Faktor-Faktor Yang Paling Menghambat Pengusaha/Pengrajin Meubel di Jepara Untuk Melakukan Pendaftaran Desain Industri Meubel

Berdasarkan data lapangan yang didapat bahwa para pengusaha/pengrajin meubel belum mendaftarkan hak atas desain yang diciptakan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Adapun faktor penghambat pengusaha/pengrajin melalui pendaftaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel VII Faktor Yang Paling Menghambat Melakukan Pendaftaran Desain Industri Meubel**

No	Faktor Penghambat	Keterangan
1.	Pengetahuan	Masih terbatasnya pengetahuan pengusaha/pengrajin meubel terhadap peraturan perundangan yang berlaku khususnya menyangkut Desain Industri
2.	Pemahaman	Pengusaha/pengrajin meubel belum paham prosedur pendaftaran dan arti penting pendaftaran desain industri meubel.
3.	Ekonomi	Para pengusaha/pengrajin meubel merasa keberatan dengan adanya biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran, disamping itu tempat pendaftaran yang jauh di Jakarta memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
4.	Budaya	Bahwa desain industri meubel merupakan hal yang sudah lama ada dan merupakan kegiatan yang turun-temurun sehingga sudah menjadi milik masyarakat (komunal)

5.	Yuridis	Bahwa pengaturan Desain Industri merupakan hal yang baru. Dimana dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diharuskan adanya upaya pendaftaran agar desain industri dapat dilindungi dari pihak-pihak lain yang akan meniru hasil ciptaan desain industri tanpa seizin pemilik/pemegang hak atas desain industri.
6.	Peranan Pemda	Untuk melindungi hasil kerja seni tradisional masyarakat Jepara yang sudah menjadi milik masyarakat (publik). Perlu upaya pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya UU Desain Industri, disamping itu diperlukan inventarisasi terhadap karya-karya seni tradisional agar pihak lain atau pihak asing tidak mudah mengambil alih hak-hak atas kekayaan intelektual milik masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan masyarakat umum lainnya.
7.	Sosiologis	Sejak 1 Januari 2000, ketentuan mengenai TRIPs berlaku penuh di Indonesia sehingga diperlukan adanya UU yang khusus mengatur Desain Industri. Disamping banyaknya kasus-kasus pelanggaran dibidang HAKI Pemerintah perlu melindungi dan menghargai pemilik/pemegang hak atas desain industri.

Desain Industri khususnya Desain Industri Meubel agar dapat dilindungi pendesain harus mendaftarkan desain industri meubelnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Hal tersebut dilakukan agar orang lain atau perusahaan lain tidak dapat meniru desain yang telah didaftarkan, di samping itu juga agar pihak lain tidak dapat memproduksi tanpa seizin pemegang hak atas desain industri tersebut.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa Hak atas Desain Industri baru muncul atau lahir apabila Desain Industri tersebut dimintakan pendaftaran, tanpa pendaftaran maka Hak atas Desain Industri belum ada, hal ini berakibat tanpa dilakukan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak dilindungi oleh hukum dari peniruan dan penjiplakan oleh pihak lain. Dengan demikian permohonan pendaftaran Desain Industri merupakan momentum pengakuan atas munculnya hak atas desain yang didaftarkan, dengan pengakuan tersebut membawa konsekwensi hukum yang dimiliki oleh pemilik desain industri antara lain : Hak khusus untuk melaksanakan sendiri Desain Industri yang dimilikinya, hak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimport produk yang diberi hak Desain Industri.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam hal ini para pengusaha/pengrajin meubel di Jepara, 20 responden belum pernah mendaftarkan Desain Industrinya. Hal ini dikarenakan belum tahunya mereka

tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mensyaratkan perlunya desain industri di daftarkan. Disamping itu 10 responden merasa keberatan dengan adanya biaya-biaya yang besar untuk melakukan pendaftaran, mengingat pendaftaran harus di Jakarta, sebagaimana pengalaman mereka terhadap pendaftaran hak cipta dan merek.

#### 4. Alternatif Apakah Yang Digunakan Oleh Para Pengusaha/Pengrajin Meubel Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri

Para pengusaha/pengrajin meubel untuk mengatasi masalah belum didaftarkan hak atas desain yang diciptakan ke Ditjen Haki antara lain melakukan upaya-upaya seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel VIII Upaya Pendaftaran Desain Industri Meubel**

Upaya Pendaftaran Desain Industri Meubel
1. Melalui Hak Cipta
2. Menjaga hubungan yang baik sesama rekan bisnis/pengusaha, baik dalam negeri maupun pengusaha luar negeri.
3. Saling percaya mempercayai
4. Memberikan iklim usaha yang sejuk dan kondusif
5. Mencari solusi terbaik apabila terjadi sengketa demi kepentingan bersama

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian yang seksama adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.

Dibidang perdagangan, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai khususnya terhadap Desain Industri Meubel.

Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti desain industri meubel.

Pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara pada umumnya merupakan pengusaha kecil dan kurang begitu mengetahui mengenai peraturan-peraturan hukum dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Mereka beranggapan bahwa desain industri meubel merupakan produk yang sudah lama ada, dikenal lama secara turun temurun dan dianggap sudah menjadi milik masyarakat secara komunal.

Karena itu upaya peniruan atas penjiplakan yang dilakukan seseorang bukan merupakan perilaku yang dianggap melanggar dan bahkan di pendesain merasa bangga karena karyanya ditiru oleh pihak lain.

Namun beberapa tahun ini para pengusaha/pengrajin sudah menyadari bahwa hasil karyanya mempunyai nilai ekonomis dan nilai lebih dari perusahaannya. Para pengusaha/pengrajin mengalami kendala-kendala dalam hal perlindungan hukum atas hak desainnya karena belum mengerti dan memahami prosedur pendaftaran dan perlindungan hukum atas desain industri miliknya. Alternatif yang dilakukan oleh para pengusaha/pengrajin meubel untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut adalah dengan menjaga hubungan yang baik dengan pengusaha bisnisnya, baik dengan pengusaha luar negeri maupun dalam negeri dengan adanya saling percaya mempercayai dan memberikan iklim usaha yang sejuk dan kondusif serta rasa optimisme yang tinggi bahwa sesuatu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disamping itu mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Dari data lapangan yang diteliti 20 responden menjawab bahwa apabila ada yang meniru/menjiplak mereka akan protes, hal ini perlu mendapat perhatian agar ada kepastian hukum.

## **B. Pembahasan**

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

### **1. Perlunya Pelindungan Hukum Atas Desain Industri Khususnya Desain Industri Meubel di Kabupaten Jepara.**

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan desain industri mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan

ini memberikan insentif finansial bagi para pendesain dan mereka yang mempekerjakan para pendesain untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan desain barang-barang ciptaan pabrik yang baru dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru desain industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan tanpa izin/persetujuan oleh pesaing ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan desain baru tersebut sehingga mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas kesempatan bagi pencipta desain baru tersebut untuk mendapatkan kembali biaya penciptaannya, disamping premi resikonya. Akibatnya produsen tidak mempunyai insentif finansial untuk menanam modal penciptaan desain-desain baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi produsen memperoleh kembali investasi dalam desain, di samping premi untuk menempuh risiko penemuannya, maka desain industri perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu terbatas akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam desain industri secara umum. Jadi, perlindungan hukum terhadap desain industri, seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial yang terbatas.

UPT-YUSLAN-UNDIP

Walaupun demikian desain industri merupakan semacam hak milik intelektual khusus yang menempati posisi tengah antara perlindungan paten kemanfaatan dan hak cipta. Amerika Serikat melindungi rancangan industri terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai "paten rancangan". Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dan Jerman, melindungi desain industri dengan cara sistem pendaftaran yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beban administrasi pemerintah terhadap hukum perlindungan rancangan/desain.<sup>85)</sup>

Kebutuhan akan barang-barang yang berkualitas baik adalah suatu hal yang tidak asing lagi di masyarakat ini.

Di dalam dunia yang berubah ini, kesadaran dari individu dan masyarakat sebagai keseluruhan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan kualitas kehidupan. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia persaingan membuat suatu perusahaan selalu berjuang untuk menghasilkan kualitas-kualitas produksi yang lebih baik.

Kalau kita lihat bagian terpenting dari kontribusi dari seorang "industrial designer" terhadap kualitas/produk adalah sesuatu yang "lebih" daripada yang diharapkan oleh si-konsumen.

---

85) Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, Model Pembangunan Hukum Ekonomi, ELIPS, Juli 1998, hal. 1.

Di dalam salah satu Design Center yang pernah kami lihat, tergantung suatu tulisan dinding, yang dapat dibaca sebagai berikut :

*"Don't ask a designer to design a bridge but to design a way cross the river".*

Yang berarti :

"Janganlah minta seorang designer untuk membuat design dari sebuah jembatan, akan tetapi untuk mendesain suatu jalan untuk menyeberang sungai itu".

Desain Industri atau product design adalah erat hubungannya dengan fungsi, bahan baku, teknologi serta pemasaran (produk yang marketable).

Berbicara tentang mendesain produk, kita dapat lihat adanya beberapa fungsi sebagai berikut <sup>(86)</sup>

- a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi dan lain sebagainya.
- b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa atau orang cacat.
- c. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari si-pemakai, nilai simbolis, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainya.

---

86) Ita Gambiro, *Desain Produk Industri*, Gramedia Opset, Jakarta 1992, hal. 16.

- d. Fungsi *aesthetic*, yang menyangkut proporsi dari bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik serta yang berhubungan dengan selera baik.
- e. Fungsi *ekonomis*, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari produk tersebut dan lain sebagainya.
- f. Fungsi *sosial*, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut terhadap masyarakat, seperti sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara/lingkungan dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk/barang, didasarkan kepada fungsi-fungsi tersebut diatas sebagian atau seluruhnya.

Desain produk industri seharusnya dipandang dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari suatu pengembangan produk proses pengembangan produk berkaitan dengan :

- a. Dapatnya barang untuk dipakai (*useability*) ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan si-pemakai yang berarti produk itu harus praktis, aman, mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
- b. Produktivitas (*productivity*) ini terkait pada pemakaian dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, ketrampilan, dan pengalaman tenaga kerja, proses manufaktur, "*know-know* dan *organizational methods*".

- c. Pemasaran (*marketability*) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin juga badan Pemerintah atau badan swasta.
- d. Keuntungan/laba (*profitability*) ini terkait erat dengan cara memfaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.
- e. Kualitas estetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan penampilan dari produk tersebut secara visual, yang terdiri dari bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk dari suatu produk, texture, warna dan lain sebagainya.

Ini kesemuanya tentu berkaitan pula dengan latar belakang kebudayaan, standard sosial dan kebiasaan si pemakai produk/si pembeli dari produk.<sup>87)</sup>

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan HAKI pada umumnya, yaitu karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi.<sup>88)</sup>

Dikalangan pengusaha/pengrajin meubel, terutama yang tergolong menengah kebawah perilaku meniru dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : kalangan pengusaha/pengrajin meubel menengah kebawah berpendapat bahwa

---

87) *Ibid*, hal. 17.

88) LASTP Phase II, *Short Course in Intellectual Property Rights (Elementary)*, P. 40-41.

perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan biasa atau lajim, sekalipun merasa tidak setuju terhadap perilaku semacam itu. Pandangan yang demikian didasarkan pada anggapan bahwa ketrampilan mendesain merupakan ketrampilan yang turun temurun dan dianggap sebagai milik masyarakat secara komunal. Sedangkan bagi pengusaha yang tergolong besar berpendapat bahwa perilaku meniru untuk saat ini masih dapat ditolerir, karena untuk menindak atau menuntut pelakunya dalam banyak hal akan mengalami kesulitan. Namun dimasa mendatang perilaku semacam itu harus dihilangkan, sebab kalau dibiarkan sama saja mendidik pengusaha atau pengrajin meubel untuk melakukan jalan pintas, tanpa kerja keras, tanpa perencanaan yang matang dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha.<sup>89)</sup>

Dilandasi dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain termasuk meniru desain industri masih merupakan hal yang biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima masyarakat. Bahkan dan sebagian masyarakat yang merasa bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam suatu daerah tertentu terdapat beberapa orang yang membuat barang yang sama dengan desain yang sama pula.<sup>90)</sup>

---

89) Wawancara Dengan Para Pengusaha/Pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara, Tanggal 2 Januari 2001.

90) *Ibid*

Konsumen Indonesia sebagai tujuan bagian masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Bahkan sebagai individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.<sup>91)</sup>

Disamping hal tersebut menurut penulis industrialisasi di Indonesia berbasis pada *Foreign Investment* atau *Joint Venture Agreement*, bukan industri yang berbasis *Research and Development*. Hal tersebut dicirikan dengan terjadinya proses lisensi-lisensi teknologi atau lisensi-lisensi produk Consumer Goods seperti : baju, sepatu, produk makanan, elektronika dan sebagainya.

Dengan struktur industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan industri pada awalnya berasal dari si Investor. Khusus untuk Desain Industri keberadaannya di Indonesia bukan lahir dari proses industrialisasi itu sendiri. Semua desain-desain tersebut tidak dibuat di Indonesia dan oleh orang-orang (Pendesain) Indonesia, namun dibuat oleh Prinsipel di Negara Investor, yang kemudian dikirimkan ke Indonesia, lalu baru di produksi secara massal di Indonesia, oleh karena itu Indonesia sempat lebih dikenal sebagai negara Perakit.

---

91) George Ritzer, *Bandingkan Pandangan Paradigma Fakta Sosial Ini Dengan Paradigma Perilaku Sosial Yang Melihat Tingkah Laku Manusia, Semata-mata Ditemukan Oleh Sesuatu Rangsangan Yang Datang Dari Luar Dirinya*, Panyadur, Alimanda, hal. 63.

Baru pada dekade 80-an, Desain Industri di Indonesia telah mengalami masa transisi menuju teknologi yang berorientasi desain dari desain berbasis kerajinan dengan mengembangkan industri yang berbasis teknologi modern, seperti memperkenalkan industri otomotif dan pendirian BPPT.<sup>92)</sup>

Berbeda dengan dinegara Industri. Desain Industri sangat berperan dalam sektor industri manufaktur, sedangkan apabila kita berbicara mengenai Desain Industri di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari sektor industri kerajinan di Indonesia. Desain Industri tidak hanya didalam Industri Manufaktur tetapi juga industri kerajinan. Fenomena ini terjadi di negara-negara berkembang.

Kehidupan kerajinan di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional agraris, tumbuh dari :

- Lingkungan kehidupan dan kebudayaan tradisional agraris
- Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang ada disekitar kehidupan yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan teknologi maupun daya gunanya.

Akan tetapi bila dicermati, pertumbuhan industri khususnya di Kabupaten Jepara telah meningkat pesat dan mampu menjangkau pasar internasional bahkan bisa dikatakan peningkatan secara cepat (*Ekskalasi*), ini dikarenakan

---

92) Ita Gambiro, *Op.Cit.*, hal. 22.

adanya beberapa penyesuaian dalam segi mutu dan daya gunanya yang terdiri dari :

- Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan
- Aspek *health safety* (Kesehatan dan Keselamatan) bagi pengguna
- Aspek *durability of material and construction* (Kesehatan bahan dan konstruksi) dari produknya.
- Aspek *Standart of quality* (Standart dari kualitas) dari produknya sendiri, yang mampu mendukung fungsi operasionalnya, fungsi *the matts estetisnya*, transportasi dan distribusinya, selain aspek ketepatan waktu pengiriman.
- Aspek perlindungan hukum terhadap *drya cipta seni/desain*.

Kita patut bergembira dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the world Trade Organization*) yang didalamnya mencakup mengenai persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual), Property Rights, Including Trade in Counter Peit Goods/TRIP'S* yang telah disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan didalamnya termasuk salah satu pengaturan tentang Desain Industri.

Maka sehubungan dengan pengaturan tentang Desain Industri di atas diperlukan adanya suatu Undang-Undang Desain Industri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri maupun kepada pendesain dan pemegang Hak Atas Desain Industri.

Dalam UU Desain Industri, perlindungan atas Desain Industri diberikan apabila ada permohonan, hal ini berarti harus ada upaya secara aktif dari pendesain untuk melakukan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap desain yang banyak beredar dimasyarakat tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila tidak dimintakan pendaftaran pada pemerintah. Di lain pihak bagi pendesain sendiri, belum terbiasa dengan budaya pendaftaran dikarenakan berbagai alasan. Untuk itu perlu diupayakan langkah tertentu dalam rangka untuk tetap memberikan perlindungan hukum atas Desain Industri (khususnya Desain Meubel). Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip UU Desain yang baru. Di lain pihak upaya prinsip pemberian perlindungan Hak Atas Desain Industri dengan pendaftaran tetap dilakukan, tetap harus dilakukan pula upaya lain agar pendesain mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan untuk perlu mendapatkan perlindungan hukum.

## **2. Perlindungan Hukum Desain Industri Meubel Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

Sebagaimana diketahui, perekonomian nasional kita menganut sistem perekonomian yang terbuka, sehingga mempunyai konsekuensi masuknya barang dan jasa dari negara lain berupa impor, dan menyalurkan barang serta jasa negara lain berupa ekspor. Dari sisi pembangunan nasional, kegiatan ekspor dan impor mempunyai arti yang strategis terutama dalam pertumbuhan

perekonomian nasional, yaitu mampu memacu laju pembangunan dan dapat pula meningkatkan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha.

Dengan menurunnya nilai rupiah sebagai akibat gejolak mata uang maka peluang untuk meningkatkan ekspor hasil industri non migas lebih besar, karena dalam kondisi ini harga barang-barang ekspor kita relatif menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Kondisi ini hendaknya dipergunakan untuk lebih memacu ekspor hasil industri kita.

Industrialisasi melalui inovasi teknologi merupakan faktor yang amat nyata dalam hubungan dengan perubahan sosial. Parsons melihat teknologi bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan sebagai sesuatu proses sosial yang bersifat kolektif (Parsons, 1966 : 15). Dalam hubungannya dengan kerangka hubungan antar sistem, maka teknologi dikaitkan sistem kebudayaan, yaitu untuk aspek tekniknya, selanjutnya ia berhubungan pula dengan bidang ekonomi yang akan mengatur prosedurnya secara sosial, disamping itu ia berhubungan pula dengan kompleks kelembagaan, seperti pemilikan dan kontrak.<sup>93)</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut, salah satu pihak yang mempunyai peranan yang cukup strategis adalah komoditi industri meubel yang telah berhasil menembus pasaran ekspor ke berbagai negara, dari hasil survey Kabupaten Jepara bisa menjadi terkenal karena memang Jepara memiliki tenaga-tenaga yang melimpah ruah. Saat ini

---

93) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 46.

ada sekitar 60.000 tenaga (skil) pengrajin yang ditampung oleh sekitar 6.000 pengusaha meubel. Jadi boleh dikatakan bahwa Jepara hampir tidak ada saingan dalam satu dekade terakhir ini ditingkat dunia. Pada tahun 1990 Jepara mulai ekspor ke negara Eropa, Amerika dan Asia 100 container setiap bulan, dan meningkat terus rata-rata setiap bulan 100-150 container. Dan pada puncaknya tahun 1998-1999 mampu ekspor 800-100 container per bulan.<sup>94</sup>

Dari optimisme dan kegembiraan tersebut ada sisi lain yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak terutama pemerintah untuk lebih memberikan iklim usaha yang sejuk dan kondusif, dengan demikian Jepara akan mampu berperan dalam menyumbang *Product Domestic Bruto* dan membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi krisis multidimensional di Indonesia.

Oleh karena itu sudah saatnya Pemda Jepara dan Pemerintah Pusat turut memperhatikannya atau memberikan perhatiannya dalam bentuk jaminan kepastian perlindungan hukum terhadap Desain Industri bagi pengusaha/-pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara, agar industri Jepara tidak hanya memiliki keunggulan komparatif melainkan juga keunggulan kompetatif dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri perlindungan Hukum Atas hak Desain Industri Meubel yang akan memberikan jaminan demi

---

94) Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang HIPPI Jepara, H. Arifin Mubarrog, *Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Menengah di Jawa Tengah*, Acara Ceramah dan Dialog Ekonomi HIPPI Propinsi Jawa Tengah.

kelangsungan perindustrian bagi pengusaha/pengrajin Meubel khususnya di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Dan sejauh manakah Lingkup Perlindungan/syarat untuk mendapat perlindungan dan yang tidak mendapat perlindungan serta sistem perlindungan itu sendiri diberikan, jangka waktu perlindungan, subyek, lingkup hak, hal ini akan penulis jelaskan secara garis besarnya serta dikaitkan dengan Konsep Desain Industri dalam persetujuan TRIP'S.

### 2.1. Lingkup Pelindungan/Syarat Untuk Mendapat Perlindungan

Desain industri yang mendapat perlindungan adalah Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (Pasal 2 ayat 2). Yang dimaksud pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang telah diumumkan atau telah digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas (Pasal 2 ayat 3). Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Sebagai penjelasan bahwa suatu pameran Desain Industri mengakibatkan kehilangan kebaruan bila melewati 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal penerimaan. Yang dimaksud pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang dimaksud pameran yang diakui sebagai resmi adalah

pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diakui atau diperoleh persetujuan dari pemerintah.

Hal ini kalau dikaitkan dengan Konsep Desain Industri Dalam Persetujuan TRIP'S terdapat dalam : Article 25 Perjanjian TRIP'S yaitu

- Negara anggota dapat memberikan perlindungan Desain Industri yang baru atau yang orisinal.
- Negara anggota dapat menetapkan bahwa suatu Desain Industri dianggap tidak baru apabila :
  - \* Benar-benar tidak berbeda dari desain yang dikenal sebelumnya atau
  - \* Benar-benar tidak berbeda dari kombinasi ciri-ciri beberapa desain sebelumnya.

2.2. Sedangkan Yang Tidak Mendapat Perlindungan Sudah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Pasal 4 yaitu Hak Desain Industri tidak dapat diberikan perlindungan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 4).

### 2.3. Sistem Perlindungan

Desain Industri memakai sistem perlindungan atas dasar : yang pertama kali melakukan pendaftaran (Pasal 12).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi yang pertama kali mengajukan permohonan akan bersifat tetap apabila tidak ada pihak

lain yang mengajukan keberatan selama jangka waktu mengajukan keberatan, yaitu selama tiga bulan terhitung dimulainya pengumuman.

#### 2.4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (*Filing Date*) (Pasal 5 ayat 1). Dari hal ini dapat penulis simpulkan bahwa terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal dipenuhinya kelengkapan mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh Desain, dan membayar biaya.

Hal ini sesuai dengan article 26 ayat 3 Persatuan Trip's yang menjelaskan bahwa lamanya perlindungan Desain Industri paling tidak 10 tahun.

Adapun subyeknya yaitu Perorangan, beberapa orang atau badan Hukum sebagai diatur dalam Pasal 6, y.o. Pasal 1 butir 2.

#### 2.5. Lingkup Hak

Pemegang Hak memiliki hak khusus untuk melaksanakan Desain Industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain tanpa persetujuannya memakai, membuat, menjual, mengimpor produk yang diberi hak Desain Industri (Pasal 9 ayat 1).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada waktu hak khusus atau Hak Eksekutif diberikan, maka terkandung pula larangan terhadap pihak lain tanpa seijin pemegang Hak Desain Industri.

Dikaitkan dengan article 26 ayat (1), persetujuan TRIP'S menjelaskan bahwa pemilik Desain Industri yang diberi perlindungan mempunyai hak untuk mencegah pihak lain tanpa seijin dalam hal membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang merupakan perwujudan Desain Industri miliknya, atau mewujudkan desain tersebut dengan mengkopi, pada dasarnya memperbanyak secara foto copy, sejauh tindakan tersebut untuk tujuan komersial. Istilah mencegah (to prevent) dalam article ini mengandung arti yang lebih luas, karena istilah mencegah bisa dilakukan dari memberi peringatan lebih dahulu (bisa dalam bentuk somasi) dan kemudian baru melarangnya.

Jadi pada dasarnya Desain Industri yang dapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri ini adalah :

- a. Apabila Desain Industri tersebut terdaftar dalam daftar umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- b. Apabila Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya itu baru.
- c. Desain Industri dianggap baru apabila belum pernah diumumkan atau telah pernah digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal prioritas apabila permintaan diajukan dengan prioritas.

Pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Desain Industri dilakukan dua tahap yaitu memeriksa formalitas dan pemeriksaan substansi.

#### b. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif baru dilaksanakan oleh pemeriksa apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya.

Pemeriksaan yang memeriksa substantif tersebut adalah pejabat ada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pada prinsipnya yang berhak menerima Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Apabila pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka Hak Desain Industri kepada mereka secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain.

Pemegang Hak Desain Industri adalah Atasan dari si Pendesain, apabila si Pendesain bekerja di sebelah Instansi Pemerintah atau apabila sebuah desain dibuat berdasarkan pesanan, namun tetap dalam lingkup Instansi Pemerintah Pemegang Hak Desain Produk Industri adalah Pemesan.

Apabila sebuah Desain Industri dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Produk Industri dan Pendesain, kecuali diperjanjikan lain.

Konstruksi hukum seperti itu hanya diingkari apabila para pihak (Pendesain dan Atasan atau Pemesan) memperjanjikan lain. Artinya, dapat saja status Pemegang Hak Desain Industri ditentukan secara berbeda.

Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri pada dasarnya dilakukan seperti halnya bidang-bidang HAKI lainnya, Desain Industri dapat dialihkan atau beralih haknya dengan cara :

- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Perjanjian tertulis atau
- Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain pengalihan hak seperti diatas, Desain Industri dapat dialihkan oleh Pemegang dengan cara Lisensi untuk melaksanakan hak untuk membuat, menjual, memakai atau mengimpor Desain Produk Industri.

Namun demikian Lisensi ini dilarang memuat ketentuan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Jika terjadi pengalihan hak atas Desain Industri, maka dokumen Desain Industri yang dialihkan tersebut harus disertakan agar dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual karena pencatatan pengalihan hak adalah wajib dilakukan dan setelah pengalihan hak tersebut dicatat kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Sedangkan pengalihan hak Desain Industri yang

dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak terlalu terhadap pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Desain Industri ditentukan adalah Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindakan pidana Desain Industri.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara di bidang Desain Industri
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

### **3. Faktor-faktor Yang Menghambat Pengusaha/Pengrajin Meubel di Jepara Untuk Melakukan Pendaftaran Desain Industri Meubel**

Bagi pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara 20 responden (100%) yang tidak melakukan pendaftaran terhadap desain Industri, alasannya disamping karena tidak mengetahuinya adanya ketentuan perlunya pendaftaran dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya perlindungan hukum atas Hak Desain Industri meubel. Kalapun ada yang mengetahui mereka tidak begitu berkepentingan untuk mendaftarkan, karena manfaat nyata tidak dapat dirasakan, disamping itu untuk mengurus pendaftaran tentunya membutuhkan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit. Sehingga bagi mereka yang penting dapat memproduksi dan memasarkan secara lancar dengan memperoleh keuntungan dari kerja keras yang dilakukan.

Hal ini menurut Sutoyo dalam bukunya yang berjudul dalam Revisord Baswir, Agenda ekonomi Kerakyatan menyatakan bahwa ciri-ciri umum keterbelakangan usaha kecil di Indonesia, disebabkan oleh :

- a. Masalah Permodalan
- b. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan dari bank.
- c. Sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional
- d. Pangsa pasar cenderung memurun
- e. Melakukan pemasaran langsung kepada konsumen

f. Mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadap fasilitas dari pemerintah.<sup>95)</sup>

Sedangkan keterbelakangan usaha kecil menurut Musselman dan Hugnes yaitu :<sup>96)</sup>

- a. Jarang memiliki rencana usaha yang matang
- b. Struktur organisasinya masih sederhana
- c. Jumlah tenaga kerja terbatas dan pembagian kerja kurang jelas
- d. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.
- e. Tidak memiliki sistem akuntansi yang baik
- f. Pemasaran terbatas
- g. Keuntungan sangat tipis

Dalam hubungan dengan industrialisasi keberadaan Desain Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan suatu negara industri akan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai prioritas utama untuk ekspor dan devisa bagi negaranya.

Dalam memacu persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, mutu, harga suatu produk sangat penting. Namun yang tak kalah pentingnya Desain Industri pun sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat

---

95) Sutoyo, Dalam Revisord Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 55.

96) *Ibid*, hal. 49.

membedakan antara satu produk dengan produk lain dan juga sebagai batasan baru bagi persaingan dibidang industri dilihat dari Desain Industrinya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru untuk hasil industri kerajinan dan industri-industri tradisional.

Oleh karena itu pengusaha kecil perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam Undang-Undang ini.

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan dengan industri mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para perancangya dan mereka yang mempekerjakan para perancang untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan rancangan barang-barang ciptaan pabrik yang baru dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru rancangan industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan tanpa izin/persetujuan oleh pesaing ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan rancangan baru tersebut sehingga mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas kesempatan bagi penciptanya, disamping premi risikonya. Akibatnya produsen tidak mempunyai insentif finansial untuk menanam modal penciptaan rancangan baru bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan melihat begitu pentingnya harga suatu desain dalam bisnis perdagangan maka hal tersebut perlu didaftarkan meskipun ada sebagian desain industri yang sudah didaftarkan masih ada yang menirunya, namun hal ini dalam upaya memperoleh perlindungan hukum masih ditemukan hambatan. Namun demikian upaya untuk melakukan pendaftaran tetap diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi karya desain itu sendiri yang benar-benar merupakan hasil kreatifitas tinggi, inovasi dan pengembangan para pembuat suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Dengan maksud agar tetap lebih bergairah dalam berkarya dan sekaligus sebagai penghargaan kerja keras yang telah menghasilkan karya desainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut didalam pasal 11 UU tentang Desain Industri secara tegas disebutkan bahwa permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan ke Ditjen HAKI dengan membayar biaya permohonan pendaftaran harus ditanda tangani oleh si pemohon atau konsultan selaku kuasanya.

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut harus memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain.

- c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan orang atau badan hukum yang berhak atas Desain Industri itu.
- d. Nama, alamat lengkap kuasa hukum apabila permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan melalui kuasanya, dan
- e. Nama dan tanggal permohonan pendaftaran Desain Industri yang pertama kali, dalam hal permohonan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri harus dilampiri dengan :

- a. Contoh fisik atau gambar/foto dan uraian dari Desain Industri yang dimintakan pendaftarannya.
- b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa hukumnya.
- c. Surat salinan sah bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri berhak atas Desain yang bersangkutan.
- d. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- e. Tanda bukti pembayaran permohonan pendaftaran Desain Industri.

Dalam hal permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas Desain Industri tersebut, nama orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan dicantumkan semuanya.

Apabila permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari orang atau badan hukum yang secara bersama-sama, maka permohonan tersebut ditanda tangani oleh salah seorang atau salah satu wakil badan hukum yang berhak atas Desain Industri dengan melampirkan persatuan tertulis dari orang atau badan hukum lainnya yang berhak.

Jika permohonan pendaftaran Dewan Industri diajukan oleh pihak yang bukan pendesainnya, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Dan apabila permohonan pendaftaran Desain Industri yang dilakukan oleh pendesain atau pihak yang berhak atas Desain Industri yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui konsultan selaku kuasa hukumnya di Indonesia dengan cara memberi kuasa khusus.

Dalam Hukum positif Indonesia suatu karya intelektual manusia seperti seni ukir dan desain industri untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus terlebih dahulu didaftarkan ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Dengan adanya pendaftaran diharapkan akan dapat memberikan semacam kepastian

UPT-PUSTAKA-UNWIR

hukum serta memungkinkan dan memudahkan kalau ada peralihan hak (JTC. Simorangkir, 1983 ; 76).<sup>97)</sup>

### **Upaya-Upaya Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Meubel**

#### **a. Pensosialisasian UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa para pengusaha/-pengrajin meubel di Kabupaten Jepara belum pernah mendaftarkan hak atas desain industri meubel kepada Direktorat enderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Adapun alasan yang dikemukakan dengan beragam antara lain belum mengetahui adanya Undang-Undang yang khusus mengatur desain industri, disamping itu mereka belum mengerti bagaimana proses permohonan pendaftaran atas hak desain yang mereka buat.

Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dilakukan upaya pemasyarakatan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha/pengrajin meubel. Langkah sosialisasi Undang-Undang Desain Industri sangat penting dimasyarakatkan mengingat Undang-Undang tersebut masih baru, yaitu baru disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 20 Desember tahun 2000.

---

97) Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1955, hal. 57

Sehingga umumnya masyarakat belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Desain Industri tersebut. Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah dan aparatnya memberikan penyuluhan seminar, pertemuan-pertemuan dalam bentuk diskusi untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat pemilik, pemegang hak atas desain industri yang dimiliki, sehingga mereka mengerti hak dan kewajibannya sebagai pemilik, pemegang dan pemakai dari hak atas desain industri tersebut.

b. Peranan Pemerintah Daerah (Pemda)

Industri meubel di Kabupaten Jepara merupakan usaha yang sudah lama ada, dan merupakan usaha yang turun temurun, baik dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh kelompok usaha keuangan. Para pengusaha/pengrajin meubel Jepara dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengusaha/pengrajin meubel yang tergolong kecil (tradisional), menengah dan tergolong besar.

Pengusaha/pengrajin yang tergolong tradisional ciri yang menonjol adalah dengan menjalankan usahanya dengan melakukan sendiri sebagai home industri, tidak memiliki izin usaha dan tidak berbadan hukum. Sementara yang tergolong menengah mempunyai ciri merupakan usaha home industri memiliki izin usaha dan tidak berbadan hukum. Sedangkan pengusaha yang tergolong besar jumlahnya sangat terbatas, ciri yang menonjol adalah berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Untuk mengatasi perlindungan hukum terhadap desain-desain meubel yang bersifat klasik, dimana selama ini dianggap sebagai produk budaya dan milik masyarakat secara komunal, perlu peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten untuk melakukan pencatatan dan pendataan karya-karya tradisional dan selanjutnya dapat didaftarkan, hal ini dilakukan agar menjaga pihak-pihak lain atau pihak luar negeri yang akan melakukan peniruan atau penjiplakan karya-karya tradisional, sehingga ada jaminan perlindungan dan mempertahankan kesakralan karya-karya seni tradisional dapat dipertahankan khususnya terhadap karya desain industri meubel di Kabupaten Jepara. Pemerintah Daerah harus mampu menjaga dan mengamankan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat Jepara khususnya bagi pengusaha/pengrajin desain meubel.

c. Membuka Kantor Pendaftaran Desain Industri di Daerah

Berdasarkan data empiris yang ditemukan bahwa para pengusaha/-pengrajin meubel belum pernah mendaftarkan hak atas desain industrinya kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan berbagai alasan, diantaranya karena proses permohonan pendaftaran harus diajukan ke Jakarta, sehingga diperlukan tenaga, waktu dan biaya yang dapat dikatakan tidak sedikit.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan masalah pendaftaran hak atas desain industri dapat dilakukan di Wilayah Propinsi. Hal ini sangat perlu dan membantu para pemilik, pemegang hak atas desain yang diciptakan tidak perlu lagi datang ke Jakarta, sehingga masalah tenaga, waktu dan biaya yang diperlukan menjadi berkurang.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-80-PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bahwa Pendaftaran Hak Cipta, Paten dan Merek dapat diajukan melalui kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Semarang. Dalam hal ini belum termasuk pendaftaran Desain Industri

#### **4. Beberapa Alternatif Yang Digunakan Oleh Para Pengusaha/Pengrajin Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Meubel**

Dengan telah dikenalnya kerajinan ukir (Desain) kayu di Kabupaten Jepara di berbagai negara, terutama pada era perdagangan bebas tidak menutup kemungkinan adanya peniruan yang dilakukan pihak luar negeri, kondisi semacam itu belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan tapi baru merasakan bangga bahwa produk budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat internasional, tapi pada sisi lain merasa prihatin karena bisa saja karena mereka yang pertama kali mengenalkan sehingga menutup kemungkinan mereka mengklaim sebagai pemiliknya.

Bagi kebanyakan pengusaha ukir (desain) kayu/pengrajin era perdagangan bebas bukan sesuatu yang ditakutkan, karena justru merupakan peluang untuk melakukan ekspansi pasar keluar negeri dan dengan kiat bisnis yang dimiliki dalam menjalin transaksi dengan pihak luar negeri mereka tidak khawatir akan dirugikan. Namun demikian upaya untuk melindungi produk desain kayu ukir Indonesia dari upaya peniruan yang dilakukan pihak luar juga diperlukan.<sup>98)</sup>

Desain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk yang banyak dipasarkan pada konsumen, sering konsumen tertarik membeli sebuah produk karena desain yang menarik daripada kegunaan barang tersebut. Tidak jarang pula para konsumen harus membayar suatu barang produk karena desain sebuah produk yang langka. Dengan demikian desain dapat dijadikan daya saing bagi perusahaan/pengusaha dalam persaingannya dengan produk yang lain dan sejenisnya.

Hal ini sudah sewajarnya apabila desain industri merupakan asset perusahaan yang patut mendapat perlindungan hukum. Bagaimanapun juga suatu desain memerlukan tenaga, pikiran, waktu dan tidak jarang membutuhkan tenaga/biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diupayakan agar desain tersebut tidak mudah jatuh ketangan pihak lain, termasuk didalamnya melindungi dari peniruan/penjiplakan oleh pihak lain.

---

98) Wawancara Dengan Para Pengusaha/Pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara, Tanggal 9 Januari 2001

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan di Bidang hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri.

Perlindungan ini dimaksud untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dari Desain Industri dan kewajiban-kewajibannya serta menjaga pihak yang tidak berhak menyalahgunakan Hak Atas Desain Industri tersebut.

Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIP'S, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas Desain Industri yang terkenal. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas sebuah pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetika dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk tiga dimensi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengarah ke negara industri perlu mempertimbangkan pentingnya keberadaan Desain Industri dalam kehidupan industrinya. Termasuk dalam hal ini untuk mengembangkan dan mendorong industri kecil dan menengah terutama industri kerajinan serta industri rumah tangga.

Dalam hubungan dengan industrialisasi keberadaan Desain Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan suatu negara Industri akan mengedepankan semua produk

dari hasil industrinya sebagai prioritas utama untuk ekspor dan devisa bagi negaranya.

Dalam memacu persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, mutu, harga suatu produk sangat penting, namun Desain Industri pun sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan antara satu produk dengan produk lain dan juga sebagai batasan baru bagi persaingan dibidang industri dilihat dari Desain Industrinya.

Dengan disahkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Perlindungan Desain Industri telah dilindungi dan ancaman sanksi pidananya terhadap pelaku tindak pidana Desain Industri baik sanksi pidana baik penjara maupun denda, sanksi pidana tersebut dikategorikan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Untuk mendukung dan efektif berlakunya UU No. 31 Tahun 2000 ini diperlukan perangkat hukum yang lain yang segera diterbitkan demi efektifnya peraturan yang telah dibuat, perangkat hukum itu meliputi :

- a. Rancangan Pengaturan Pemerintah tentang Besarnya Biaya
- b. Rancangan Keputusan Menteri tentang Permohonan Pendaftaran Desain Industri
- c. Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Pendaftaran Konsultan Desain Industri
- d. Rancangan Keputusan Menteri tentang Tata Cara Pembayaran
- e. Rancangan Keputusan Menteri tentang Lisensi
- f. Rancangan Keputusan Menteri tentang Pemberian Salinan dan Petikan.

Dengan diterbitkan perangkat hukum ini penegakan hukum dibidang Desain Industri akan terwujud dan dapat menjamin kepastian hukum.

#### **Beberapa Alternatif Mengatasi Masalah Pendaftaran**

##### **a. Pendaftaran Desain Industri Meubel**

Para pengusaha/pengrajin meubel di Jepara berpendapat bahwa pendaftaran suatu karya desain industri meubel bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Disamping itu karya desain meubel telah dilindungi melalui hak cipta walaupun tanpa didaftarkan, namun masih dijumpai peraktek peniruan atau penjiplakan suatu motif desain.<sup>99)</sup>

---

99) Wawancara Dengan Pengusaha/Pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara, Tanggal 9 Januari 2001.

Hal ini disebabkan desain industri meubel telah ada dan berkembang sedemikian rupa dengan motif baku atau dasar yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Karena itu motif yang berkembang sekarang merupakan hasil dari inovasi pendesain atau berdasarkan pesanan dari luar diri pendesain atau juga berdasarkan pengembangan motif-motif yang telah ada, tinggal memodifikasi sesuai dengan perkembangan jaman dan selera pasar. Oleh sebab itu, apabila ada pihak yang membuat desain baru atau melakukan modifikasi desain kemudian ditiru oleh orang lain, hal tersebut bukan menjadi masalah.

Alasan lain yang dikemukakan sebahagian dari mereka, terutama bagi pengusaha/pengrajin tradisional tidak mengetahui masalah perlunya pendaftaran dan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur masalah pendaftaran tersebut.<sup>100</sup> Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengupayakan langkah-langkah yang kongkrit dalam hal sosialisasi peraturan perundang yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Disamping itu juga perlu diwujudkan pendaftaran Desain Industri dapat dilakukan diwilayah Propinsi. Untuk saat ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : H-08-PR.07.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen

---

100) Wawancara Ibid

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Pendaftaran hanya terbatas pada Hak Cipta, Paten dan Merek belum menyangkut masalah pendaftaran Desain Industri. Diharapkan tahun mendatang perlu direalisasikan pendaftaran desain industri dapat dilakukan di daerah agar pemohon tidak perlu susah-susah datang ke Jakarta.

Adanya unsur pendaftaran bagi karya intelektual manusia khususnya desain industri agar dapat jaminan perlindungan hukum.

Menurut *Bill Morrow* bagi negara-negara dikalangan asia dipandang akan menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum asia yang lebih nampak bercorak komunal.<sup>101)</sup>

Menurut penulis perlindungan hukum Desain Industri Meubel sebagai produk budaya bangsa Indonesia tetap perlu dilindungi. Dalam hal ini perlu dibedakan, pertama karya desain industri meubel yang sudah menjadi produk budaya milik masyarakat secara komunal, perlindungan hukumnya dengan cara mendaftarkan yang melakukan bukan perusahaan tertentu, tetapi negara dengan ketentuan pihak perusahaan atau pihak luar/asing yang meniru atau memproduksinya harus membayar loyalty kepada negara, uang tersebut tidak masuk dalam kas negara tetapi dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan desain industri yang ada di daerah khususnya daerah dimana

---

101) Bill Morrow, *Tourism, Batik and Pashion : Intelektual Property Rights Issue*, Makalah Conferensi Internasional HAKI, Yogyakarta, 2-6 Nopember 1997, hal. i.

desain industri tersebut berasal. Kedua desain industri yang baru atau kontemporer, perlu mendapat perlindungan hukum pada pihak yang membuat atau pemesan dengan cara pendaftaran, karena melalui pendaftaran baru adanya pengakuan hak atas desain industri yang dibuat.

Menurut Mariam Badruzaman pendaftaran tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberi alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak keberadaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran dilakukan. Jadi selama pendaftaran belum terjadi, maka hak tersebut hanya mempunyai arti terhadap para pihak secara pribadi sementara masyarakat umum tidak akan mengetahui tanpa terlebih dahulu adanya pendaftaran. (Mariam Badruzaman, 1983 : 37).<sup>102</sup>

#### **b. Perjanjian Lisensi Untuk Menghindari Pelanggaran Desain Industri**

Sama halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, hak atas desain industri sebagai hak kebendaan immaterial, dapat beralih dan diperalihkan. Desain industri sebagai hak milik dapat dialih tangankan baik dengan cara : pewarisan, hibbah, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang (Pasal 31 UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000).

Selain berhak untuk mengalihkan hak atas desain industri, pemilik juga berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain

---

102) Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 58.

industri miliknya berdasarkan perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi, kemutlakan hak eksklusif yang mengandung hak monopoli dapat dikurangi dengan diberikannya kesempatan penggunaan suatu desain industri yang terdaftar oleh pihak lain yakni dengan menerima lisensi (License).

Hal ini berarti terbuka kemungkinan bagi setiap orang atau badan hukum lain untuk melakukan usaha dengan menggunakan desain industri yang sudah terdaftar, mereka tidak perlu melakukan pelanggaran desain industri, seperti peniruan, penjiplakan, menjual, mengimport, mengexport dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, tapi dapat meminta izin pada pemilik desain industri untuk menggunakan desain industri tersebut melalui perjanjian lisensi. Dengan cara ini pemilik desain industri dan masyarakat lainnya sebagai konsumen tidak dirugikan dan terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri juga dapat dihindari.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian Lisensi Desain Industri yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal HAKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain Industri (Pasal 35 ayat 1).
2. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga (Pasal 35 ayat 2).
3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita resmi Desain Industri.

4. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 36 ayat1).

Dari beberapa hal yang tersebut diatas, untuk point satu sampai dengan tiga adalah ketentuan Undang-Undang yang bersifat sebagai pelengkap. Dalam hal ini jika para pihak tidak menentukan lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangkan untuk point 4 yakni harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian dan jika tidak, maka Kantor Direktorat HAKI diwajibkan untuk menolak permintaan pencatatan perjanjian tersebut dengan mengemukakan alasannya.

Akan tetapi karena tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang standarisasi perjanjian Lisensi sangat menyulitkan para pihak nantinya karena tidak ada pedoman yang dapat dijadikan patokan dalam membuat perjanjian. Hal ini memungkinkan terjadinya penolakan oleh Kantor HAKI dengan alasan yang berbeda-beda dan tidak jelas, atau bahkan dapat pula dipakai sebagai alasan untuk menolak perjanjian yang tidak diinginkan. Hal seperti ini akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif atau bahkan dapat menghambat lalu lintas perdagangan.

#### **c. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat dibedakan dalam penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara

preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan penegakan hukum secara represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme di luar pengadilan.

Dengan mengacu kepada makna penegakan hukum tersebut, maka instrumen penegakan hukum dapat pula diklasifikasikan berdasarkan instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. Instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif berdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Di samping itu, instrumen penegakan hukum yang bersifat represif meliputi juga upaya-upaya non represif dari aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam mendorong masyarakat menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Instrumen penegakan hukum secara represif meliputi penjatuhan sanksi administrasi untuk pelanggaran ketentuan hukum administratif, penjatuhan sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum

tertentu untuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Untuk pelanggaran kaidah keperdataan dimungkinkan menggunakan penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) seperti arbitrase, negosiasi, ..... dan rekonsiliasi.

Tersedianya penyelesaian sengketa hak desain industri melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan kebijakan yang tepat karena model seperti ini juga putusan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Instrumen penegakan hukum yang tersedia dalam UU Desain Industri untuk melindungi hak desain meliputi instrumen hukum administrasi (administratif), instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Selain itu dibuka pula peluang penyelesaian model arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif di luar mekanisme peradilan.<sup>103)</sup>

Secara pidana, berbeda dengan Jerman dan Korea Selatan yang menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran desain industri, Indonesia menerapkan delik biasa terhadap pelanggaran desain industri. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan sumber daya manusia para penyidik baik polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan saran untuk

---

103) Salman Luthan, *Instrumen Penegakan Hukum dan Desain Industri*, Rahasia Dagang, DTLST, Yogyakarta 4 Oktober 2000, hal. 4.

menegakkan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang sangat mendasar, adalah karena sistem HAKI termasuk UU Desain Industri, adalah termasuk hak perdata yang sesungguhnya negara tidak perlu terlalu jauh mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selain itu, dalam realitanya di negara-negara yang menjadi pelopor penerapan HAKI ternyata masalah pelanggaran HAKI lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan bukan pidana.<sup>104)</sup>

Jika delik biasa yang akan diterapkan dalam pelanggaran HAKI maka Pemerintah -Polisi dan PPNS- harus pro-aktif melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran, apakah memperoleh laporan atau tidak. Apabila begitu banyak terjadi pelanggaran -waktu tidak ada yang melaporkan- dan pemerintah tidak melakukan tindakan tegas maka akan memperoleh kecaman dari pihak asing yang selama ini telah cukup banyak mengalami menjadi korban pelanggaran HAKI di Indonesia. Keadaan itu akan menjadi bumerang bagi Pemerintah jika tidak tegas dan akan memerosotkan posisi *watch list* pada tahun ini ke arah *priority watch list*. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan tindakan balasan terhadap ekspor produk Indonesia ke negara-negara industri mau setelah masa transisi HAKI terlewati dan Indonesia harus sudah menerapkan HAKI secara tegas.<sup>105)</sup>

---

104) Insan Budi Maulana, *Kewenangan Polisi, Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasia Dagang*, DTLST, Makalah Seminar, Yogyakarta 4 Oktober 2000, hal. 3.

105) *Loc.Cit.*, hal. 3.

Mengenai penggunaan instrumen hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dilakukan dengan mengkriminalisasikan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kriminalisasi adalah kebijakan pembentukan undang-undang menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan terlarang (tindak pidana) menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Ada beberapa perbuatan yang ingin dikriminalisasikan dalam Undang-Undang Desain Industri.<sup>106)</sup>

Perbuatan yang ingin dikriminalisasikan ketentuan Pasal 55 Desain Industri menjadi tindak pidana desain industri ada 2 macam. Pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Perbuatan yang dilarang berdasar ketentuan Pasal 9 adalah dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual dan mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri.

Kedua, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

---

106) Salman Luthan, *Op. Cit.*, hal. 5

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 33 adalah menghapuskan nama pendesain dalam daftar desain industri dan Berita Resmi Desain Industri karena desain industri dibuat dalam hubungan dinas atau karena hak desain industri dialihkan. Tindak pidana tentang desain industri ini merupakan delik biasa.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1.a. Desain Industri khususnya desain industri meubel perlu mendapat perlindungan hukum, karena desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dimana dalam karya intelektual tersebut terdapat hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi dari para pendesain, pemilik atau pemegang hak atas desain industri. Disamping itu proses penemuan dan pembuatan desain industri tersebut memerlukan waktu, pikiran, tenaga dan biaya yang diperlukan. Perlindungan desain industri khususnya desain industri meubel di Kabupaten Jepara penting yaitu untuk merangsang kreatifitas dari para pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru.
- b. Perlindungan hukum desain industri khususnya desain industri meubel berdasarkan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, didalam Pasal 10 menyebutkan bahwa, hak atas Desain Industri baru muncul atau lahir apabila desain industri tersebut dimintakan pendaftaran ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta, tanpa pendaftaran maka hak atas desain industri tersebut dianggap belum ada, sehingga belum ada jaminan perlindungan hukumnya.

2.a. Faktor-faktor yang menghambat para pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara untuk melakukan pendaftaran hak atas desain industri meubel adalah antara lain disebabkan karena mereka belum mengerti dan memahami proses dan manfaat dari pendaftaran hak atas desain industri yang mereka ciptakan, disamping itu kurangnya pengetahuan mereka tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Para pengusaha/pengrajin meubel juga merasa keberatan untuk mendapftarkan karena tempat pendaftaran yang jauh yaitu di Jakarta, sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, serta prosesnya yang memakan waktu relatif lama.

b. Beberapa alternatif yang digunakan oleh para pengusaha/pengrajin meubel untuk mengatasi masalah belum didaftarkannya hak atas desain industri yang mereka ciptakan adalah dengan menjaga dan meningkatkan hubungan yang baik dengan rekan bisnisnya, baik dengan rekan bisnis dalam negeri maupun rekan bisnis luar negeri, dengan adanya saling percaya mempercayai dan memberikan iklim usaha yang kondusif serta rasa optimisme yang tinggi bahwa sesuatu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disamping itu mencari solusi yang terbaik apabila ada permasalahan dengan prinsip demi kepentingan bersama. Namun demikian upaya untuk melakukan pendaftaran hak atas desain industri tetap harus dilakukan sebagai langkah untuk melindungi suatu desain dari suatu produk yang akan membedakan dengan

perlindungan hukum dan kepastian hukum khususnya bagi para pendesain itu sendiri.

#### **B. Saran**

Mengingat keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih baru yaitu baru disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 20 Desember tahun 2000 disamping pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya para pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara masih sangat terbatas dalam hal pengetahuan perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri, maka diperlukan upaya pensosialisasian terhadap undang-undang tersebut. Disamping itu untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pendaftaran hak atas desain industri yang mereka ciptakan perlu diupayakan pendaftaran dapat dilakukan di wilayah Propinsi, seperti yang sudah ada yaitu pendaftaran hak cipta, paten dan merek, pendaftarannya dapat diajukan ke kantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Application and Drafting Preparation Methods, *Design Division Japanese Patent Office*, 1999.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Black, Henry Campbell, *Blacks LAW Dictionary (Sixth Edition)*, West Publishing 10.St.Paul., Minnesota-USA, 1990.
- Dharmawan, A., *Aspek-aspek Dalam Sosiologi Industri*, Bandung, Bina Cipta, 1986.
- Djumhana M dan Djubaidillah R., *Hak Milik Intelektual, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1993.
- Djumhana M., *Hak Milik Intelektual, (Sejarah Hasil Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Fuadi Mumir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asah, asih, Asuh, Malang, 1990.
- Faisal, Sanajuah, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Rajawali, Jakarta, 1995.
- Gambiro. Ita, *Hak Milik Industri dan Alih Teknologi*, Jakarta, Prisma.
- Gambiro. Ita, *RUU Desain Produk Industri*, CV. Gramedia Offset, Jakarta.
- Gambiro Ita, *Desain Produc Industri*, Gramedia Offset, Jakarta, 1992.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, Erisco.

- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Perubahannya tertanggal 28 Januari 1998 tentang :
- a. Format Thesis (halaman 18 – lampiran)
  - b. Format Proposal (halaman 21 – lampiran)
- Hartono, Sri Redjeki, *Peranan HAKI Dalam Perdagangan Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartono, Sri Redjeki, *Perspektif HAKI Dalam Menjawab Tantangan Perdagangan Global*, Badan Seminar HAKI Dalam Menghadapai Era Globalisasi dan Ekonomi Daerah, Klinik HAKI, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khusus Hak Cipta*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1990.
- Hartono CFG., Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad 20*, Alumni Bandung, 1994.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta BPHN Departemen Kehakiman RI, 1998.
- IASTP Phase II, Short in Intellectual Property Rights (Elementary).
- Indonesia Australia, *Specialisen Training Project Phase II, Intellectual Property Rights (Elementary)*, Asian Law PTY LTD.
- Insan Budi, Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Jakarta, 1987.
- Insan Budi, Maulana, *Proses Penanganan Registrasi dan Litigasi HAKI Indonesia*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Insan Budi, Maulana, *Kewenangan Polisi, Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasia Dagang DTLST*, Makalah Seminar, Yogyakarta 4 Oktober 2000.
- Jeremy Phillips, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1986.
- Kesowo Bambang, *Pengantar Umum HAKI di Indonesia*, Kerjasama Fakultas Hukum UNDIP & Setneg RI, Semarang 15 Desember 1994.
- Kansil, CSV, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

- Kayatmo S., *Problem Pendaftaran dan Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual*, Surakarta, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum UNS, 1997.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Bahan Penataan Fakultas Hukum UGM, 1995.
- Lubis, T. Mulya dan Buxbaum Richard M., *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Dinegara Berkembang*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Marpaung, Happy, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Perindustrian Indonesia*, Pustaka Pelajar, 1987.
- Mubarroq A. Arifin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang HIPPI Jepara, *Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Menengah di Jawa Tengah*, Makalah Ceramah dan dialog Ekonomi HIPPI Propinsi Jawa Tengah.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1994.
- Nasution, S., *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Nasution S. dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Nandang, Sutrisno, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri*, Rahasia Dagang DTLST, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.
- Outline of Desain Protection System and Design Law, Design Division Japanese Patent Office.
- Prannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Penny Sparke, *An Introduction to Desain and Culture in the Twentieth Century*, Allen and Unwin, London, 1986.

- Peter Groves, Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 1993.
- Purba A Zain Umar, *Sistem HAKI Nasional Era Globalisasi*, Makalah Seminar UNDIP SPM HAKI, Semarang 8 Agustus 2000.
- Rahardjo Satjipto, *Aspek Sosial Kultur Dalam Pemajuan HAKI*, Makalah Seminar Penegakan Hukum HAKI Dalam Pelindungan Ekonomi UKM, Semarang, 25 Nopember 2000.
- Rahardjo, Sadjipto, *Hukum dan Pembaharuan Sosial*, Alumni Bandung, 1979.
- Rahardjo, Sadjipto, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Hukum*, Alumni, Bandung, 1997.
- Rizki Adiwilaga, *Pendayagunaan Desain dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat di DIY*, Makalah Seminar Nasional Implementasi UU Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Yogyakarta 4 Oktober 2000.
- Rahardjo, Dawam, *Industrialisasi di Indonesia Sebuah Tinjauan Kritis*, Dalam M. Thoyibi (penyunting) *Teologi Industrialisasi*, Surakarta, Muhammadiyah.
- Rajaguguk, Erman, *Hukum dan Alih Teknologi*, Jilid 1 dan 2, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 1994.
- Sambutan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Pada Acara Ceramah dan Dialog Ekonomi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Propinsi Jawa Tengah, Semarang 14 April 2000.
- S. Kansil, CST, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Supriyadi Anwar, *Peranan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Dalam Kegiatan Pembinaan Pengusaha Kecil/Kerajinan Untuk Mengantisipasi Era Perdagangan Bebas*, Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil, Depkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1997.
- Supanto Adi, *Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Permasalahannya*, Makalah Training Pemahaman HAKI, Semarang 8 Nopember 2000.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendaftaran Praktek*, Rineka Cipta, 1993.

- Sumatoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Sumatoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gramedia, 1987.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Salman Luthan, *Instrumen Penegakan Hukum Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST*, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.
- Sutoyo, Dalam Revisord Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1998.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, 1985.
- Syafruddin, *Pengenalan dan Pemahaman Tentang Desain Industri*, Ditjen HAKI Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Suprijadi, Anwar, Peranan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Kedalam Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil/Kerajinan Untuk Mengantisipasi Era Perdagangan Bebas.
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, 1985.
- Sirat, Solo, *Pertindungan Hak Atas Desain Industri Berdasarkan RUU*, Makalah Temu Wicara Tentang Desain Industri, Semarang, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, 1986.
- Suyudi, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Diktat Kuliah, 1999.
- Suyudi, Kerangka Analisa dan Permasalahannya Dalam Teori Ekonomi Makro, Diktat, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, *Model Pengembangan Hukum Ekonomi*, Ellips, Juli, 1998.

Yusuf, Affandi, *Peranan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Desain Industri Kecil Kriya Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*, Makalah Seminar Pekan Seni 1997 IKJ.

Willy Pranay Surya, *Perilaku Manajerial Untuk Mengantisipasi Perputaran Era Krisis*, Makalah Seminar Konggres HIPPI, Hotel Patra Jasa, Semarang, 14 April 2000.

## B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang *Hak Cipta Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Terakhir Dengan Undang-Undang Nomo 13 Tahun 1997*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang *Paten Sebagaimanan Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang *Merek Sebagaimanan Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Tentang *Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang *Rahasia Dagang*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang *Desain Industri*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*.